

A. PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan pada unsur Pendidikan, yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam forum mengenai topik ini adalah:

Pemberian angka kredit bagi Ajun Akuntan Khusus yang telah memiliki ijazah S1 (manajemen dan akuntansi) yang diperoleh sebelum pengangkatan menjadi Ajun Akuntan Khusus

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP nomor: SE-2815/SU/JF/2003 tanggal 9 Desember 2003 dinyatakan bahwa seorang pegawai yang diangkat sebagai Ajun Akuntan Khusus dan memiliki ijazah S1 (manajemen dan akuntansi) yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Ajun Akuntan Khusus maka ijazah tersebut tidak dapat diakui angka kreditnya.

Ajun Akuntan Khusus, sebelum berlakunya edaran tersebut yang diangkat pada tahun 2001 dan sudah memiliki ijazah S1 yang tercantum dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 2001 dapat diberikan angka kredit atas ijazah S1-nya untuk kebutuhan Pengangkatan Pertama dalam JFA. Apabila dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 2001 belum mencantumkan ijazah S1 maka mengikuti mekanisme pengakuan gelar pendidikan secara kedinasan.

Angka kredit peningkatan pendidikan bagi PFA di lingkungan APIP dapat diberikan setelah adanya pengakuan ijazah pendidikan secara kedinasan.

Persyaratan mengikuti sertifikasi Pengendali Mutu

Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang pengawasan, keberadaan PFA dengan peran pengendali mutu dirasakan sangat kurang.

Salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi Pengendali Mutu harus mempunyai angka kredit sekurang-kurangnya 775, hal ini cukup sulit untuk dicapai oleh seorang PFA apalagi terkait dengan batas usia pensiun PNS. Berkaitan dengan hal tersebut muncul wacana agar syarat angka kredit untuk mengikuti diklat sertifikasi Pengendali Mutu ditinjau kembali dan jumlahnya diturunkan.

SK Menpan tentang perubahan Angka kredit sub Unsur Pendidikan

Dengan adanya perubahan jumlah angka kredit sub unsur pendidikan, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, untuk penerapannya saat ini masih menimbulkan berbagai pertanyaan.

Sementara Petunjuk teknis SK Menpan tersebut sedang di proses oleh BKN, disepakati penerapannya saat ini masih mengacu pada ketentuan lama.

Perolehan Angka Kredit selama mengikuti Pendidikan

Dalam Forum Komunikasi JFA Tahun 2005 diajukan pertanyaan tentang pemberian angka kredit bagi PFA yang dibebaskan karena mengikuti pendidikan (tugas belajar) yang diberi penugasan selama masa libur dalam pendidikan maupun pendidikan diluar kedinasan yang dilaksanakan diluar jam kerja secara swadana.

Disepakati bahwa pembebasan sementara karena sebab lain seperti tugas belajar seperti yang dimaksud dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125/K/1997 point X dapat melaksanakan penugasan selama masa libur namun tidak diperkenankan mengumpulkan angka kredit, sedangkan bagi PFA yang diberikan izin mengikuti pendidikan diluar kedinasan dapat melakukan penugasan dan mengumpulkan angka kredit seperti PFA lainnya.

Saat Pengakuan Angka Kredit Diklat

Sesuai dengan prinsip Norma Hasil, perlakuan saat pemberian angka kredit atas kegiatan Diklat selama ini adalah menganut prinsip saat tercapainya Norma Hasil.

Apabila pelaksanaan diklat melewati batas waktu periode DUPAK seperti selama bulan Desember sampai Februari timbul pertanyaan bagaimana perhitungan Hari Pemeriksaannya (HP).

Telah disepakati bahwa perlakuan saat pemberian angka kredit atas kegiatan Diklat menganut prinsip saat tercapainya Norma Hasil sesuai dengan tujuan diselenggarakan diklat. Untuk Diklat yang tujuannya hanya mengikuti dan tidak ada evaluasi berupa ujian (Misalnya Diklat Matrikulasi atau Diklat Teknis Substantif), maka angka kredit dapat diberikan saat seorang PFA telah selesai mengikuti diklat (dengan memperoleh "Sertifikat Mengikuti Diklat"). Sedangkan untuk Diklat yang mewajibkan adanya kelulusan (Misalnya Diklat Sertifikasi JFA), maka angka kredit diberikan setelah PFA yang bersangkutan lulus dan memperoleh Sertifikat Kelulusan (STTPP).

Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan beserta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:

1. Pertanyaan:

Pemberian angka kredit bagi Ajun Akuntan Khusus yang telah memperoleh ijazah S1 (manajemen dan akuntansi) yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Ajun Akuntan Khusus menurut Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP nomor: SE-2815/SU/JF/2003 tanggal 9 Desember 2003, ijazah S1 yang bersangkutan tidak dapat diberikan angka kreditnya.

Jawaban:

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP nomor: SE-2815/SU/JF/2003 tanggal 9 Desember 2003 hal Pengangkatan Lulusan Ajun Akuntan Khusus Tahun 2001 ke dalam JFA point II. 5. Ijazah S1 yang telah tercantum dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 2001 atau telah lulus UPI Tk. III, dapat diberikan angka kreditnya untuk kebutuhan Pengangkatan Pertama dalam JFA.

Apabila dalam SK Kepangkatan per 1 Oktober 2001 belum mencantumkan ijazah S1 maka perlakuannya mengikuti mekanisme pengakuan gelar pendidikan secara kedinasan.

2. Pertanyaan:

PFA yang memperoleh ijazah Pendidikan Formal (S1/S2/S3), namun yang bersangkutan belum mengikuti/lulus UPI, bagaimana perlakuan angka kreditnya.

Jawaban:

Angka kredit peningkatan pendidikan bagi PFA dapat diberikan setelah adanya pengakuan ijazah pendidikan secara kedinasan, dan bagi unit organisasi yang mensyaratkan adanya UPI, maka angka kredit diakui setelah yang bersangkutan memperoleh sertifikat/tanda lulus UPI.

3. Pertanyaan:

Terdapat tiga Koordinator Kelompok JFA yang diperankan sebagai Pengendali Mutu, sampai saat ini yang bersangkutan masih status Pengendali Teknis dengan Angka Kredit masing-masing (A=595,214 per 31-12-2004; B=701,600 per 31-12-2004; C=560,852 per 30-06-2005). Untuk mengikuti Sertifikasi Pengendali Mutu seorang PFA harus mempunyai angka kredit sekurang-kurangnya 775. Apakah persyaratan untuk mengikuti Sertifikasi Pengendali Mutu tersebut dapat diturunkan?

Kalau tidak, kemungkinan setelah selesai mengikuti Sertifikasi Pengendali Mutu, saat ujian berlangsung yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

Jawaban :

Ada wacana untuk menurunkan persyaratan angka kredit untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu, hal ini sedang dalam proses pembahasan Tim Revisi Pola Diklat.

4. Pertanyaan :

Apakah seorang PFA yang mengikuti pendidikan formal secara swadana tanpa mengganggu jam kerja (hari sabtu dan minggu) sehingga tidak mempunyai ijin kuliah dari pimpinan dapat diberikan angka kredit

Jawaban :

Penambahan tingkat pendidikan formal dapat diberikan angka kredit apabila telah ada pengakuan secara kedinasan.

5. Pertanyaan :

PFA yang dibebaskan sementara selama mengikuti pendidikan S2, apakah dapat diikutkan melakukan tugas pengawasan (PKPT) selama masa libur saat mengikuti pendidikan tersebut.

Jawaban :

Pembebasan sementara karena sebab lain seperti tugas belajar seperti yang dimaksud dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125/K/1997 point X.B dapat melaksanakan penugasan selama masa libur namun tidak diperkenankan mengumpulkan angka kredit. Khusus auditor yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit tetap dapat melakukan penugasan di bidang pengawasan dalam rangka memenuhi kekurangan angka kreditnya, sedangkan pembebasan sementara karena sebab lain nya tidak lagi diperkenankan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan / mengumpulkan angka kredit.

6. Pertanyaan :

Sehubungan dengan SK Menpan tentang perubahan angka kredit sub unsur pendidikan, bagaimana angka kredit sub unsur pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan serta bagaimana calon JFA yang angka kredit nya telah dihitung angka kredit nya dengan jam magang apakah harus menunggu juknisnya.

Jawaban :

Petunjuk Teknis SK Menpan tersebut sedang disiapkan oleh BKN, untuk proses pengangkatan saat ini masih mengacu ketentuan lama sehingga perhitungan angka kredit dengan jam magang untuk pengangkatan pertama masih dapat diperhitungkan.

7. Pertanyaan :

Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh BPKP :

- Terbatasnya Anggaran untuk Diklat Auditor pada beberapa Instansi
- Terbatasnya peserta Diklat yang menggunakan anggaran BPKP

Jawaban :

Sesuai dengan PP 101/2000 bahwa pembiayaan diklat sesuai dengan kebutuhan adalah tanggungjawab Pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini pimpinan di masing-masing instansi (Menteri atau Kepala LPND). Tanggung jawab instansi pembina jabatan fungsional adalah dalam mengatur kurikulum, pembinaan diklat, dan evaluasi/sertifikasinya.

Program diklat yang disiapkan oleh BPKP melingkupi seluruh unit pengawasan sehingga dengan jumlah sumber daya yang terbatas dan jumlah calon peserta yang cukup banyak terpaksa mekanisme daftar tunggu menjadi cukup panjang. Oleh karena itu bagaimanapun tiap instansi harus menyiapkan anggaran yang mencukupi untuk dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri.

8. Pertanyaan :

Sesuai ketentuan Diklat sertifikasi JFA harus dilalui dengan ujian sistem diklat, hak ujian berlaku selama 2 (dua) tahun dan sampai saat ini tingkat kelulusan diklat sangat bervariasi dan cenderung sulit sehingga menjadi kendala / menghambat kenaikan pangkat dan jabatan Auditor. Disamping itu materi diklat pada umumnya masih banyak teori yang seharusnya lebih cocok diberikan kepada calon auditor sehingga perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kendala-kendala yang ada.

Jawaban :

Diklat Sertifikasi Penjenjangan Auditor dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesi, sehingga di dalamnya mencakup teori dan praktek (kasus) tidak hanya sekedar mendengarkan dan kehadiran. Untuk mengetahui apakah peserta diklat tersebut telah dapat menguasai materi yang diberikan, maka diperlukan adanya tes atau ujian yang harus dilalui dengan kelulusan. Diklat Sertifikasi Auditor dirancang untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang berjenjang sebagai pengembangan karier auditor mulai dari Anggota Tim sampai dengan Pengendali Mutu.

Penyelenggaraan ujian sedang diupayakan 3 kali dalam setahun dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Penyempurnaan kurikulum dan modul materi diklat masih terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan, revisi Pola Diklat telah dibahas bersama LAN, BKN, Menpan dan wakil dari Bawasda dan Itjen

9. Pertanyaan :

Materi Diklat Pejabat Fungsional Auditor yang diberikan oleh Pusdiklatwas BPKP terlalu berorientasi kepada materi Akuntansi Keuangan sedangkan sebagian besar peserta dari Inspektorat Jenderal berlatar belakang pendidikan yang berbeda sehingga banyak para peserta Diklat kesulitan untuk lulus.

Jawaban :

Sertifikasi Auditor merupakan pengetahuan dasar dari calon auditor. Oleh karena itu apapun latar belakang pendidikan calon auditor bila hendak melakukan tugas sebagai auditor maka harus dapat menguasai pengetahuan dasar tersebut. Diklat sertifikasi salah satunya ditujukan untuk membentuk kompetensi sesuai dengan profesinya yang menuntut pada bidang keilmuan tertentu yang menjadi dasar profesi tersebut. Materi diklat PFA tidak berorientasi pada Akuntansi Keuangan tetapi lebih berorientasi pada pengawasan (audit)

10. Pertanyaan :

Bagaimana pemberian angka kredit dan perhitungan HP untuk kegiatan mengikuti diklat yang pelaksanaannya melewati batas waktu periode DUPAK seperti selama bulan Desember sampai Februari.

Jawaban :

Sesuai dengan prinsip Norma Hasil, perlakuan saat pemberian angka kredit atas kegiatan Diklat adalah saat tercapainya Norma Hasil sesuai dengan tujuan diselenggarakan diklat. Untuk Diklat yang tujuannya hanya mengikuti dan tidak ada evaluasi berupa ujian (Misalnya Diklat Matrikulasi atau Diklat Teknis Substantif), maka angka kredit dapat diberikan saat seorang PFA telah selesai mengikuti diklat (dengan memperoleh "Sertifikat Mengikuti Diklat"). Sedangkan untuk Diklat yang mewajibkan adanya kelulusan (Misalnya Diklat Sertifikasi JFA), maka angka kredit diberikan setelah PFA yang bersangkutan lulus dan memperoleh Sertifikat Kelulusan (STTPP).

11. Pertanyaan :

Pelaksanaan Diklat Fungsional Auditor maupun Diklat Bimbingan Teknis (Bimtek) yang ada kaitannya dengan JFA sering mengalami keterlambatan informasi sehingga Pejabat Fungsional di Bawasda sulit untuk mengikuti Diklat dan Bimtek.

Jawaban:

Pusbin JFA telah membangun *database* untuk PFA yang ada di lingkungan Bawasda, namun terdapat mekanisme dalam penetapan peserta diklat yang harus dipenuhi, diantaranya PFA yang akan mengikuti diklat sertifikasi harus terlebih dahulu diusulkan oleh unit kerjanya masing-masing ke Perwakilan BPKP setempat untuk dilakukan pengujian administratif sebelum diteruskan ke Pusbin JFA untuk ditetapkan sebagai peserta diklat.

12. Pertanyaan :

Materi diklat hanya mengenai pengawasan keuangan saja.

Jawaban:

Materi diklat sertifikasi JFA didasarkan atas Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Materi diklat disesuaikan dengan persyaratan dan kemampuan kompetensi dasar yang hendak dibentuk dalam setiap jenjang jabatan.

13. Pertanyaan :

Kelulusan diklat sesuai jenjang jabatan auditor dalam 2 tahun pasca inpassing sebagai syarat kenaikan pangkat menjadi faktor penghambat bagi PFA karena keterbatasan dana dan sulitnya kelulusan.

Jawaban:

Standar kelulusan diklat sertifikasi telah dibuat dengan mempertimbangkan standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap PFA sehingga diharapkan PFA yang memiliki pangkat/jabatan yang sama memiliki standar kompetensi minimal yang sama.

14. Pertanyaan :

Diklat sertifikasi yang diselenggarakan BPKP terlalu mengikat, ujian kelulusannya dengan tenggang waktu 2 tahun (4 kali ujian) padahal cukup

satu kali pada waktu pelaksanaan secara formalitas seperti diklat penjenjangan jabatan struktural.

Jawaban:

Sertifikasi Pembentukan/Penjenjangan Auditor merupakan standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

15. Pertanyaan :

- Sulitnya JFA untuk lulus dalam Diklat Sertifikasi
- Pelaksanaan Diklat Sertifikasi belum ada di Kabupaten/Kota
- Terbatasnya peluang bagi Auditor melakukan Diklat.

Jawaban :

Pada awal tahun 2005 Pusbin JFA telah merilis tanya jawab soal-soal ujian sertifikasi JFA yang dapat diakses melalui internet dengan alamat <http://www.bpkp.go.id> hal tersebut untuk membantu para PFA dalam menghadapi ujian. Selain itu mulai dari periode ujian Oktober 2005 soal ujian tidak dikembalikan kepada panitia, namun diserahkan kepada para peserta ujian.

Untuk tahap sekarang, pelaksanaan diklat sertifikasi baru diadakan di tingkat provinsi yang penyelenggaraannya di Perwakilan BPKP.

Untuk memenuhi peluang mengikuti diklat bagi para auditor, kami menyarankan agar Bawasda Prov/Kab/Kota dapat bekerjasama dengan Perwakilan BPKP setempat untuk menyelenggarakan diklat mandiri.

16. Pertanyaan :

Persyaratan mengikuti diklat khusus sertifikasi adalah pegawai dengan status PNS, sehingga 2 (dua) orang CPNS dengan formasi jabatan Auditor harus menunggu sampai yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

Jawaban:

Seorang CPNS yang akan mengisi formasi jabatan auditor dapat diikutkan dalam diklat sertifikasi auditor sepanjang yang bersangkutan diusulkan oleh pimpinan unit kerja.

17. Pertanyaan :

Pada umumnya PFA yang diangkat melalui inpassing hanya berdasarkan pengalaman kerja, dengan harapan akan diikuti dalam Diklat untuk menambah pengetahuannya masing-masing. Dengan hanya berdasarkan pengalaman kerja tersebut ternyata belum dapat meningkatkan kinerja para PFA yang bersangkutan, tanpa dibarengi dengan Diklat yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan yang bersangkutan, namun untuk menyelenggarakan diklat yang dimaksud dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu:

1. Keterbatasan dana yang tersedia dalam APBD
2. Kesulitan untuk mendapatkan Instruktur dalam penyelenggaraan Diklat yang dipersyaratkan apabila dilaksanakan melalui pelatihan di kantor sendiri.

Untuk sementara permasalahan tersebut hanya dapat diatasi dengan mengikut sertakan pejabat yang bersangkutan dalam Diklat yang diselenggarakan oleh BPKP selaku pembina JFA, namun sampai saat ini BPKP Perwakilan Provinsi Sultra, belum juga dapat menyelenggarakan Diklat yang diperlukan dalam JFA pada Bawasda Provinsi Sultra, terutama Diklat Pengendali Teknis, Diklat Pengendali Mutu dan Diklat Ketua Tim.

Hal ini dapat mempengaruhi kenaikan pangkat dan jabatan bagi pejabat yang bersangkutan, untung sudah ada kebijakan dari Pembina JFA, untuk memberikan kemudahan naik pangkat bagi pejabat yang belum mengikuti Diklat yang dipersyaratkan untuk masing-masing PFA, namun kebijakan ini tidak akan memberikan dampak positif bagi pengembangan JFA selanjutnya, karena hanya melalui Diklat, kinerja pejabat yang bersangkutan baru dapat ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan.

Jawaban:

Memperhatikan keterbatasan kelas yang disediakan Pusdiklatwas dibandingkan dengan kebutuhan Diklat, peserta Diklat Sertifikasi Auditor diprioritaskan sebagai berikut:

1. PNS yang telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Auditor.
2. PNS yang dipersiapkan untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional Auditor.
3. PNS lainnya di lingkungan unit kerja Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Jika diperlukan, instansi/unit kerja pengawasan dapat menyelenggarakan diklat mandiri dengan berkoordinasi dengan Pusdiklatwas BPKP.

18. Pertanyaan :

Penyelenggaraan Diklat Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu yang harus diikuti di Ciawi, Bogor.

Jawaban:

Pertimbangan yang mendasari diklat Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu tidak diselenggarakan di Perwakilan BPKP dengan alasan:

- Calon peserta diklat penjenjangan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu di lingkungan Bawasda Provinsi yang bersangkutan tidak memenuhi standar minimal kelas yang ditetapkan
- Terbatasnya tenaga widyaiswara di daerah sehingga harus didatangkan dari Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor.

19. Pertanyaan :

Auditor Ahli Muda sulit dapat naik pangkat dan jabatan menjadi Auditor Ahli Madya karena harus lulus Sertifikasi peran. Sedangkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi peran sangat terbatas. Akibatnya dalam pelaksanaan tugas audit sulit untuk menyusun Tim Pengawas mandiri. Sedangkan tugas limpah tidak diharapkan dilaksanakan secara terus menerus sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala BPKP No. 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997.

Jawaban:

Sampai dengan saat ini BPKP baru melaksanakan diklat Penjenjangan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu di Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Bogor, dengan pertimbangan bahwa belum mungkin pelaksanaannya dilakukan di daerah dengan pertimbangan bahwa calon peserta diklat tidak memenuhi standar minimal jumlah peserta satu kelas.

Bila suatu saat jumlah calon peserta di daerah dapat memenuhi satu kelas kami akan mendukung dilaksanakannya diklat mandiri dimaksud melalui kerja sama antara BPKP dengan Pemerintah Daerah setempat.

20. Pertanyaan :

Bagi auditor yang berlatar belakang Non Akuntansi terlalu sulit mengikuti pelajaran

Jawaban:

Materi diklat sertifikasi JFA didasarkan atas Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

21. Pertanyaan :

- a. Apabila seorang Auditor diangkat dengan Auditor Penyelia (melalui proses inpassing) namun beberapa bulan kemudian yang bersangkutan lulus Sarjana (S.Sos), perhitungan angka kreditnya bagaimana.
- b. Apakah kegiatan pelatihan / Diklat Penjenjangan dapat dinilai angka kreditnya pada pendidikan.

Jawaban :

- a. Apabila ijazah S 1 (S.Sos) tersebut telah diakui secara kedinasan yang dibuktikan dengan pencantuman gelar S 1 tersebut dalam dokumen resmi kepegawaian, maka dapat diajukan angka kreditnya dan dikualifikasikan sebagai unsur utama sub unsur pendidikan. Nilai angka kredit sebesar selisih angka kredit S 1 dikurangi ijazah semula yang digunakan sebagai dasar pengangkatan JFA (Auditor Penyelia).

Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat diangkat menjadi Auditor Ahli setelah mengikuti dan lulus Diklat Pindah Jalur.

- b. Diklat penjenjangan atau Diklat Fungsional, dapat diajukan untuk penilaian angka kredit dengan kategori sebagai kegiatan pendidikan atau dapat juga sebagai sub unsur pengembangan profesi. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit.

22. Pertanyaan :

Diklat masalah pengawasan/akuntansi pada perguruan tinggi dan diklat sertifikasi yang diikuti PFA sebelum diinpassing apakah dapat diberikan angka kredit.

Jawaban :

Semua kegiatan baik unsur utama maupun unsur penunjang termasuk kegiatan diklat yang pernah dilaksanakan oleh Auditor Trampil atau Auditor Ahli sebelum inpassing ditetapkan, tidak dapat diberikan nilai angka kredit. Nilai angka kredit awal saat inpassing sudah tersedia tabel kumulatif angka kreditnya dan sertifikat yang telah dimiliki adalah berguna dalam menentukan kebutuhan diklat sertifikasi yang bersangkutan.

23. Pertanyaan :

Dalam pelaksanaan di lapangan seorang PFA diberangkatkan untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Bawasprov maupun BPKP selama 3 hari dan kurang dari 30 jam, sehingga mengurangi jam pemeriksaan dan angka kredit yang diperoleh PFA. Sesuai petunjuk Penilaian Angka Kredit (Lampiran Kepmenpan No. 19/1996) yang dapat dinilai adalah yang pelaksanaannya minimal 30 jam, Bagaimanakah penilaian angka kredit untuk kegiatan diklat yang kurang dari 30 jam.

Jawaban :

Berdasarkan kesepakatan dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian BPKP Tahun 2002 yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA Nomor: SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 perihal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 (Revisi Surat Edaran Nomor SE-1079/JF.1/2002 tanggal 30 Desember 2002) telah diputuskan bahwa kegiatan diklat yang penyelenggaraannya kurang dari 30 jamlat dapat diberikan angka kredit sebesar 0,5 sepanjang memperoleh sertifikat telah mengikuti/lulus sesuai sifat / tujuan kediklatan dimaksud (tanpa memperhitungkan jamlatnya).

24. Pertanyaan :

- a. Pendidikan dan pelatihan kedinasan yang diikuti oleh PFA dan memperoleh STTPP dan waktu pelaksanaan sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit tetapi pendidikan dan pelatihan kedinasan tersebut tidak ada kaitannya dengan pengawasan. Apakah dapat diperhitungkan dalam penilaian angka kredit PFA yang bersangkutan.
- b. Jenis pendidikan formal yang dapat diberikan angka kredit sesuai dengan bidang tugas Auditor Bawasda.
- c. Sulit untuk dapat mengikuti pendidikan S1 dan S2 karena pada suatu daerah tidak terdapat lembaga pendidikan Tinggi PTN atau PTS.

Jawaban :

- a. Sesuai dengan pengertian diklat, maka meskipun diklat tersebut tidak berkaitan langsung dengan dunia pengawasan namun dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan PFA serta memperoleh STTPP, maka kepada PFA yang bersangkutan dapat diberikan angka kreditnya sebagai bagian dari sub-unsur pendidikan.

- b. Pada dasarnya unit kerja pengguna JFA (Bawasda) adalah unit kerja yang paling mengetahui berkaitan dengan jenis pendidikan formal yang dibutuhkan PFA dalam rangka menunjang tupoksinya di bidang pengawasan. Selanjutnya BPKP selaku Unit kerja Pembina JFA akan mengeluarkan penetapan mengenai jenis pendidikan formal yang dapat diberikan angka kredit setelah menerima usulan dari unit kerja pengguna JFA (Bawasda) tersebut.
- c. Pengakuan angka kredit tidak didasarkan pada tempat perolehan ijazah, namun didasarkan pada kualifikasi pendidikan dan pengakuan unit organisasi terhadap ijazah yang diperoleh.

25. Pertanyaan :

Pengakuan angka kredit untuk keikutsertaan dalam diklat sertifikasi apakah bisa diperhitungkan setelah saat pelaksanaan diklat atau harus menunggu sertifikat kelulusan.

Jawaban :

Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2004 telah didiskusikan mengenai pengakuan angka kredit keikutsertaan diklat sertifikasi, dan disepakati bahwa angka kredit diklat diakui setelah yang bersangkutan memperoleh sertifikat kelulusan. Untuk memudahkan penghitungan HP, penggunaan HP diklat sertifikasi dianggap sebagai penggunaan HP pada tahun kelulusan. Mengingat Norma Hasil kegiatan diklat sertifikasi adalah kelulusan, maka kegiatan mengikuti diklat dan mengikuti ujian dianggap merupakan satu paket kegiatan. Upaya yang akan dilakukan Pusbin JFA untuk mengatasi permasalahan ini adalah pada tahun 2006 direncanakan ujian sertifikasi dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan penerbitan sertifikat akan dipercepat.

B. PENGAWASAN

Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini adalah unsur pengawasan, yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana

tercantum dalam huruf B Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas mengenai pengawasan adalah sebagai berikut:

Satuan Angka Kredit

Satuan angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PFA yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan auditor.

Satuan angka kredit dihitung berdasarkan atas jenis kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan PFA.

Atasan langsung bertanggung jawab terhadap kewajaran angka kredit PFA, dengan pertimbangan kualitas dan prestasi kerja dari masing-masing PFA.

Dokumen Penugasan

Suatu kegiatan dapat diberikan angka kredit apabila telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen penugasan sesuai yang telah ditentukan dalam SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di lingkungan APIP.

Nota Dinas dapat diberikan angka kredit apabila Nota Dinas tersebut diterbitkan oleh pejabat struktural minimal eselon III, yang disertai dengan norma hasil dan anggaran waktu untuk setiap PFA. Adapun jumlah hari dalam Nota Dinas didasarkan atas pertimbangan profesional.

Norma Hasil

Pada dasarnya suatu kegiatan dapat diberikan angka kredit apabila kegiatan tersebut telah selesai sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PFA (norma hasil telah tercapai).

Untuk kegiatan pengawasan yang bersifat audit, norma hasil suatu kegiatan adalah berupa LHA, yang dapat dibuktikan dengan foto copy cover LHA yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau foto copy *Routing Slip* yang menggambarkan perjalanan LHA sejak konsep awal sampai dengan diterbitkan dan didistribusikannya LHA. Namun apabila kegiatan yang

dilaksanakan bersifat rahasia, maka norma hasil dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan penyelesaian kegiatan dari eselon II (pemberi tugas).

Untuk kegiatan non audit norma hasilnya sangat ditentukan oleh kebutuhan dari pimpinan unit kerja, sehingga pada masing-masing unit kerja dapat menciptakan atau menyepakati bentuk norma hasil yang dikehendaki.

Kegiatan Pengawasan dan Kesepadanan Kegiatan

Dengan adanya perkembangan kegiatan di lingkungan APIP, 44 butir kegiatan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 dirasakan sudah tidak memadai lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pusbin JFA masih selalu menghimbau unit-unit kerja pengawasan di lingkungan APIP untuk segera mengusulkan kesepadanan atas kegiatan-kegiatan di lingkungan masing-masing yang dipandang belum tercakup dalam Keputusan Menpan No. 19/1996.

Hari Pengawasan

Setiap Forum Komunikasi JFA, Hari pengawasan (HP) selalu menjadi topik permasalahan. Hasil Forum Komunikasi Tahun 2002 telah menyepakati diperlukannya suatu batasan maksimal mengenai penggunaan HP dalam perhitungan angka kredit PFA. Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 disepakati kegiatan apa saja yang termasuk dan tidak masuk dalam perhitungan HP maksimal.

Untuk Forum Komunikasi JFA Tahun 2005 ini, yang menjadi permasalahan adalah menyangkut HP bagi Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

Sejak Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE- 06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 mengenai pembatasan HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu dinyatakan tidak berlaku lagi, permasalahan HP kembali menjadi topik pembicaraan, namun belum ditegaskan berapa jumlah HP yang wajar untuk Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu yang mengendalikan beberapa Tim.

Oleh karena itu, sesuai dengan surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-60/JF/2/2005 tanggal 10 Januari 2005 hal Penetapan Jumlah HP Maksimal, ditetapkan bahwa dalam hal Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu yang pada saat bersamaan melaksanakan lebih dari satu penugasan, maka untuk kepentingan perhitungan angka kredit, jumlah HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu tidak sama dengan Ketua/Anggota Tim.

Manajemen Pengawasan

Perencanaan obyek pengawasan hendaknya dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan komitmen bersama yang telah digariskan oleh pimpinan organisasi. Sehingga alokasi penugasan untuk setiap PFA adalah merupakan kewenangan dari pimpinan unit kerja dengan memperhatikan pertimbangan secara profesionalisme.

Untuk perencanaan yang lebih baik perlu disusun formulir KM 1 dan KM 2 sehingga perolehan angka kredit setiap PFA dapat direncanakan dengan baik.

Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pengawasan dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut :

26. Pertanyaan:

Pangkat dan golongan PFA lebih tinggi bila dibandingkan dengan jabatannya yang dimiliki (misal: pangkat Pembina, golongan IV/a sedangkan jabatannya Auditor Ahli Muda), tarif angka kredit yang akan digunakan yang mana. (Apakah golongan IV/a atau jabatan Auditor Ahli Muda).

Jawaban:

Angka kredit dihitung berdasarkan jabatan. Dalam hal seorang PFA berpangkat Pembina (golongan IV/a) sedangkan jabatannya Auditor Ahli Muda, perhitungan angka kreditnya didasarkan pada jenis kegiatan pada jenjang Auditor Ahli Muda. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2001 pertanyaan nomor 108.

27. Pertanyaan:

Penetapan angka kredit menurut Keputusan Menpan No. 19/1996 belum dapat digunakan sebagai alat pengukur prestasi kerja PFA karena keputusan tersebut belum mengakomodir pemberian angka kredit untuk PFA yang berprestasi.

Jawaban:

Hal tersebut akan menjadi masukan dalam usulan revisi Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

28. Pertanyaan:

Dalam suatu tim penugasan, ada anggota tim yang rajin dan yang tidak sedangkan penilaian angka kredit tidak membedakan yang rajin dan yang tidak, hal ini membuat motivasi seseorang menjadi berkurang. Bagaimana perlakuan dalam pemberian angka kreditnya.

Jawaban:

Atasan langsung bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan bawahannya dan kewajaran dari angka kredit yang diajukan. Diharapkan atasan langsung dapat membedakan tingkatan pelaksanaan pekerjaan bawahannya sebagai bahan pertimbangan dalam menyetujui kewajaran angka kredit dalam SPMK. Yang dimaksud kewajaran adalah seberapa jumlah angka kredit yang dapat diberikan yang menggambarkan prestasi kerja untuk masing-masing auditornya.

29. Pertanyaan:

Pembuatan Memo dan Nota Dinas oleh Kepala Bidang (Pejabat Struktural Eselon III) untuk pengawasan selama ini tidak ada batasan maksimum untuk HP maupun berapa kali dalam sebulan.

Jawaban :

Sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang membatasi jumlah HP dalam Nota Dinas. Jumlah HP dalam Nota Dinas tergantung kewajaran untuk menyelesaikan penugasan, dan Nota Dinas tersebut ditembuskan kepada Pimpinan Unit Kerja. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 18.

30. Pertanyaan :

Terdapat penugasan yang menggunakan Nota Dinas baik dari Kepala Perwakilan maupun dari Kepala Bidang. Dalam pengusulan angka kreditnya apakah harus menggunakan kelengkapan seperti Surat Tugas; misalnya KM3, KM4, *routing slip*, dan sebagainya.

Jawaban :

Nota Dinas yang dapat diakui angka kreditnya adalah Nota Dinas yang diterbitkan oleh pejabat struktural minimal eselon III. Jumlah HP dalam Nota Dinas harus didasarkan kepada pertimbangan profesional, untuk dapat diberikan angka kredit perlu didukung dengan bukti pencapaian norma hasil dan anggaran waktu yang menunjukkan jumlah rencana waktu bagi setiap PFA dalam penugasan.

31. Pertanyaan :

Apakah untuk semua butir kegiatan unsur pengawasan harus ada KM3 dan KM4 atau hanya untuk kegiatan pemeriksaan saja. Bagaimana dengan kegiatan sosialisasi/asistensi.

Terdapat perbedaan ketentuan mengenai persyaratan kelengkapan KM3 dan KM4 dalam DUPAK antara Surat Edaran Pusbin JFA dengan SOP.

Dalam Surat Edaran Pusbin JFA setidaknya dilengkapi KM4 (*optional*) sedangkan dalam SOP harus dilengkapi KM3 dan KM4.

Jawaban:

Dokumen anggaran waktu (KM3 dan KM4) diperlukan untuk meyakini alokasi waktu yang direncanakan bagi masing-masing peran dalam Tim

Mandiri. Untuk kegiatan non audit, dokumen anggaran waktu dapat berupa modifikasi form KM3 dan KM 4.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 hal. 21.

32. Pertanyaan:

Bagaimana pemberian angka kredit untuk surat tugas *Quality Assurance* (QA) yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan, dengan masa kerja tim yang tercantum dalam surat tugas tersebut selama 3 (tiga) bulan.

Jawaban:

Apabila surat tugas QA tersebut bersifat "Surat Tugas Payung", maka angka kredit diberikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan penugasan yang dilakukan didalamnya bukan pada surat tugas tersebut. Dasar pemberian angka kredit dapat diberikan sesuai dengan surat tugas setiap penugasan QA yang dilakukan. Angka kredit dapat diberikan penuh apabila bersifat "Surat Tugas Payung".

Lihat Himpunan Tanya Jawab JFA Edisi Tahun 2002 hal. 24.

33. Pertanyaan:

Apakah surat tugas yang ditandatangani Pemimpin Proyek dapat diberikan angka kredit.

Jawaban:

Berdasarkan angka VIII huruf A. butir 8, Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi (Sekretaris Utama) nomor: SE- 06.04.00-1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Pelaksanaan JFA di lingkungan BPKP, pejabat yang berwenang menandatangani surat penugasan yang bersifat ekstern adalah pejabat struktural eselon II sedangkan untuk intern oleh pejabat struktural eselon III.

Dengan demikian surat tugas yang diterbitkan oleh Pemimpin Proyek tidak dapat diberikan angka kredit.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 poin C. 12.

34. Pertanyaan:

Dalam melaksanakan penilaian angka kredit dipersyaratkan bahwa untuk dapat dinilai atas kegiatan pengawasan yang dilakukan seorang PFA harus disertakan norma hasil dalam DUPAK yang disampaikannya. Dalam praktek, tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh seorang PFA cukup luas sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menpan No. 19/996. Dalam hal norma hasil terhadap kegiatan pengawasan yang non audit, seringkali merugikan PFA karena kerap terjadi perbedaan pendapat diantara Tim Penilai Angka Kredit apakah suatu bentuk norma hasil yang diajukan PFA dapat diterima atau tidak.

Jawaban:

Bentuk kegiatan yang bersifat non-audit sangat beragam. Jika bentuk penugasan non-audit tersebut merupakan kegiatan yang telah diatur oleh Deputi teknis, maka norma hasil atas kegiatan audit tersebut mengacu pada ketentuan dari Deputi teknis yang bersangkutan. Untuk kegiatan non-audit yang belum ditentukan norma hasilnya pada masing-masing unit dapat diciptakan atau disepakati bentuk norma hasil berdasarkan persetujuan Kepala Perwakilan.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 25 dan 26 hal. 38.

35. Pertanyaan:

Sampai saat ini kegiatan yang diakui dalam jabatan fungsional auditor masih fokus pada kegiatan pengawasan dan audit, di lain pihak penugasan untuk non-audit mulai banyak. Seyogyanya mulai dipikirkan mengenai kesepadanan pemberian angka kreditnya terutama untuk kegiatan seperti: pengkajian/ penelaahan peraturan perundangan di bidang pengawasan, menilai pedoman pemeriksaan operasional, menyusun profil instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, *peer review*.

Apakah ada standar hasil pengkajian yang dapat dinilai sebagai norma hasil.

Jawaban:

Sampai saat ini Pusbin JFA belum menerbitkan kriteria suatu hasil pengkajian, karena norma hasil atas kegiatan tersebut sangat ditentukan oleh kebutuhan dari Pimpinan unit kerja. Angka kredit diberikan apabila pengkajian telah mencapai norma hasil sesuai dengan tujuan penugasan. Kegiatan pengkajian/penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, peer review merupakan kegiatan yang termasuk dalam 44 butir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menpan No. 19/1996. Menilai pedoman pemeriksaan operasional dapat disepadankan dengan "memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan". Menyusun profil dapat disepadankan dengan "mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu".

36. Pertanyaan:

Penugasan audit khusus yang karena kekhususannya tersebut membutuhkan waktu yang lama, tidak tertutup kemungkinan membutuhkan waktu sampai beberapa tahun hingga pelaksanaan audit dihentikan atau diputuskan tidak dilanjutkan atau tidak terbit laporan hasil audit.

Sebagai ganti laporan hasil audit dibuatkan laporan kemajuan pelaksanaan oleh Kepala Bidang selaku Pembantu Penanggung Jawab (PPJ) audit kepada Kepala Perwakilan.

Sebagai contoh : Audit atas permintaan pihak penyidik (kepolisian) tahun 2002 telah diterbitkan surat tugas di tahun 2003, perpanjangan surat tugas pertama ditahun 2004 dan perpanjangan surat tugas kedua di tahun 2004.

Karena kesulitan data telah diputuskan bahwa pelaksanaan audit dihentikan dan dibuat laporan intern dari PPJ kepada Kepala Perwakilan bahwa audit tidak dapat dilanjutkan karena kesulitan data. Oleh Tim Penilai Pusat dianggap tidak ada norma hasil, surat tugas tahun 2003 dianggap dibatalkan dan diminta norma hasil.

Apakah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Audit tidak dapat disepadankan dengan norma hasil.

Jawaban:

Tim Penilai seyogyanya dapat melakukan komunikasi dengan PFA apabila dijumpai hal-hal yang meragukan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang pada gilirannya terdapat pihak yang dirugikan.

Progress Report PPJ dapat disepadankan sebagai norma hasil pada setiap akhir semester atau akhir tahun.

37. Pertanyaan:

Usulan angka kredit untuk penugasan penelitian dan pengembangan masing-masing peran JFA dalam proses penyelesaian laporan tidak jelas tingkatan tahapannya.

Jawaban:

Berdasarkan surat Kepala Pusbin JFA nomor : S-1090/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002, angka kredit untuk penugasan Penelitian dan Pengembangan telah disepadankan dengan kegiatan “Melaksanakan Penelitian di bidang Pengawasan”.

Kepala Puslitbangwas memiliki kewenangan untuk membuat pengaturan internal mengenai tingkatan tahap penyelesaian laporan penelitian dan pengembangan sebagai bukti norma hasil.

Dalam dokumen penugasan penelitian dan pengembangan harus tercantum alokasi waktu yang direncanakan untuk masing-masing peran PFA.

38. Pertanyaan:

Terdapat kesulitan dalam menetapkan norma hasil untuk tugas sosialisasi dan atau supervisi yang melebihi periode penilaian angka kredit.

Jawaban:

Karena belum tercapai norma hasil maka belum dapat diberikan angka kredit pada periode penilaian tersebut.

39. Pertanyaan:

Bagaimana melampirkan bukti pendukung/norma hasil untuk kegiatan yang bersifat rahasia.

Jawaban:

Dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: Kep- 817/K/JF/2002 tentang SOP PPAK, kelengkapan bukti pendukung/norma hasil dapat berupa *routing slip*, cover laporan yang dilegalisir oleh yang berwenang atau surat keterangan dari eselon II. Untuk kegiatan yang bersifat rahasia, norma hasil dapat berupa surat keterangan penyelesaian laporan dari Kepala Unit Kerja/Pejabat eselon II (pemberi tugas).

40. Pertanyaan:

Pada sebagian besar perwakilan BPKP mungkin belum mengkaitkan SPMK Pengawasan dengan penyelesaian penugasan.

SPMK tidak dibuat sesegera mungkin dan baru dibuat menjelang akhir semester atau awal semester penilaian. Dengan keadaan ini dimungkinkan SPMK Pengawasan dibuat kumulatif untuk beberapa penugasan, sehingga SPMK ditandatangani oleh atasan langsungnya bukan oleh atasan tugas mandiri.

Mungkin dapat dicontoh hal yang baik dan sudah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali, di mana SPMK dibuat sebagai syarat kelengkapan konsep LHA dan SPMK ditandatangani oleh Pengendali Teknis/Pengendali Mutu.

Bila SPMK Pengawasan obyek audit tertentu belum dilampirkan dalam konsep LHA, maka konsep LHA tersebut dikembalikan ke Tim untuk dilengkapi SPMK.

Jawaban:

SPMK Pengawasan sebaiknya dipakai sebagai syarat kelengkapan LHA di samping syarat lain, sehingga PFA di akhir semester tidak kesulitan membuat SPMK, tinggal menghimpun SPMK Pengawasan yang telah dibuat bersamaan dengan penyusunan konsep LHA.

Kebijakan mengenai penerapan hal tersebut diserahkan kepada mekanisme intern masing-masing unit berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan.

41. Pertanyaan:

Apakah kegiatan pengarahan tidak mendapat angka kredit.

Jawaban:

Apabila yang dimaksudkan adalah kegiatan pengarahan yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, tidak diberikan angka kredit tersendiri karena kegiatan tersebut telah termasuk dalam kegiatan persiapan pemeriksaan.

42. Pertanyaan:

PFA sering dibebani penyusunan laporan berkala yang menjadi tugas pejabat struktural tanpa *reward* angka kredit.

Jawaban:

Penyusunan Laporan Berkala adalah kegiatan yang termasuk dalam butir kegiatan "Membuat Laporan Hasil Pengawasan", sehingga dapat diberikan angka kredit.

43. Pertanyaan:

Bagi Auditor Trampil yang melaksanakan Audit Investigasi dinilai dengan satuan hasil angka kredit pengawasan/audit biasa. Agar dibuat kesepadanan sehingga dapat dinilai sesuai kegiatan audit khusus.

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 9 huruf c Keputusan Menpan No. 19/1996, pengaturan tugas limpah bagi Auditor Trampil didasarkan pada "kegiatan" bukan pada "peran" sebagaimana Auditor Ahli.

Tugas Audit Investigasi bagi Auditor Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan merupakan kegiatan tugas limpah ke atas. Terhadap kegiatan ini tidak perlu diterbitkan kesepadanan tersendiri.

44. Pertanyaan:

Masih terdapat perbedaan persepsi tentang Auditor Trampil yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dengan peran setingkat lebih tinggi (tugas limpah) yang dinyatakan diberikan angka kredit tertinggi pada kolomnya. Agar lebih konkrit mohon diberikan penjelasan yang mana yang dimaksud dengan angka kredit tertinggi pada kolomnya.

Jawaban:

Contoh angka kredit tertinggi pada kegiatan Auditor Trampil yang melaksanakan kegiatan dengan peran setingkat lebih tinggi (tugas limpah) adalah sbb :

- Auditor Pelaksana Lanjutan yaitu kegiatan meringkas hasil pengawasan dengan nilai 0,0103.
- Auditor Penyelia yaitu kegiatan memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan dengan nilai 0,0229.

45. Pertanyaan:

Dalam penugasan audit dana dekonsentrasi, surat tugas yang diterbitkan untuk setiap tim audit hanya satu. Namun, kegiatan audit yang harus dilaksanakan lebih dari satu kegiatan dan LHA yang harus disusun lebih dari satu laporan hasil audit karena adanya bagian-bagian proyek.

Jawaban:

Pada dasarnya angka kredit yang diberikan berdasarkan anggaran waktu penugasan atau surat tugas yang telah memperhitungkan tahap-tahap pemeriksaan termasuk pelaksanaan dan penyusunan laporan.

Dalam tahap pelaksanaan dan penyusunan laporan dimaksud tentu saja sudah diperhitungkan anggaran waktu masing-masing kegiatan.

46. Pertanyaan:

Masih terdapat persepsi yang berbeda-beda tentang boleh tidaknya pemberian angka kredit untuk panitia pelaksana diskusi Laporan Realisasi Anggaran atau semacamnya dalam FGD (*Focus Group Discussion*).

Jawaban:

Panitia pelaksana diskusi Laporan Realisasi Anggaran atau semacam FGD, dapat diberikan angka kredit atas kepanitiaan tersebut, namun yang diberlakukan hanya satu kepanitiaan dalam satu tahun.

47. Pertanyaan:

Dalam penugasan penyusunan modul, perlu adanya ketegasan mengenai tata cara perhitungannya.

Jawaban:

Berdasarkan surat Kepala Pusbin JFA nomor: S- 1090/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002 hal Kesepadanan Kegiatan di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP dengan kegiatan yang diberikan angka kredit berdasarkan Keputusan Menpan No. 19/1996, kegiatan penyusunan modul termasuk dalam kegiatan "Menyiapkan Bahan Untuk Tujuan Tertentu".

Dalam dokumen Penugasan harus tercantum alokasi waktu yang direncanakan untuk masing-masing sebagai penyusun, pereviu dan editor.

48. Pertanyaan:

Apakah dalam penugasan penyusunan/pembuatan soal ujian, dapat diberikan angka kredit.

Jawaban:

Kegiatan penyusunan/pembuatan soal ujian tidak termasuk ke dalam kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan MENPAN nomor: 19 Tahun 1996, sehingga tidak dapat diberikan angka kredit.

Hal ini telah diatur dalam surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-1090/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002.

49. Pertanyaan:

Dalam penilaian DUPAK, apabila ada kegiatan yang tidak terdapat dalam kesepadanan, apakah angka kreditnya diakui atau tidak.

Jawaban:

Kegiatan yang dapat diberikan angka kredit adalah kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 dan kesepadanan yang telah diterbitkan oleh Kepala Pusbin JFA.

Kegiatan yang telah diusulkan kesepadannya namun tidak dapat diterima sebagai kegiatan pengawasan, maka tidak dapat diberikan angka kredit.

Terhadap kegiatan pengawasan yang "bersifat baru" agar diusulkan kesepadanan kegiatan dan satuan angka kreditnya kepada Pusat Pembinaan JFA sebagai bahan penyempurnaan ketentuan JFA.

Pusbin JFA terus melakukan evaluasi kelayakan kesepadanan yang diajukan oleh setiap unit.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2001 pertanyaan nomor 46 dan 47, hal. 23-24.

50. Pertanyaan:

Kegiatan website antara lain melakukan perubahan *content website* masing-masing unit, studi banding ke pengelola websiter di luar BPKP.

Kegiatan membuat website tersebut disepadankan dengan kegiatan apa dalam 44 butir kegiatan menurut Keputusan Menpan No. 19/1996.

Jawaban:

Kegiatan tersebut disepadankan dengan kegiatan "Menyiapkan bahan untuk tujuan tertentu".

51. Pertanyaan:

Angka Kredit Penugasan sehubungan dengan Budaya Kerja:

Sesuai dengan Pedoman Budaya Kerja sebaiknya dibentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) untuk Tata Usaha dan Fungsional. Bagi PFA yang masuk menjadi KBK Fungsional dan ditugaskan kegiatan sehubungan budaya kerja seperti penyusunan laporan semester budaya kerja, pembuatan program jangka pendek budaya kerja atau penyusunan program jangka panjang budaya kerja, apakah dapat disepadankan pada salah satu kegiatan 44 unsur pengawasan.

Seperti diketahui kegiatan tersebut "bukan merupakan kegiatan Auditor" dan sejalan dengan jawaban Forum Komunikasi JFA Tahun 2002 bahwa penugasan seorang PFA tidak dapat diberikan angka kredit sepanjang bukan merupakan kegiatan auditor dan tidak dapat disepadankan dengan kegiatan pengawasan. Bagaimana hal tersebut disikapi.

Jawaban:

Kegiatan budaya kerja yang dapat disepadankan dengan 44 butir kegiatan adalah: Penyusunan Laporan Semester dapat disepadankan dengan kegiatan "Membuat Laporan Hasil Pengawasan".

Membuat Program Jangka Pendek Budaya Kerja/ Penyusunan program jangka panjang budaya kerja dapat disepadankan dengan "Menyiapkan Bahan Untuk Tujuan Tertentu".

52. Pertanyaan:

Seringnya penolakan penugasan audit, apakah terhadap Surat Tugas yang batal tersebut dapat diakui angka kreditnya sesuai perencanaan yang telah menggunakan HP PFA.

Jawaban:

Terhadap Surat Tugas yang batal dapat diberikan angka kredit dengan menggunakan HP realisasi (bukan HP dalam Surat Tugas) dan dilengkapi dengan laporan sumir. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002 pertanyaan nomor 25 dan 26.

53. Pertanyaan:

Seorang Pengendali Teknis/Pengendali Mutu yang memegang beberapa ST (10 ST) dengan jangka waktu penugasan yang sama, apakah perolehan angka kreditnya dapat disamakan dengan Pengendali Teknis/Pengendali Mutu yang memegang satu ST.

Apakah perlu dipertimbangkan dapat tambahan bonus angka kredit apabila HP-nya belum maksimal. Dalam suatu penugasan, HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu tidak secara tegas ditetapkan sehingga mengambang dan dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Jawaban:

Sesuai surat Kepala Pusbin JFA nomor : S – 60/JF/2/2005 tanggal 10 Januari 2005 hal Penetapan Jumlah HP Maksimal, HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, poin 2 (3), dalam hal Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu pada saat bersamaan melaksanakan lebih dari satu penugasan,

maka untuk kepentingan angka kredit jumlah HP Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis tidak sama dengan Tim.

Masing-masing HP untuk Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis dicantumkan dalam rencana anggaran waktu pemeriksaan dan jumlah HP

Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis maksimal sama dengan jumlah hari kerja yang tersedia pada periode penugasan audit. Dengan demikian tidak diperlukan bonus khusus berupa angka kredit kepada Auditor yang belum mencapai HP maksimal.

54. Pertanyaan:

Dalam surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-60/JF/2/2005 tanggal 10 Januari 2005, telah ditetapkan HP maksimal semester I sebesar 119 HP dan semester II sebesar 118 HP. Apabila seorang PFA dalam semester I hanya memperoleh surat tugas dan mengikuti kegiatan pengembangan profesi serta kegiatan penunjang dengan jumlah HP keseluruhannya kurang dari 119 apakah sisa HP di semester I dapat menambah HP maksimal di semester II.

Perlu ada kesamaan perlakuan di masing-masing unit kerja dalam hal pengajuan DUPAK “semesteran” HP maksimum dibagi 2 (118 HP) atau 237 HP selama satu tahun sehingga dalam satu semester bisa melebihi 118 HP. Hal ini berpengaruh dalam total angka kredit untuk kenaikan pangkat.

Jawaban:

Sisa HP di semester I dapat ditambahkan ke dalam HP maksimal di semester II, sehingga HP maksimal dalam satu tahun tetap dapat tercapai sebesar 237 HP. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Kepala Pusbin JFA nomor: S- 60/JF/2/2005 tanggal 10 Januari 2005 hal Penetapan Jumlah HP Maksimal, HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, poin 2 (4).

55. Pertanyaan:

PFA mendapat ST lebih dari satu (tanggal dan jangka waktu sama) pada penugasan yang sifatnya *crash program* dan penggunaan HP belum maksimal sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar anggota Tim Penilai dalam perhitungan Angka Kredit.

Jawaban:

HP bagi Dalnis dan Daltu mengacu pada SE- 60/JF/2/2005, sedangkan untuk KT dan AT mengacu pada SE- 769/JF/1/2003 tanggal 14 Juli 2003 hal Penegasan Hasil Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2003 .

56. Pertanyaan:

HP dibatasi, merugikan bagi yang mendapat surat tugas bertumpuk pada saat yang sama. Terutama untuk *crash program* seperti audit dekon, audit pengadaan, IKMN, SIMDA, SAKD, dan evaluasi lainnya.

HP Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu tidak seragam di antara Perwakilan BPKP dan Direktorat. Alokasi HP untuk penugasan-penugasan yang bersifat *crash program*, kurang memperhatikan keselarasan dengan HP maksimal dan Hari Kalender. Hal ini berakibat HP yang dicapai oleh PFA tidak realistis dengan Hari Kalender yang tersedia.

Sebagai contoh : Penugasan tertentu harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan (maksimal hari kalender 25 hari), seorang PFA /Tim Audit memperoleh tujuh Surat Tugas dengan alokasi masing-masing ST lima hari, maka perolehan HP PFA menjadi tidak realistis lagi.

Dalam hal pelaksanaan penugasan, tim sering dibebani tugas yang tidak seimbang antara waktu dan biaya. Contohnya penugasan proyek yang ber- DIP milyaran dan fisik yang bertebaran dibanyak kabupaten, hanya diberikan HP dua minggu ditambah SPPD empat hari.

Jawaban:

Penentuan jumlah HP untuk setiap penugasan merupakan kewenangan Pimpinan di masing-masing unit kerja atas dasar pertimbangan profesionalisme. Yang menjadi pedoman dalam perhitungan HP adalah jumlah HP Maksimal 237 setahun untuk yang menggunakan hari kerja lima hari dalam seminggu bagi masing-masing PFA tidak terlampaui.

57. Pertanyaan:

Pelaksanaan profesi pengawasan di lingkungan BPKP pada umumnya belum berjalan memuaskan utamanya untuk merespon program percepatan pemberantasan KKN yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, hal ini terlihat dari pola hubungan JFA yang tidak berjalan sehingga PFA menjadi terkotak-kotak dan tidak solid. Sebagian besar PFA berminat pada tugas-tugas operasional audit dan asistensi di Pemda-pemda sehingga perhatian dan komitmen percepatan pemberantasan KKN masih sekedar slogan saja.

Jawaban:

Penentuan obyek pengawasan perlu direncanakan dengan baik dan diperlukan komitmen bersama untuk melaksanakan apa yang telah digariskan oleh Pimpinan Organisasi.

Pengaturan Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-1450/K/SU/2003 telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan masing-masing Pejabat.

58. Pertanyaan:

Penugasan tidak merata, sehingga angka kredit yang diperoleh masing-masing PFA memiliki rentang perbedaan yang jauh (contoh si "A" memperoleh penugasan HP maksimal bahkan kelebihan HP dalam setahun, sedangkan si "B" hanya mendapat penugasan kurang dari 150 HP setahun).

Penugasan terhadap PFA Ketua Tim tidak optimal, dimana banyak PFA yang anggota tim sudah diperankan sebagai ketua tim audit.

Jawaban:

Alokasi penugasan pada setiap Pejabat Fungsional Auditor adalah merupakan kewenangan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan dan pertimbangan secara profesionalisme.

Idealnya setiap awal tahun disusun formulir kendali mutu (KM) 1 dan KM 2 sehingga perolehan angka kredit setiap PFA dapat direncanakan dengan baik.

59. Pertanyaan:

PFA yang diperbantukan di unit kerja lain dan melaksanakan lebih dari satu penugasan mengalami kesulitan pada saat menyusun DUPAK karena harus meminta tanda tangan dari masing-masing atasan langsung fungsional.

Jawaban:

Pada dasarnya setiap DUPAK harus ditandatangani oleh Pejabat Pengusul sebagaimana diatur dalam angka III Surat Edaran Kepala BPKP nomor : SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 tentang Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan BPKP. Disamping itu setiap PFA bertanggung jawab dalam setiap pembuatan SPMK sekaligus menghitung perolehan angka kredit setiap selesai melaksanakan suatu tugas di bidang pengawasan. Dengan demikian apabila PFA tersebut akan mengajukan angka kredit pada suatu periode angka kredit tidak akan memberatkan PFA yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai penetapan dan penunjukan atasan langsung telah diatur dalam Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA.

60. Pertanyaan :

Dalam pelaksanaan tugas Auditor dibatasi adanya ukuran HP maksimal untuk 1 tahun yaitu 237 hari. Jika yang menjadi dasar pengukur bahwa 237 hari untuk 1 tahun, karena antara lain dipotong cuti, sakit dll, bagaimana dengan Auditor yang tidak menggunakan hak cutinya dan pelaksanaan tugas dilapangan pada hari sabtu dan minggu.

setahun yang bersangkutan diharapkan dapat mengumpulkan angka kredit 37,5 (150/4). Angka kredit sebesar 37,5 dapat dicapai dalam **1250** jam setahun, sedangkan yang berlaku saat ini dengan mengacu pada HP maksimal setahun 237 hari, maka dalam setahun seorang PFA dapat mencapai 1777,5 jam setahun (237 x 7,5 jam).

Kegiatan yang dapat diberikan angka kredit, berasal dari 44 butir kegiatan sesuai dengan Keputusan MENPAN 19/1996, pasal 7, sehingga tidak terbatas pada kegiatan Pemeriksaan Akuntan, Pemeriksaan Keuangan dan Ketaatan, Pemeriksaan Keuangan , Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Akuntabilitas.

62. Pertanyaan :

Dari 44 kegiatan sub Unsur Pengawasan hanya beberapa butir saja yang sesuai pada beberapa Itjen, sehingga perlu dilakukan pengembangan atau penafsiran cakupan kegiatan.

Jawaban :

Terhadap kegiatan baru yang ada di unit kerja pengawasan, dapat diusulkan kesepadannya kepada Pusbin JFA untuk dibahas dan disepakati.

63. Pertanyaan :

Masalah angka kredit dan butir kegiatan sangat erat sekali hubungannya, sehingga perlu penambahan butir kegiatan dan angka kreditnya.

Masalah yang dihadapi Bawasda di daerah adalah adanya butir kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawasda di luar yang disebutkan pada butir kegiatan yang baku sebanyak 44 kegiatan sebagaimana Lampiran Kep Menpan 19/1996, antara lain:

- a. Jenis pemeriksaan komprehensif yang meliputi:
 - Tugas pokok dan fungsi entitas/obrik
 - Aspek Keuangan
 - Aspek Sumber daya Manusia (SDM)

- Aspek Sarana dan Prasarana
 - Aspek Metode Kerja
- b. Jenis Pemeriksaan Khusus dan Kasus

Jawaban :

- Pemeriksaan komprehensif diklasifikasikan dalam kegiatan **“Melaksanakan Audit Operasional”**
- Melakukan pemeriksaan kasus atau pemeriksaan khusus diklasifikasi dalam kegiatan **“Melaksanakan Audit Khusus/Audit Investigatif”**

64. Pertanyaan :

Kegiatan-kegiatan di Bawasda tidak hanya menyangkut pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, namun terdapat kegiatan yang lebih kompleks dan spesifik dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, antara lain pemeriksaan kasus mengenai pelanggaran disiplin pegawai yang menyangkut PP 30 tahun 1980 dan PP 10 Tahun 1983, pemeriksaan Bidang Pemerintahan Desa, pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat atau berita koran, monitoring kegiatan Dinas/ Badan/ Lembaga, pencapaian target PAD dan lain-lain, dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan dimaksud penghitungan angka kreditnya belum terakomodir dalam rincian kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Kepmenpan No. 19/1996 di samping ada kesulitan lain mengenai pembatasan hari pemeriksaan dalam satu tahun dengan 5 hari kerja yaitu 237 hari.

Jawaban :

- Audit yang menyangkut PP No. 30/1980 dan PP No. 10/1983 diklasifikasikan dalam kegiatan **“Melaksanakan Audit Ketaatan”**
- Audit atas pencapaian target PAD termasuk dalam kegiatan **“Melaksanakan Audit Kinerja/Akuntabilitas”**

- Pengecekan atas pengaduan masyarakat atau berita koran termasuk dalam kegiatan "**Mempersiapkan Bahan Untuk Tujuan Tertentu**"

Terhadap kegiatan yang belum dapat dikategorikan ke dalam 44 butir kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Kepmenpan No. 19/1996, agar diusulkan kepada Pusbin JFA. Pada tahap selanjutnya Pusbin JFA akan menerbitkan surat/surat edaran berkaitan dengan pengklasifikasian kegiatan yang diusulkan ke dalam salah satu butir kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 19 Tahun 1996.

65. Pertanyaan :

Kegiatan pengawasan yang meliputi pemeriksaan bidang pengelolaan tugas pokok dan fungsi, sarana dan prasarana (inventaris dan kekayaan) dan sumber daya manusia (aparatur) belum mendapat nilai angka kredit.

Jawaban :

Kegiatan audit atas tugas pokok dan fungsi terhadap obyek secara menyeluruh dan meliputi berbagai aspek antara lain : sarana dan prasarana (inventaris dan kekayaan) dan SDM (aparatur), dapat disepadankan dengan kegiatan "**melaksanakan kegiatan audit operasional**".

66. Pertanyaan :

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Proyek dalam rangka pembayaran termin sesuai kontrak dapat disepadankan perhitungan angka kreditnya dengan pemeriksaan apa.

Jawaban :

Apabila kegiatan pemeriksaan fisik proyek untuk tujuan pembayaran termin tersebut diterbitkan Surat Tugas tersendiri, maka kegiatan tersebut dapat dikelompokkan dalam kegiatan "**melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan**".

67. Pertanyaan :

Penilaian angka kredit masih terjadi perbedaan persepsi yakni untuk pemeriksaan khusus yang menurut kami berindikasi penyimpangan tetapi oleh Tim Penilai Pusat dianggap sebagai pemeriksaan operasional dan diberikan angka kredit operasional sehingga merugikan PFA.

Jawaban :

Pemeriksaan khusus atau sekarang dikenal dengan audit investigatif adalah audit untuk membuktikan adanya suatu penyimpangan yang berindikasikan KKN. Biasanya audit investigatif cukup memakan HP yang panjang, karena tingkat kesulitannya relatif berbeda dengan audit lainnya. Tehnik dan prosedur auditnyapun berbeda dengan audit lainnya, LHA dari audit investigatif yang memenuhi unsur TPK diserahkan ke pihak Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Bahan yang diperlukan untuk memperoleh angka kredit dari audit investigatif, antara lain adanya surat pelimpahan/penyampaian LHA ke pihak Kejaksaan atau adanya nota kesepakatan antara pihak Bawasda dengan Kejaksaan untuk memproses tindak lanjut atas penyimpangan yang berindikasi TPK. Sedangkan audit atas permintaan di luar PKPT yang reguler bukan merupakan audit investigatif.

68. Pertanyaan :

Penilaian angka kredit terutama di bidang pengawasan, jumlah angka kredit sesuai dengan Kepmenpan No. 19/1996 mempunyai nilai angka kredit 0,0.... Nilai ini sangat rendah sehingga perlu banyak kegiatan untuk mencapai nilai satu koma sekian (1,.....).

- a. Diusulkan agar penilaian angka kredit dimaksud agar dapat diubah sehingga auditor tidak terlalu sulit dalam mengumpulkan nilai kreditnya.

- b. Untuk standar nilai setiap kegiatan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan aturan khusus yang lebih ringan dan disesuaikan dengan kondisi Daerah/SDM tersedia.
- c. Agar perhitungan angka kredit di belakang koma cukup 1 (satu) angka saja (sepersepuluh).

Jawaban :

Prinsip penetapan satuan angka kredit unsur pengawasan didasarkan pada kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat PNS selama 4 tahun (kenaikan pangkat reguler). Beban kerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat selama 4 tahun adalah 5000 jam kerja atau 1250 jam kerja/tahun atau setara dengan 200 hari kerja/tahun. Di samping itu, penetapan satuan angka kredit untuk setiap butir kegiatan juga didasarkan dari kompleksitas atau tingkat kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan suatu perhitungan normatif yang didasarkan dari jumlah hari tersedia dalam satu tahun untuk melakukan kegiatan yaitu 237 hari, maka seorang PFA dimungkinkan untuk memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan pangkatnya kurang dari 4 tahun.

69. Pertanyaan :

Ruang lingkup kegiatan untuk Auditor Trampil yang dapat diberikan angka kredit sangat sempit/sedikit, dimana terdapat beberapa kegiatan yang pada prakteknya seringkali dilaksanakan oleh Auditor Trampil tetapi sesuai dengan Lampiran I A Kepmenpan Nomor 19/1996 tidak tercantum butir kegiatan dan satuan angka kreditnya, yaitu:

- a. audit operasional dan khusus yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. II/b – II/d
- b. audit khusus yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. III/a dan III/b

- c. audit operasional yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. III/c dan III/d

Bagaimanakah penilaian angka kredit untuk kegiatan tersebut ?

Jawaban :

Berdasarkan penjelasan tugas limbah, maka:

- PFA yang melaksanakan kegiatan pada butir a dan b tersebut telah melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih tinggi dari yang seharusnya (tugas limbah ke atas), sehingga diberikan angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya. Audit operasional dan khusus yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. II/b – II/d diberikan angka kredit sebesar 0.004, sedangkan audit khusus yang dilaksanakan oleh PFA Trampil Gol. III/a dan III/b diberikan angka kredit sebesar 0.0103.
- PFA yang melaksanakan kegiatan pada butir c tersebut telah melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih rendah dari yang seharusnya (tugas limbah ke bawah), sehingga diberikan angka kredit minimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya, yaitu 0.0200.

70. Pertanyaan :

Terdapat Surat Tugas seorang Auditor Trampil Pemula Golongan II/c yang mengikuti kegiatan rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK, tidak dapat dihitung angka kreditnya karena di dalam Lampiran 1A Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang rincian kegiatan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor Trampil tidak terdapat butir kegiatan yang berkaitan dengan Surat Tugas tersebut.

Jawaban :

Mengikuti kegiatan rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan BPK disepadankan dengan kegiatan “memantau tindak lanjut” yang merupakan salah satu butir kegiatan dalam jenjang jabatan Auditor

Trampil Pratama (Auditor Pelaksana Lanjutan). PFA tersebut telah melaksanakan tugas lumpah ke atas, sehingga diberikan angka kredit sebesar 0.004.

71. Pertanyaan :

Jumlah angka kredit yang diberikan dalam suatu kegiatan pengawasan sangat kecil jika disesuaikan dengan kondisi tenaga auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya.

Contoh:

Seorang Auditor Trampil dengan jabatan Penyelia, ditugaskan sebagai Ketua Tim (karena keterbatasan tenaga auditor) tetapi angka kredit yang diperoleh tidak disesuaikan dengan Auditor Ahli.

Jawaban :

Berdasarkan penjelasan tugas lumpah, maka peran PFA Trampil dalam penugasan adalah sebagai **anggota tim**, sedangkan tugas lumphanya didasarkan pada pelaksanaan butir kegiatan pada jenjang jabatan di atas (tugas lumpah ke atas) dan di bawah (tugas lumpah ke bawah). Selanjutnya perhitungan angka kreditnya adalah sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas.

72. Pertanyaan :

Terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bawasda Provinsi, ditemui adanya masalah yang berhubungan dengan pemberian angka kredit pada masing-masing pejabat dengan perannya masing-masing sehingga untuk sementara dilakukan penilaian secara kolektif berdasarkan surat tugas tersebut, tanpa membedakan peran berdasarkan hasil pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan untuk JFA. BPKP selaku instansi Pembina JFA dapat menetapkan jenis pekerjaan yang dapat dinilai untuk setiap jabatan dalam JFA, sehingga apabila PFA tidak dapat melakukan peran yang telah

ditentukan untuk jabatannya, maka PFA yang bersangkutan tidak dapat diberikan angka kredit dalam pelaksanaan tugasnya.

Jawaban :

Setiap surat tugas pengawasan yang diterbitkan hendaknya mencantumkan jabatan dan peran dari setiap PFA. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor trampil atau ahli yang sesuai dengan jenjang jabatan dan perannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KEPMENPAN No. 19 Tahun 1996 atau terdapat pertimbangan lainnya dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi, maka di dalam penugasan dapat diberlakukan tugas limpah. Sedangkan apabila dalam penugasan pengawasan tidak secara jelas mencantumkan peran Auditor yang bersangkutan, maka penilaian angka kredit diberikan berdasarkan peran yang seharusnya sesuai dengan jabatan dan sertifikat yang dimiliki.

73. Pertanyaan :

Pada butir-butir kegiatan sebagaimana tsb pada lampiran I B Keputusan Menpan 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, yaitu: Rincian Butir Kegiatan Angka Kredit (Unsur Pengawasan) Pejabat Fungsional Auditor, sbb:

- Auditor Ahli Pertama yang berperan sebagai Ketua Tim;
- Auditor Ahli Muda yang berperan sebagai Pengendali Teknis;
- Auditor Ahli Madya yang berperan sebagai Pengendali Mutu.

Dimana jumlah butir-butir kegiatan yang dilakukan oleh mereka hanya 18 butir, tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Tim /Dalnis dan Daltu (Definitif). Seyogyanya mereka (PFA) itu diberi kewenangan untuk melakukan butir-butir kegiatan sama dengan yang dilakukan oleh Ketua Tim; Dalnis maupun Daltu, dan juga besaran indeks angka kreditnya, 44 butir kegiatan pengawasan (untuk ketua Tim dan Dalnis) serta 22 butir kegiatan pengawasan (untuk Daltu).

Jawaban :

Sesuai dengan konsep hubungan pangkat, jabatan dan peran, maka seorang Auditor Ahli Pertama peran seharusnya adalah sebagai Anggota Tim, Auditor Ahli Muda peran seharusnya adalah sebagai Ketua Tim, dan Auditor Ahli Madya peran seharusnya adalah sebagai Pengendali Teknis. Namun demikian untuk beberapa butir kegiatan (disesuaikan dengan kompleksitas dan tingkat kesulitannya) PFA tersebut dapat berperan setingkat di atas peran seharusnya.

Wacana yang berkembang dalam penyusunan revisi Kepmenpan Nomor: 19/1996 adalah sesuai dengan usulan dimaksud, sehingga pada masa yang akan datang butir kegiatan yang dilaksanakan PFA adalah sama untuk setiap jenjang jabatannya, yang membedakan adalah perannya dalam penugasan.

74. Pertanyaan :

Pembatasan hari pemeriksaan untuk 5 (lima) hari kerja sebanyak 237 HP dan 6 (enam) hari kerja sebanyak 289 HP dirasakan sangat kurang mengingat volume kegiatan pelaksanaan pengawasan di Bawasda dalam 1 tahun cukup tinggi.

Jawaban:

Penetapan HP maksimal setahun yaitu 237 untuk lima hari kerja dan 289 untuk enam hari kerja telah memperhitungkan beberapa aspek, yaitu Jumlah hari setahun dikurangi dengan hari libur, hari libur nasional, dan cuti tahunan. Penambahan HP dimungkinkan apabila PFA dalam tahun yang bersangkutan tidak mengambil cuti tahunan, maka sisa cuti tahunan dalam setahun tersebut dapat ditambahkan kedalam HP maksimal.

75. Pertanyaan :

Kegiatan pengawasan yang ada di daerah sangat terbatas obriknya dan sangat bergantung dari Alokasi APBD dan lebih lagi jam yang diperhitungkan perhari hanya 6 1/2 jam ditambah lagi hari pemeriksaan

hanya 10 hari per obrik atau 14 hari/obrik sehingga kalau dikali dengan satu tahun bahkan $2 \frac{1}{2}$ s.d. 3 tahun, sangat-sangat kurang untuk mengumpulkan angka yang dipersyaratkan yang lebih dari 50 s.d. 100 yang harus dikumpulkan oleh para PFA.

Agar dikeluarkan dengan aturan tentang jam yang diperhitungkan, hari pemeriksaan yang lebih memadai (lebih besar khusus para PFA di Kab/Kota begitu juga dengan jumlah hari pemeriksaan), agar ditegaskan dengan Surat/Aturan dari BPKP sehingga harinya diperbanyak bahkan 1 bulan/pada 1 obrik, sehingga menguntungkan PFA dalam perhitungan angka kredit.

Jawaban:

Untuk memaksimalkan penggunaan HP dalam rangka pencapaian angka kredit diharapkan setiap PFA selain melakukan tugas-tugas audit, juga perlu melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya (dari 44 butir kegiatan pengawasan, hanya 6 butir kegiatan pengawasan yang bersifat audit).

Akibat dari OP yang kurang/terbatas, PFA tidak maksimal dalam penggunaan HP nya yang pada gilirannya pencapaian angka kredit sangat jauh dari yang diharapkan dan kenaikan pangkat bisa lebih dari empat tahun. Upaya yang perlu ditempuh selain perluasan tugas auditor di atas, perlu adanya pemahaman terhadap HP yang semula HP itu adalah sama dengan Hari SPPD namun seharusnya HP itu terdiri dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan sampai Penyusunan Laporan.

Adapun penetapan lamanya audit dari suatu obrik adalah merupakan pertimbangan profesional dari Pejabat di lingkungan Bawasda yang antara lain dengan memperhitungkan jenis audit, tingkat kesulitan dan dari sisi anggaran yang tersedia.

76. Pertanyaan :

Pengaturan hari efektif tim pemeriksa antara Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim, setiap kali pemeriksaan diatur harinya sama karena tim pemeriksa dibentuk permanen. Bagaimana pengaturan hari efektif antara Dalnis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

Jawaban :

Pengaturan hari efektif tim pemeriksa untuk Pengendali Teknis, Ketua Tim, Anggota Tim adalah sama yaitu menggunakan HP Maksimal sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara itu kewajaran penetapan HP dalam surat tugas sepenuhnya tanggung jawab dari pimpinan unit kerja.

Apabila Seorang Pengendali Teknis membawahi beberapa tim dalam suatu rentang waktu penugasan yang sama, maka jumlah HP Pengendali Teknis yang dapat dinilai adalah HP yang terpanjang dari salah satu tim dan bukan dari penjumlahan HP dari seluruh tim.

C. PENGEMBANGAN PROFESI

Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan kegiatan pada unsur Pengembangan Profesi yang merupakan bagian dari Unsur Utama Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf A.1 Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan Menpan No. 19/996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam forum mengenai pengembangan profesi adalah:

Penilaian angka kredit untuk kegiatan workshop dan PKS

Dalam ketentuan JFA, tidak diatur secara spesifik mengenai penyelenggaraan *workshop*. Dalam Forum Komunikasi JFA Tahun 2003 disepakati bahwa pada dasarnya suatu *workshop* (bengkel kerja) adalah merupakan pelatihan mengenai suatu topik atau keahlian tertentu. *Workshop* di lingkungan unit kerja sendiri pada dasarnya dapat disamakan dengan PKS.

Bagi PFA yang ditugaskan menjadi instruktur dalam *Workshop* yang diselenggarakan di unit kerja lain, angka kredit bagi Instruktur disepadankan dengan kegiatan “Melaksanakan Penyuluhan di bidang Pengawasan”, sedangkan bagi peserta merupakan kegiatan PKS. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004, pertanyaan No. 5, hal. 14.

Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi

Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tentang Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja dan Alokasi Angka Kredit, telah disebutkan Diklat-diklat yang masuk kategori Diklat Pengembangan Profesi dan diklat yang tidak masuk kategori Diklat Pengembangan Profesi. Diklat Pembentukan auditor tidak masuk kedalam kategori Diklat Pengembangan Profesi tetapi masuk unsur pendidikan.

Karya Tulis Ilmiah

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 yang dimaksud dengan Karya Tulis Ilmiah adalah Artikel yang dapat diberikan angka kredit dalam bentuk tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional melalui media massa yang diakui oleh BPKP dan LIPI.

Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan pengembangan profesi dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:

77. Pertanyaan:

- d. Bagaimana ketentuan JFA mengenai *Workshop*, karena belum ada aturan yang secara khusus membahas masalah tersebut.
- e. Apa saja kriteria sehingga suatu kegiatan dapat dimasukkan sebagai PKS.
- f. Pendidikan profesi berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan IAI dinilai sebagai apa. Kegiatan ini tidak disertai daftar hadir, notulen maupun bukti fisik lain. Apakah masuk unsur pengembangan profesi atau unsur penunjang.

Jika kegiatan seminar tidak ada/menerbitkan sertifikat, bagaimana pengakuan angka kreditnya.

- g. Bagaimana perlakuan atas PKS yang dilaksanakan oleh bidang tertentu/unit kerja lain. Padahal PKS tersebut tidak masuk dalam Rencana PKS yang telah ditetapkan.

Apakah terhadap anggota satuan tugas PKS yang bertugas menyelenggarakan PKS dapat diberikan angka kredit yang sepadan dengan notulis atau moderator.

Bagaimana jika ada PFA di instansi tertentu yang kegiatannya dalam satu periode hanya mengikuti PKS.

- h. Menjadi saksi ahli dalam persidangan semakin sering dilakukan oleh auditor BPKP. Bagaimana ketentuan mengenai hal tersebut.
- i. Selain PKS, unsur pengembangan profesi lain kurang mendapat perhatian dari institusi. Mohon tanggapannya.
- j. Perolehan Angka Pengembangan Profesi atas kegiatan Sosialisasi LAKIP, GCG dsb yang diselenggarakan oleh Deputi , dikoreksi dengan catatan Sertifikat bukan diterbitkan oleh Pusdiklatwas BPKP. Berdasarkan kondisi awal diperkenalkannya LAKIP dan GCG ke Pemda dan Instansi terkait, kegiatan tersebut langsung ditangani oleh Deputi sehingga Sosialisasi ke Daerah berikut Penerbitan Sertifikat dilaksanakan langsung oleh Deputi.
- k. PFA sedang bertugas (dalam kota atau luar kota) kemudian mengikuti Seminar/semiloka/PKS namun penggunaan HP belum maksimal sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda antar anggota Tim Penilai.
- l. PFA golongan IV/a ikut Desiminasi di Jakarta. Angka kreditnya dihitung sebagai apa. Pusbin JFA sebagai kontrol di cross ke laporan Triwulanan. Di laporan keikutsertaannya tidak dilaporkan.

Jawaban :

- a. Dalam ketentuan JFA, belum diatur secara khusus masalah *workshop*, namun dalam Forum Komunikasi JFA Tahun 2003

disepakati pengertian workshop sebagai berikut : *workshop* (bengkel kerja) merupakan pelatihan (peningkatan kemampuan praktis) mengenai suatu topik atau keahlian tertentu. Secara umum *workshop* dapat dikelompokkan sebagai PKS mengingat penekanannya pada hal-hal yang praktis. Oleh karena itu penilaian angka kredit bagi peserta workshop sama dengan kegiatan PKS sedangkan bagi Instruktur *workshop* angka kreditnya disepadankan dengan kegiatan "Melaksanakan Penyuluhan di Bidang Pengawasan".

Penilaian angka kredit terhadap kegiatan *workshop* dilakukan dengan melihat azas substansi kegiatan dan bukti formal. Apabila secara substansi kegiatan tersebut merupakan suatu pelatihan yang bersifat workshop dan bukti formal (undangan dan sertifikat) kegiatan menunjukkan hal tersebut, maka kegiatan itu dianggap sebagai workshop dan dikategorikan sebagai pengembangan profesi. (lebih lanjut lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004, pertanyaan nomor 5 hal. 14).

- b. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor: Kep-1246/K/SU/2004 tanggal 22 Oktober 2004 tentang Pedoman PKS di lingkungan BPKP, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) adalah sebagai pelatihan secara teratur/terjadual untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam rangka menunjang tugas-tugas unit kerja, yang penyelenggara dan pesertanya berasal dari pegawai unit kerja yang bersangkutan.

Dalam PKS, penekanan lebih pada unsur Pelatihan (praktis) dan bukan Pendidikan (teoritis). Oleh karena itu, materi PKS lebih difokuskan pada hal-hal praktis dengan adanya Pemrasaran (penyajji) yang memaparkan kondisi-kondisi yang ada dalam praktek dan moderator sebagai pengendali berjalannya diskusi.

Bukti keikutsertaan PKS tidak perlu ditandai dengan sertifikat, cukup dengan bukti kehadiran dan notulensi.

Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan (termasuk dalam Revisi Ketentuan JFA) terhadap besaran angka kredit PKS dan dasar perhitungannya (per hari atau per kegiatan). Menunggu ketentuan yang telah direvisi maka penilaian angka kredit atas PKS dinilai hari per hari.

Pengarahan dari pimpinan unit kerja dapat dikategorikan sebagai PKS apabila pimpinan unit memandang substansi materi terkait dengan pengawasan.

- c. PPL yang diselenggarakan oleh IAI dapat disepadankan dengan PKS dengan bukti pendukung surat tugas dan sertifikat.

Seminar yang tidak menerbitkan sertifikat dapat diberikan angka kredit seminar apabila ada surat keterangan dari penyelenggara tentang keikutsertaan dalam seminar.

- d. PKS dapat dilakukan secara terbatas (dalam suatu bidang tertentu), dan tidak harus melibatkan seluruh PFA dan dapat diberikan angka kreditnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman PKS (Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-1246/K/SU/2004). Namun demikian, pelaksanaan PKS hendaknya dikoordinasikan dengan Koordinator PKS.

Untuk Satgas PKS pemberian angka kredit disamakan dengan angka kredit untuk kepanitiaan (tidak diberikan per penyelenggaraan PKS tapi berdasarkan periode waktu).

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002 pertanyaan nomor 54 hal. 46.

Sampai saat ini belum dipandang perlu untuk membatasi PKS. Namun demikian, kegiatan PKS hendaknya tidak dijadikan kegiatan utama auditor.

- e. Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005 telah disepakati bahwa untuk diberikan angka kredit bagi Auditor yang menghadiri persidangan pada saat Auditor BPKP atau Pejabat lainnya dimintai keterangan sebagai pemberi keterangan ahli. Kegiatan tersebut diberikan angka kredit PKS sebagai peserta, dan agar didukung dengan persyaratan sesuai pedoman berlaku.
- f. Berdasarkan Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan yang termasuk Pengembangan Profesi Pengawasan antara lain:
- Membuat karya ilmiah / karya tulis di bidang pengawasan.
 - Menerjemahkan / menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan.
 - Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan.
 - Melakukan pelatihan di kantor sendiri (PKS) / *Inhouse Training*.
 - Berpartisipasi secara aktif di dalam pemaparan (ekspose) draft / pedoman/modul/fatwa di bidang pengawasan.
 - Melakukan studi banding di bidang pengawasan.

Merujuk ketentuan diatas, sebenarnya banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan profesi pengawasan selain kegiatan PKS, tinggal inisiatif dari PFA serta kewenangan Pimpinan Unit masing-masing dalam merealisasikannya.

- g. Peserta kegiatan sosialisasi disepadankan dengan PKS walaupun terhadap kegiatan itu diterbitkan sertifikat. Lihat penegasan hasil forum tahun 2002.
- h. Kegiatan seminar/semiloka dan atau PKS dapat diberikan angka kredit sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak melebihi HP maksimal. Untuk kegiatan seminar/semiloka/PKS yang harinya bersamaan

dengan penugasan lain di luar kota, angka kredit hanya dapat diberikan kepada kegiatan penugasan lain tersebut.

- i. Dapat diberikan angka kredit PKS bila memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti daftar hadir, materi yang dipaparkan, maupun notulen. PKS tersebut karena tidak diselenggarakan di Perwakilan tentu tidak akan ada dalam Laporan Triwulan PKS di Perwakilan.

78. Pertanyaan:

- a. Mengapa dalam Lampiran Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-06.04.00-27/PJFA/2002 hal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja dan Alokasi Angka Kredit, Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Trampil tidak termasuk dalam diklat yang dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
- b. STTPP yang belum diterima namun pengumuman hasil ujian telah keluar, dalam pengajuan DUPAK apakah dimungkinkan dengan melampirkan pengumuman kelulusan. Bagi tim penilai apakah bisa langsung menilai kelulusan tersebut atau dapat ditunda penilaiannya (karena unsur pengembangan profesi telah mencukupi).
- c. Bagaimana perlakuan angka kredit atas pendidikan Brevet Pajak.
- d. Seorang PFA mendapat sertifikat diklat yang berasal dari kegiatan tahun 2003, tetapi sertifikat tersebut baru diterima pada bulan Maret 2004, sehingga oleh PFA dimasukkan angka kredit pada masa Jan-Juni 2004, tetapi ternyata tidak diakui oleh Tim Penilai Angka Kredit. Agar tetap bisa diakui harus didukung data apa.
- e. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Terhadap sertifikat yang diperoleh tanpa diklat dapat diberikan angka kredit dengan mengacu pada surat edaran Kapusbin JFA nomor: SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003. Atas kelulusan sertifikasi

"Pengadaan Barang dan Jasa", dipertimbangkan juga dapat diberikan angka kredit.

- f. Pengembangan Profesi untuk Diklat Teknis Non-Auditor. Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 diatur diklat yang dapat dan yang tidak dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
- g. Bagaimana dengan seorang PFA (menjadi anggota tim penilai angka kredit atau satgas instruktur sosialisasi JFA) yang mengikuti diklat teknis untuk pegawai lainnya seperti diklat tim penilai angka kredit atau diklat pasca inpassing JFA. Apakah diklat tersebut dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi.
- h. Perhitungan angka kredit atas Diklat Pengembangan Profesi kurang adil karena intervalnya terlalu besar.
- i. Kegiatan diklat, dikategorikan pada unsur pengembangan profesi atau unsur penunjang.

Jawaban:

- a. Diklat pembentukan terampil/ahli tidak dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi karena diklat tersebut bersifat "pembentukan auditor", tidak bersifat pengembangan profesi.

Diklat pembentukan ahli dan trampil masuk kedalam unsur pendidikan sub unsur pendidikan dan pelatihan.
- b. Setuju dengan usulan dan sudah dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat yaitu PFA yang telah lulus ujian sertifikasi JFA yang dinyatakan dalam bentuk pengumuman kelulusan namun belum menerima STTPP maka yang bersangkutan dapat melampirkan pengumuman kelulusan tersebut dalam pengajuan DUPAK-nya.
- c. Pendidikan/ Diklat Brevet Pajak merupakan diklat teknis substantif yang dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi sesuai SE Kepala Pusbin JFA nomor: SE-06.04.00.27/PJFA/2002

tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit. Diklat Brevet Pajak yang diselenggarakan lebih dari 30 jam pelatihan, pemberian angka kreditnya mengacu pada Keputusan Menpan No. 19/1996.

- d. Sedangkan diklat Brevet Pajak yang diselenggarakan kurang dari 30 jam dan perolehan sertifikat brevet perpajakan melalui ujian tanpa mengikuti diklatnya, pemberian angka kreditnya mengacu pada Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor : SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 hal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002.
- e. Apabila yang dimaksud adalah sertifikat non diklat sertifikasi JFA maka sertifikat tersebut dapat diakui pada masa Januari – Juni 2004 dengan menggunakan HP tahun 2003, dengan bukti pendukung sesuai SOP PPAK.
- f. Perolehan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui ujian tanpa suatu diklat, dapat diberikan angka kredit kegiatan pengembangan profesi dengan besaran yang sama seperti perolehan sertifikasi brevet pajak atau gelar profesi lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Kapusbin JFA nomor: SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2003.
- g. Diklat Tim Penilai dan Diklat Pasca Inpassing dimasukan sebagai sub unsur pendidikan.
- h. Hal tersebut telah masuk dalam materi Revisi Ketentuan.
- i. Lihat Surat Edaran Kepala Pusat Pembinaan JFA nomor: SE-06.04.0-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja dan Alokasi Angka Kredit.

79. Pertanyaan:

- a. Setiap dua bulan sekali Perwakilan menerbitkan bulletin yang isinya tentang Pengawasan, direncanakan akan dimasukkan dalam website Perwakilan. Apabila ada PFA yang menulis dalam artikel tersebut apakah dapat dinilai angka kreditnya.

Setiap buletin disampaikan kepada seluruh pegawai pada waktu terima amplop Gaji/TKPKN.

- b. Perlu diatur bobot minimal yang berhubungan dengan materi bahasan, format penyajian dan jumlah halaman suatu karya tulis yang dapat dikategorikan sebagai Karya Ilmiah sesuai jenjang jabatan penulisnya, dan perlu diatur tata cara penilaiannya sehingga tujuan untuk meningkatkan mutu hasil pengawasan dapat tetap tercapai.
- c. Jumlah penulisan suatu artikel/karya ilmiah dibatasi sesuai dengan jabatan seorang PFA, misalnya seorang Auditor Ahli Muda hanya dinilai tiga artikel/karya ilmiah dalam satu tahun, hal ini sangat merugikan bagi PFA yang rajin menulis, dan mengurangi semangat untuk menulis/membuat suatu karya ilmiah.
- d. Sampai saat ini belum ada petunjuk teknis tentang penilaian makalah yang diajukan PFA dalam DUPAK, sehingga perwakilan kesulitan dalam menentukan kriteria penilaian makalah tersebut.

Jawaban:

- a. Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 yang dimaksud dengan Karya Tulis Ilmiah adalah Artikel yang dapat diberikan angka kredit dalam bentuk tulisan ilmiah populer di bidang pengawasan yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional melalui media massa yang diakui oleh BPKP dan LIPI.

Bulletin yang diberikan kepada pegawai dalam setiap pembayaran Gaji/TKPKN dimaksud tidak termasuk dalam pengertian tersebut.

- b. Usulan tersebut telah dituangkan dalam Draft Pedoman Karya Tulis yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005.
- c. Pembatasan dilakukan untuk mengarahkan agar auditor menghasilkan karya tulis yang bermutu. Dengan jumlah karya tulis yang dibatasi tersebut telah cukup untuk memenuhi persyaratan perolehan angka kredit pengembangan profesi. Pengaturan ini bersifat sementara sampai dengan diterbitkannya Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah.
- d. Draft Pedoman Karya Tulis dibahas dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005. Diperkirakan pada Triwulan IV Tahun 2005 Pedoman tersebut sudah dapat disebarluaskan di lingkungan APIP.

80. Pertanyaan:

- a. Dalam ekspose modul bila satu hari terdapat lebih dari satu modul yang dipaparkan dianggap satu kegiatan?
- b. Ekspose pedoman sering tidak diakui angka kreditnya.
- c. Unsur Pengembangan Profesi yang besarnya 10% dari unsur Utama sebagai syarat untuk kenaikan pangkat agar ditinjau kembali, mengingat untuk memperoleh angka kredit Pengembangan Profesi tersebut sangat sulit.

Jawaban :

- a. Apabila yang dimaksudkan adalah modul pelatihan, sesuai dengan Surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-1090/JF.1/2002 tanggal 31 Desember 2002, kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyusunan modul yang disepadankan dengan mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu.

- b. Kriteria sudah jelas dinyatakan dalam Buku Himpunan Ketentuan JFA tahun 1999 halaman 168. Lihat juga Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 hal. 48.
- c. Unsur pengembangan profesi dibandingkan unsur utama jumlahnya bervariasi tergantung pada Pangkat dan Jabatan PFA. Usulan akan dimasukkan sebagai bahan revisi ketentuan.

81. Pertanyaan :

Perhitungan angka kredit melaksanakan studi banding agar dihitung perhari, dengan pertimbangan tingkat kesulitan perolehan angka kredit pengembangan profesi.

Jawaban :

Sesuai dengan Kepmenpan No. 19/1996 perhitungan angka kredit dari kegiatan studi banding dihitung per kegiatan. Usulan untuk diperhitungkan per hari menjadi masukan untuk Revisi Ketentuan.

Sedangkan perolehan angka kredit pengembangan profesi yang "*relatif mudah*" adalah justru dari kegiatan PKS.

82. Pertanyaan :

Sejumlah Auditor yang akan naik pangkat terbentur pada persyaratan angka kredit kumulatif yaitu pengembangan profesi auditor dengan nilai angka kredit 1 - 5, dikarenakan terbatasnya waktu maupun biaya untuk mengikuti seminar dan pendidikan.

Jawaban :

Pengembangan Profesi merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalisme PFA di bidang pengawasan secara berkelanjutan. Makin tinggi jabatan seorang auditor, maka yang bersangkutan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Sesuai SE-06.04.0-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002, diklat teknis substansi dikategorikan pula dalam kegiatan pengembangan profesi.

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Kapusbin JFA No. 1098/JF/1/2003 tanggal 25 September 2003 tentang Penegasan Hasil Forum APIP 2003, disepakati bahwa beberapa kegiatan pengembangan profesi (a.l membuat karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan, menerjemahkan / menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan) tidak termasuk dalam kegiatan yang diperhitungkan Hari Pengawasan (HP).

83. Pertanyaan :

Bagaimana angka kredit untuk kegiatan diklat dibawah 30 jam.

Jawaban :

Berdasarkan Surat Edaran Kapusbin Nomor : 91/JF.1/2003 tgl 31/01/2003 tentang penegasan hasil rakor kepegawaian & JFA tahun 2002 untuk kegiatan Diklat dibawah 30 jam dapat diberikan angka kredit 0,5.

84. Pertanyaan :

Seorang PFA dengan angka kredit pengembangan pofesi yang lebih kecil dibandingkan PFA yang lain dalam golongan dan pangkat yang sama dapat naik pangkat.

Jawaban :

Angka kredit pengembangan profesi untuk kenaikan pangkat bukan didasarkan pada kumulatif perolehan namun pada delta (tambahan) perolehan angka kredit pengembangan profesi dalam pangkat terakhir. Persyaratan angka kredit pengembangan profesi untuk kenaikan pangkat dikecualikan untuk kenaikan pangkat pertama setelah inpassing. (SE No. 1098/JF/1/2003 tanggal 25 September 2003).

85. Pertanyaan :

Keikutsertaan auditor dalam diklat-diklat teknis subtansi adalah wujud dari pengembangan diri dan peningkatan pengetahuan dalam menjalankan profesi sehingga dapat di kategorikan sebagai pengembangan profesi.

Jawaban :

Sesuai SE-06.04.0-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002, diklat teknis substansi dikategorikan pula dalam kegiatan pengembangan profesi.

86. Pertanyaan :

Kelebihan nilai pengembangan profesi setelah kenaikan pangkat, tidak dapat ditabung sebagai tambahan untuk kenaikan pangkat berikutnya, hanya diakui sebagai jumlah komulatif nilai angka kredit yang telah dicapai, hal ini dapat menurunkan semangat auditor dalam rangka mengembangkan diri sebagai wujud tanggung jawab profesinya.

Jawaban :

Angka kredit Pengembangan profesi berbeda disetiap jabatan/pangkat karena auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Dengan demikian angka kredit pengembangan profesi yang telah diperoleh pada pangkat yang lama belum cukup untuk menunjang tugas-tugas dipangkat yang baru, sehingga diperlukan kegiatan pengembangan profesi yang sesuai dengan jabatan/pangkat yang dipangkunya.

87. Pertanyaan :

Persyaratan untuk pengesahan kegiatan Pengembangan Profesi karya tulis sangat sulit, yaitu dibuat dalam bentuk buku, diakui LIPI, diterbitkan dan diedarkan secara nasional yang kesemuanya itu memerlukan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit, padahal untuk unsur pengembangan profesi mutlak harus ada sesuai dengan jenjangnya ($\pm 15\%$ dari unsur utama).

Jawaban :

Pusbin JFA telah menyusun Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah.

88. Pertanyaan :

Para PFA sangat terbatas melakukan kegiatan pengembangan profesi karena terbatasnya sarana/literatur dan lain-lain serta tidak ada waktu sisa dalam satu bulan karena setelah selesai audit, melaksanakan tugas tambahan/struktural, melaksanakan sisa-sisa tunggakan pekerjaan audit pada Auditan dan lain sebagainya.

Jawaban :

Salah satu kegiatan pengembangan profesi yang paling memungkinkan untuk diselenggarakan adalah melakukan Pelatihan Di Kantor sendiri (PKS). Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PKS maka pada setiap unit kerja hendaknya dibentuk satgas PKS yang bertanggungjawab terhadap:

- penyusunan rencana PKS yang meliputi jadwal, materi, dan penyaji.
- pelaksanaan PKS
- pelaporan PKS, yang selain disampaikan kepada unit kerja terkait juga dapat digunakan sebagai norma hasil bagi PFA.

Di samping itu, terdapat kegiatan pengembangan profesi yang dapat dilaksanakan tanpa disertai/menunggu penugasan dari pimpinan unit kerja dan tidak mempengaruhi/mengurangi HP maksimal dalam periode yang dinilai, yaitu:

- membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
- menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan
- berpartisipasi dalam penerbitan buku di bidang pengawasan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Kegiatan pengembangan profesi selain yang tercantum dalam Lampiran I A dan I B Kepmenpan Nomor 19/1996, termasuk juga beberapa jenis diklat yang bersifat Pendidikan Profesi Berkelanjutan/PPL (*Continuing Professional Education*).

89. Pertanyaan :

Mengingat implementasi JFA di Bawasda masih dalam masa transisi, sedangkan untuk kenaikan pangkat, perolehan angka kredit untuk pengembangan profesi dipersyaratkan sangat ketat, maka perlu adanya kebijakan agar persyaratan Komposisi Persentase Angka Kredit untuk kenaikan pangkat yang diatur dalam Keputusan Kepala BPKP No. 13.00.00-125/K/1997 tgl. 5 Maret 1997 tidak mengikat, sepanjang perolehan angka kredit dari unsur pengawasan sudah cukup.

Jawaban :

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada dasarnya kegiatan pengembangan profesi merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PFA dalam setiap jenjang jabatannya. Persyaratan komposisi persentase angka kredit tersebut telah memperhitungkan kebutuhan minimal angka kredit dari unsur pengembangan profesi untuk kenaikan pangkat, di samping untuk lebih memacu setiap PFA untuk menjaga dan mengembangkan profesinya.

90. Pertanyaan :

Angka kredit untuk pengembangan profesi setelah kenaikan pangkat pasca inpassing adalah Delta bukan Kumulatif sehingga sulit bagi PFA untuk mencapai angka tersebut.

Jawaban :

Persyaratan delta dimaksudkan agar PFA pada setiap jenjangnya dapat memelihara dan mengembangkan profesionalitasnya di bidang pengawasan secara berkelanjutan. Persyaratan perolehan angka kredit sejumlah tertentu dari sub unsur Pengembangan Profesi tersebut dapat dipertimbangkan untuk belum diberlakukan pada kenaikan pangkat pertama setelah pengangkatan ke dalam JFA (pertama, perpindahan, dan inpassing).

91. Pertanyaan :

Apakah kertas kerja perorangan pada saat mengikuti SPAMA maupun DIKLATPIM II yang diresume dapat diajukan angka kreditnya sebagai unsur pengembangan profesi.

Jawaban :

Kertas kerja dimaksud tidak dapat lagi diajukan angka kreditnya, karena sudah termasuk dalam rangkaian kegiatan untuk memperoleh sertifikat SPAMA/Diklat Pim II.

92. Pertanyaan :

Apakah membuat Nota Dinas ke Kepala Daerah, bisa diberi angka kredit Pengembangan profesi.

Jawaban :

Kegiatan membuat nota dinas kepada Kepala Daerah bukan kegiatan yang dapat diberikan angka kredit.

93. Pertanyaan :

Mengikuti Diklat, Bimtek, Penataran di luar bidang pengawasan supaya dipertimbangkan diberikan nilai angka kredit.

Jawaban :

Kegiatan diklat teknis substansi, bimtek di bidang pengawasan dapat diberikan angka kredit sebagai sub unsur pengembangan profesi, sedangkan diklat/penataran yang sifatnya dapat memperluas cakrawala pengawasan dan menambah pengetahuan serta wawasan auditor dapat diberikan angka kredit sub unsur pendidikan.

94. Pertanyaan :

Dalam pemberian angka kredit PFA unsur pengembangan profesi, permasalahan yang timbul karena keterbatasan anggaran waktu yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga tidak dapat ditempuh langkah-langkah sesuai dengan yang ditentukan dalam penilaian angka kredit JFA, seperti rapat persiapan pemeriksaan, rapat pemaparan hasil pemeriksaan, sehingga kadang pemaparan hasil pengawasan hanya pada obyek pemeriksaan guna memperoleh tanggapan dari pejabat yang diperiksa.

Jawaban :

Angka kredit untuk pemaparan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jam penugasan pemeriksaan (unsur pengawasan) dengan pertimbangan bahwa pemaparan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.

Bagi PFA yang tidak terlibat dalam pemeriksaan tersebut namun mengikuti pemaparan, dapat diberikan angka kredit pengembangan profesi sebagai peserta PKS dan dalam pengusulan angka kreditnya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan PKS.

95. Pertanyaan :

Tingkat kemampuan yang berbeda menyebabkan adanya tingkat kesenjangan dalam memperoleh angka kredit.

Jawaban :

Pemahaman dan tingkat kemampuan untuk masing-masing PFA mungkin berbeda. Untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan kemampuan serta wawasan auditor diperlukan adanya semacam Diklat Teknis Substansi. Penyelenggaraan diklat tersebut dapat dilaksanakan oleh instansi pengguna JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas atau Perwakilan BPKP setempat berdasarkan usulan dari unit Bawasda masing-masing.

96. Pertanyaan :

Membuat karya tulis/ilmiah dan menterjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang pengawasan serta berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang pengawasan (publikasi karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diedarkan secara nasional) sangat sulit untuk dilakukan oleh Auditor utamanya di daerah sehingga menghambat pengumpulan angka kredit.

Jawaban:

Karya tulis ilmiah merupakan salah satu (bukan satu-satunya) kegiatan yang dapat diberikan angka kredit sebagai unsur pengembangan profesi. Kompensasi angka kredit yang diberikan dalam karya tulis ilmiah cukup besar yaitu antara 1,5 sampai 12,5.

Sebagai contoh untuk kegiatan membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang didokumentasikan dalam bentuk makalah. Atas kegiatan tersebut angka kredit yang diberikan adalah sebesar 3,5. Angka kredit sebesar ini nilainya sama dengan kegiatan pengawasan secara reguler yang dilakukan oleh seorang Auditor Ahli Muda selama 4 – 5 minggu. Keuntungan lain dari kegiatan membuat karya tulis ilmiah adalah kegiatan ini tidak mengurangi HP.

Kriteria karya tulis ilmiah yang dapat diberikan angka kredit serta mekanisme penyusunannya oleh PFA dan pengujiannya telah diatur dalam Keputusan Kepala BPKP No. Kep-911/K/JF/2005 tanggal 06 Oktober 2005 perihal Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan.

97. Pertanyaan :

Persyaratan penulisan karya ilmiah terlalu berat karena harus dipublikasikan

Jawaban:

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka tidak semua karya tulis ilmiah yang dapat diberikan angka kredit tersebut harus dipublikasikan. Dari 5 jenis karya tulis ilmiah tersebut terdapat 2 jenis yang mutlak harus dipublikasikan yaitu hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi dan penulisan populer, sedangkan 3 jenis lainnya dapat tidak dipublikasikan (di dokumentasikan).

98. Pertanyaan :

Kesulitan dalam membuat karya tulis ilmiah, hasil penelitian, pengkajian di Bidang Pengawasan

Jawaban:

Untuk mengatasi hal tersebut, unit kerja dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai bahan dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah di bidang pengawasan ke Perwakilan BPKP setempat atau ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Jl. Cideng Timur 54 Jakarta).

99. Pertanyaan :

Kurangnya kemampuan auditor dalam penguasaan bahasa asing dan penulisan karya ilmiah.

Jawaban:

PFA dapat meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing melalui diklat bahasa oleh instansi yang bersangkutan atau dikirim untuk mengikuti kursus bahasa yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan luar sekolah dengan bantuan biaya sebagian atau sepenuhnya dari instansi.

D. PENUNJANG

Permasalahan yang dibahas dalam kelompok Unsur Penunjang Kegiatan PFA sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran 1 A dan 1 B Keputusan Menpan No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas mengenai penunjang antara lain adalah sebagai berikut :

Mengajar/Melatih pada Diklat Pegawai

Kegiatan mengajar/melatih pada diklat pegawai adalah merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam Unsur Penunjang. Hal yang dipertanyakan dalam kegiatan ini adalah menyangkut pemberian angka kredit untuk kegiatan mengajar/melatih yang jam mengajarnya kurang/lebih dari 2 jam dan Pemberian Surat Tugas sebagai instruktur pada diklat.

Dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 kegiatan mengajar/melatih satuan angka kreditnya adalah 0,024 setiap 2 jam.

Dalam Forum Komunikasi disepakati bahwa satuan angka kredit bagi auditor yang mengajar/melatih pada Diklat Kepegawaian adalah sebesar 0,012 per 1 jam.

Konferensi/ Seminar/ Lokakarya

Dalam pasal 1 Keputusan Menpan No. 19/1996 didefinisikan bahwa:

- Konferensi adalah suatu pertemuan yang dilaksanakan untuk merundingkan suatu hal.
- Seminar adalah salah satu metode belajar dimana para peserta dilatih untuk saling bekerja sama dalam berfikir dan menyatakan pendapat, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehinggat tercapai suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat.
- Lokakarya adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu karya baik di bidang pengawasan maupun yang menunjang pengawasan.

Sesuai dengan Keputusan Menpan No. 19/1996, Seminar yang dapat diberikan angka kredit adalah merupakan kegiatan di bidang pengawasan atau yang memperluas cakrawala pengawasan.

Angka Kredit kegiatan seminar diberikan berdasarkan setiap kali kegiatan yang diikuti, dengan dilengkapi dokumen surat penugasan dan sertifikat seminar/Surat Keterangan keikutsertaan dari penyelenggara.

Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan unsur penunjang dan solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:

100. Pertanyaan:

Angka kredit (satuan hasil) untuk pengajar diklat selama ini sebesar 0,024 per dua jam untuk golongan III, padahal dalam pelaksanaannya lebih sulit seperti persiapan mengajar dan tidak setiap orang sanggup mengajar, namun angka satuan tersebut ternyata lebih kecil dibanding dengan PFA yang mengikuti PKS.

Jawaban:

Untuk persiapan bahan mengajar dapat diberikan angka kredit kegiatan "Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu".

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 49.

101. Pertanyaan:

Sampai saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran diantara tim penilai angka kredit mengenai kegiatan mengajar/melatih pada diklat pegawai. Sesuai Keputusan Menpan No. 19/1996, kegiatan tersebut setiap dua jam memperoleh nilai 0,024.

Di satu sisi ada tim penilai yang menafsirkan bahwa kelebihan mengajar berupa pecahan atau bulat kurang dari dua jam tidak memperoleh angka kredit, sedangkan di sisi lain terdapat tim penilai yang memberikan penilaian dengan melakukan penyesuaian misalnya kalau satu jam mengajar maka memperoleh 0,012, manakah perlakuan yang benar atas permasalahan ini.

Jawaban:

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum kegiatan mengajar satu jamlat dapat diberikan angka kredit 0,012.

102. Pertanyaan:

Mendapat penugasan sebagai instruktur dalam pelaksanaan diklat telah dibuatkan surat tugas dari pejabat eselon II unit asal PFA namun kegiatan tersebut pada saat pengajuan DUPAK belum dinilai dengan alasan penugasan harus dari Pusdiklatwas.

Jawaban :

Cukup Surat Tugas dari Pimpinan unit kerja (Pejabat Eselon II).
Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002 pertanyaan nomor 64.

103. Pertanyaan:

Besaran angka kredit golongan II, III dan IV dalam kegiatan Seminar dan kegiatan penunjang lainnya diberikan tarif yang sama ?
Agar diakomodasi dalam rencana revisi Keputusan Menpan sehingga ada perbedaan tarif angka kredit antara golongan II, III dan IV.

Jawaban :

Usulan diterima sebagai bahan revisi ketentuan JFA.

104. Pertanyaan:

Apabila terdapat seminar yang mengeluarkan sertifikat dua buah dengan judul yang berbeda tetapi pada hari yang sama, apakah dapat dinilai dua-duanya karena dalam buku panduan berbunyi setiap kali.

Jawaban :

Angka kredit kegiatan seminar diberikan berdasarkan "setiap kali kegiatan" dengan memperhatikan kelaziman lamanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan seminar.

105. Pertanyaan:

Kegiatan *Workshop* yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan BPKP maupun institusi lain yang materi bahasannya berkenaan dengan peningkatan mutu hasil pengawasan dan penyelenggaraannya minimal dua hari agar dapat disepadankan dengan kegiatan seminar.

Jawaban:

Dalam Forum Komunikasi JFA Tahun 2003 disepakati bahwa kegiatan workshop disepadankan dengan kegiatan PKS.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 36 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 5.c.

106. Pertanyaan:

Dalam hal Workshop yang termasuk Unsur Penunjang, oleh Pusbin JFA dikoreksi sebagai Unsur Pengembangan Profesi, dasarnya apa? (Penilaian oleh Tim Penilai Pusat).

Jawaban :

Tim Penilai Pusat mengoreksi hal tersebut didasarkan hasil Forum Komunikasi Tahun 2003 yang menyepakati bahwa kegiatan workshop disepadankan dengan kegiatan PKS.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 36 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 5.c.

107. Pertanyaan :

Sampai dengan saat ini belum ada ketegasan dari Pusbin JFA, angka kredit yang bagaimana yang dimasukan ke dalam angka kredit ekpose.

Jawaban :

Telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya hal. 168-169.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 hal. 48.

108. Pertanyaan :

Kegiatan Semiloka sesuai Keputusan Menpan No. 19/1996 termasuk dalam unsur Penunjang. Hasil penilaian oleh Tim Penilai Pusat atas Dupak yang diajukan auditor, kegiatan semiloka sebagai unsur penunjang, oleh Tim Penilai Pusat dikoreksi menjadi sub unsur Pengembangan Profesi (PKS).

Apakah kesalahan oleh Tim Penilai Pusat tersebut dapat dikoreksi, dan kalau bisa apa yang harus dilakukan auditor tersebut.

Jawaban :

Akan dipertimbangkan untuk dikoreksi pada periode penilaian berikutnya. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 34.

109. Pertanyaan :

Semiloka yang diadakan di internal instansi PFA sebagai pengajar/pemrasaran, sering tidak mendapat sertifikat. Apakah kriteria penunjang harus ada sertifikat.

Jawaban :

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP nomor : Kep- 13.00.00 - 125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Juknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya Di lingkungan APFP bahwa bukti fisik dari sub unsur mengikuti koferensi/seminar/lokakarya di bidang pengawasan adalah "Sertifikat Seminar dan Surat Penugasan Seminar", atau Surat keterangan keikutsertaan dari penyelenggara.

110. Pertanyaan :

Penyelenggaraan seminar di Kota Ambon relatif jarang, sehingga PFA di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku mengalami kesulitan untuk mendapatkan angka kredit pada unsur penunjang.

Jawaban :

Penyelenggaraan Seminar mengacu pada kelaziman yang berlaku umum.

111. Pertanyaan :

Untuk kegiatan seminar sampai saat ini yang fokus pada masalah pengawasan, kegiatan audit sudah terbatas sedangkan lebih banyak kegiatan non audit. Apakah untuk saat ini ruang lingkup seminar di luar pengawasan bisa diakui angka kreditnya, seperti seminar: manajemen, pemasaran, SDM, Hukum, Perpajakan.

Jawaban :

Selama kegiatan seminar tersebut didukung dengan Surat Tugas dari Pejabat Eselon II yang mencantumkan keterkaitan dengan bidang pengawasan maka kegiatan seminar tersebut dapat diberikan angka kredit.

112. Pertanyaan :

Kegiatan Sosialisasi, Semiloka, Lokakarya dan Workshop yang ada sertifikatnya agar diberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memilih apakah akan dimasukkan sebagai unsur Pengembangan Profesi, atau unsur Penunjang.

Jawaban :

Sesuai dengan Keputusan Menpan No. 19/1996, Kegiatan Semiloka dan Lokakarya dikelompokkan ke Unsur Penunjang, Sedangkan Workshop merupakan sub unsur pengembangan profesi.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 36.

113. Pertanyaan :

Kegiatan pengembangan profesi untuk menambah wawasan selain kegiatan PKS masih sangat kurang.

Unsur penunjang bagi JFA di lingkungan BPKP saat ini dinilai belum cukup memadai, khususnya menyangkut kegiatan konferensi, seminar, lokakarya yang berkaitan dengan bidang pengawasan.

Agar diberikan kesempatan kepada PFA yang lebih luas untuk mengikuti workshop dan pelatihan lain. Serta menambah frekwensi kegiatan workshop dan seminar yang diselenggarakan oleh intern BPKP, baik di pusat maupun di daerah.

Di samping itu hendaknya untuk kegiatan konferensi, seminar, lokakarya yang berkaitan dengan bidang pengawasan, yang sering dilakukan di setiap masing-masing Deputi, bisa direncanakan dan dipersiapkan jadwal pelaksanaannya selama satu tahun serta diumumkan oleh Sekretariat Utama ke masing-masing Deputi di lingkungan BPKP.

Jawaban :

Setuju dengan usulan tersebut.

114. Pertanyaan :

Pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terdapat anggota IAI yang berlatar belakang pendidikan D III Akuntansi dan memiliki kartu anggota yang ditandatangani oleh pengurus cabang, apakah menurut anggaran dasar diperbolehkan dan apakah angka kreditnya dapat diakui serta siapa yang berhak menandatangani kartu anggota IAI tersebut ?

Jawaban :

Apabila dalam anggaran dasar diperbolehkan dan kartu keanggotaan IAI ditandatangani oleh pengurus, maka angka kreditnya dapat diakui.

115. Pertanyaan :

Penilaian terhadap PFA sebagai anggota IAI oleh Tim Penilai Angka Kredit Pusat tidak seragam, ada yang diberi 0,75, tetapi ada yang 0,50 per tahun. Bahkan ada yang tidak diakui, karena tidak dilengkapi dengan Kartu anggota IAI (Kartu Anggota IAI tidak diperbaharui setiap tahun).

Jawaban :

Keanggotaan dalam suatu organisasi profesi penilaian angka kreditnya didasarkan pada fotokopi kartu anggota atau surat keterangan dari pengurus organisasi profesi tersebut.

116. Pertanyaan :

PFA (Akuntan) di Perwakilan BPKP Daerah pada umumnya banyak yang belum memiliki kartu keanggotaan IAI Pusat dan belum memenuhi kewajiban iuran ke IAI Pusat, selama ini PFA ybs mengajukan usulan angka kredit 0,50 / tahun dan dasar pengajuan adalah surat keterangan dari IAI Cabang yang menerangkan bahwa ybs adalah anggota IAI Cabang (tidak ada kartu).

Kartu keanggotaan IAI yang belum diperpanjang/masih dalam proses apakah bisa dinilai sebagai unsur penunjang dengan cara meminta surat keterangan dari IAI bahwa kartu anggota masih dalam proses. Penilaian terhadap PFA sebagai anggota IAI oleh Tim Penilai Angka Kredit Pusat tidak seragam, ada yang diberi 0,75, tetapi ada yang 0,5 per tahun. Bahkan ada yang tidak diakui, karena tidak dilengkapi dengan Kartu Anggota IAI (Kartu Anggota IAI tidak diperbaharui setiap tahun).

Jawaban :

Untuk kepentingan penilaian angka kredit kartu anggota dapat digantikan dengan Surat Keterangan keanggotaan dari Pengurus IAI Cabang. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002 nomor 66 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 51.

117. Pertanyaan :

Pengajuan Angka Kredit Sebagai Anggota/Pengurus IAI Cabang Bali untuk DUPAK yang diusulkan ke Pusbin JFA dikoreksi/belum diakui karena tidak melampirkan bukti Tanda Anggota IAI Pusat. Selama ini IAI Cabang Bali, setiap akhir tahun menerbitkan Surat Keterangan menjadi Anggota/Pengurus IAI berdasarkan Anggota yang memenuhi kewajiban membayar Iuran Anggota, dan Surat Keterangan tersebut menjadi dasar untuk memberikan angka kredit.

Jawaban :

IAI Cabang dapat diakui sebagai Organisasi Profesi yang bersifat Nasional.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2002 nomor 66 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 52.

118. Pertanyaan:

Kepanitiaan hanya diakui angka kreditnya 0,5/tahun walaupun yang bersangkutan ditugasi lebih dari satu kepanitiaan, akibatnya PFA tidak bersedia ditugasi lebih dari satu kepanitiaan.

Jawaban :

Hal ini sebagai masukan dalam revisi ketentuan JFA.

119. Pertanyaan :

Dalam kegiatan pisah sambut Kepala Perwakilan/pejabat lainnya atau kegiatan HUT BPKP, selalu dibentuk panitia berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan. Apakah sebagai panitia tersebut dapat diberikan angka kredit sesuai Keputusan Menpan No. 19/1996 lampiran 1A dalam unsur penunjang yaitu menjadi anggota dalam kepanitiaan intra dan antar instansi. Kemudian pimpinan memberikan penghargaan berupa sertifikat atau piagam atas partisipasinya sebagai panitia HUT dan terdapat beberapa PFA tersebut mengusulkan untuk mendapat angka kredit.

Jawaban :

Pada dasarnya dapat diberikan angka kredit apabila memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 55.

Penghargaan/Tanda Jasa dapat diberikan angka kredit apabila prestasi yang dicapai karena pengabdian secara terus menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 hal. 66.

120. Pertanyaan :

Dalam kasus seorang PFA merangkap menjadi panitia seminar tetapi juga memiliki sertifikat sebagai peserta, oleh Tim Penilai Pusat diakui unsur kepanitiaannya sedangkan unsur kepesertaannya tidak diakui dan bila telah ada kegiatan kepanitiaan lain maka PFA bersangkutan tidak mendapatkan nilai sama sekali meskipun telah berjerih payah dan menggunakan HP untuk pelaksanaan seminar tersebut.

Jawaban :

Yang dapat diberikan angka kredit adalah sebagai peserta. Sebagai Panitia dapat diberikan angka kredit Panitia apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

121. Pertanyaan :

Kegiatan menjadi anggota kepanitiaan belum jelas, jenis apa saja yang dapat diakui angka kreditnya sehingga menimbulkan ketidakseragaman pendapat/penilaian diantara anggota Tim Penilai.

Kepanitiaan seyogyanya diakui lebih dari satu kali dalam satu tahun tetapi dengan batasan maksimal yang rasional.

Jawaban :

Usulan diterima sebagai masukan revisi ketentuan.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 55.

122. Pertanyaan :

Apabila seorang PFA menjadi Panitia Seminar dan menjadi Peserta Seminar, apakah salah satu atau dua-duanya dapat dinilai. Alasan PFA bahwa menjadi Panitia Seminar bekerja sebelum seminar berlangsung sampai seminar selesai, kalau tidak dinilai mungkin yang akan datang tidak ada yang menjadi Panitia Seminar.

Jawaban :

Yang dapat diberikan angka kredit adalah sebagai peserta. Sebagai Panitia dapat diberikan angka kredit Panitia apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan (lihat pertanyaan dan jawaban nomor sebelumnya).

123. Pertanyaan :

Terdapat beberapa PFA yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi dalam kepengurusan struktur PFA, seperti melaporkan kondisi PFA yang sedang tugas dan menganggur. Pelaporan atas kondisi tersebut dilaksanakan secara rutin, yaitu dua minggu atau satu bulan sekali. Apakah kegiatan-kegiatan PFA tersebut berhak mendapatkan angka kredit .

Jawaban :

Kegiatan tersebut tidak dapat diberikan angka kredit, karena bukan kegiatan auditor dan hanya bersifat membantu kegiatan manajerial.

124. Pertanyaan :

Menjadi anggota Tim/kepanitiaan dalam satu tahun hanya dinilai angka kreditnya satu kepanitiaan.

Jawaban :

Jumlah kepanitiaan yang dapat diberikan angka kreditnya telah masuk dalam revisi ketentuan, namun sampai saat ini masih mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep- 13.00.00- 125/K/1997 tanggal 05 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APIP, bahwa Kepanitiaan hanya dapat diberikan angka kredit satu kali kepanitiaan dalam setahun.

Pembatasan angka kredit kepanitiaan dilakukan dengan pertimbangan agar Auditor dapat fokus pada pelaksanaan tugas utamanya sebagai Auditor.

125. Pertanyaan :

Seminar yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Departemen yang ditugaskan pimpinan apakah dapat diberikan angka kredit tanpa disertai dengan sertifikat, karena tidak semua seminar mengeluarkan sertifikat.

Jawaban :

Pada dasarnya kegiatan seminar yang berkaitan dengan pengawasan di lingkungan instansi yang bersangkutan dapat diberikan angka kredit, apabila telah dilengkapi dengan Surat Tugas dan sertifikat mengikuti atau dokumen lain yang dapat meyakinkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam seminar. Surat Tugas dari Pimpinan merupakan bukti bahwa seminar tersebut sesuai dengan bidang pengawasan.

126. Pertanyaan :

Adanya perbedaan persepsi dalam teknik dan tata cara perhitungan angka kredit pada unsur utama (pendidikan, pengawasan, dan pengembangan profesi), bagaimanakah penilaian angka kredit untuk kegiatan mengikuti Forum Komunikasi JFA.

Jawaban:

Kegiatan Forum komunikasi tidak disepadankan dengan seminar (unsur penunjang) melainkan disepadankan dengan PKS (unsur pengembangan profesi). Sehingga Tim Penilai Pusat melakukan koreksi atas angka kredit seminar menjadi PKS atau dari 1 menjadi 0,908 ($4 \text{ HP} \times 0,227$).

Untuk mengatasi perbedaan persepsi tersebut setiap tahun Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas menyelenggarakan Diklat Tim Penilai Angka Kredit untuk unit kerja di lingkungan APIP.

127. Pertanyaan :

Kegiatan auditor diluar profesi yang bermanfaat di masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat mohon dapat diberi angka kredit, misalnya Koordinator, Ketua, Sekretaris dan Anggota pada kegiatan Ekonomi Kerakyatan, Pengurus LKMD,PKK,Petugas KPPS,Pemilu/Pilkada, sebagai Badan Pengawas di Koperasi Milik Pemerintah Daerah dan Badan Pengawas di Yayasan Lain Milik Pemerintah Daerah, pengurus / anggota BPD, LPM, Komite Sekolah baik SD, SLTP, maupun SLTA dan jenis ormas lainnya dan sebagainya.

Jawaban:

Dapat diberikan angka kredit sebagai sub unsur menjadi anggota dalam kepanitiaan intra atau antar instansi, kegiatan kepanitiaan tersebut dibentuk oleh instansi pemerintah, dan dapat dibuktikan dengan adanya surat keputusan atau surat keterangan. Angka kredit diberikan hanya satu kali kepanitiaan dalam satu tahun, yaitu 0,5.

128. Pertanyaan :

Permasalahan dalam penyelenggaraan seminar yang diprogramkan oleh Bawasda, permasalahan yang timbul adalah keterbatasan dana dan waktu pelaksanaan seminar, sehingga Auditor kurang diikutsertakan secara berkala dalam kegiatan konferensi, seminar dan lokakarya di bidang pengawasan.

Jawaban:

Penyelenggaraan seminar dapat dilakukan oleh pihak manapun yang kompeten. Pengalokasian anggaran seminar dalam APBD sepenuhnya merupakan kewenangan pihak Biro Keuangan Pemda yang bersangkutan. Sebaiknya Bawasda mengusulkan alokasi anggaran tersebut kepada Biro Keuangan Pemda.

129. Pertanyaan :

Tidak ada kewenangan yang diberikan terhadap Auditor untuk memberikan pelatihan pada Auditan pada waktu tertentu diluar Tupoksi.

Jawaban:

PFA dapat saja menjadi narasumber/pemrasaran baik dalam PKS maupun Seminar di mana saja baik atas nama instansi (dengan penugasan) maupun sebagai pribadi yang diundang oleh instansi lain/organisasi profesi. Begitu juga apabila auditan mengadakan pelatihan, PFA dapat diminta sebagai narasumber. Atas kegiatan tersebut PFA memperoleh angka kredit. Hal tersebut tidak perlu diatur dalam sebuah pedoman atau petunjuk. Asistensi dan konsultasi kepada Auditan dapat dilakukan secara resmi dalam berbagai bidang yang menyangkut pengawasan, misalnya dalam penyusunan prosedur operasi baku suatu kegiatan pada unit kerja Pemerintah Daerah.

130. Pertanyaan :

Khususnya sub unsur menjadi anggota organisasi sulit dicapai. Perlunya penambahan butir kegiatan organisasi profesi Tingkat Kabupaten/Kota.

Jawaban:

Keanggotaan dalam suatu organisasi profesi diberikan angka kredit unsur penunjang sepanjang keanggotaan tersebut dibuktikan dengan fotocopy kartu keanggotaan atau bukti keanggotaan lainnya yang ditandaskan atau surat keterangan dari pengurus organisasi profesi tersebut. Dalam hal organisasi profesi tersebut berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota namun merupakan perwakilan atau cabang dari suatu organisasi profesi nasional, maka angka kredit yang diberikan adalah keanggotaan dalam organisasi profesi yang berskala nasional.

131. Pertanyaan :

Para PFA tidak dapat melaksanakan kegiatan mengajar karena ada Widyaiswara, dan tidak bisa mengikuti seminar-seminar di Kabupaten/Kota, tidak dapat juga menjadi anggota organisasi profesi, karena terikat dengan tugas-tugas sebagai PNS.

Jawaban:

Kegiatan mengajar dan mengikuti seminar harus didukung dengan surat penugasan dari pimpinan unit kerja. Surat tugas yang diterbitkan tersebut memiliki pengertian bahwa PFA yang bersangkutan dinilai mampu/cakap untuk melaksanakan kegiatan mengajar atau kegiatan seminar tersebut memang sangat diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi unit kerja di bidang pengawasan.

E. ORGANISASI, MUTASI, DAN TATA KERJA JFA.

Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini adalah organisasi JFA, mekanisme mutasi PFA, dan penatausahaan kegiatan yang menyangkut JFA.

Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas mengenai organisasi, mutasi, dan tata kerja JFA antara lain menyangkut :

Hubungan Pangkat dan Jabatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Bab II, pasal 2 (2), menyebutkan bahwa "jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan". Selanjutnya, dalam pasal 9, menyebutkan bahwa "kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan Keputusan Bersama Kepala BKN, Sekjen BPK dan Kepala BPKP nomor: 10 tahun 1996, 49/SK/S/1996, KEP-386/K/1996, pasal 8 (c), menyebutkan salah satu syarat kenaikan jabatan adalah "kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila memiliki/mendapat sertifikat peran Auditor sebagai Ketua Tim/Pengendali Teknis/Pengendali Mutu". Sedangkan kenaikan pangkat JFA, berdasarkan keputusan bersama tersebut salah satu syaratnya adalah "masih dalam jenjang jabatan yang sama".

Dengan demikian, apabila kenaikan pangkat JFA harus didahului dengan kenaikan jabatan, disamping syarat lain yang telah ditetapkan maka persyaratan tersebut harus dipenuhi.

Syarat untuk kenaikan pangkat PFA antara lain "sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi".

Penilaian prestasi kerja bagi PFA ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendengar pertimbangan Tim Penilai.

Oleh karena itu, apabila seorang PFA mendapat tugas lebih dibanding PFA lainnya, maka dapat diberikan angka kredit sesuai dengan prestasinya sehingga dimungkinkan untuk dapat dipertimbangkan naik pangkat setingkat lebih tinggi kurang dari empat tahun.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah adanya ketidakwajaran dalam pemberian HP untuk suatu penugasan yang mengakibatkan ketidakwajaran dalam penilaian kinerja PFA yang bersangkutan, sehingga seorang PFA dapat naik pangkat kurang dari tiga tahun.

Dalam surat Sekretaris Utama BPKP nomor: S-287/SU.JF/2005, tanggal 28 Maret 2005 hal Tindak lanjut LHE atas PAK PFA, ditegaskan bahwa terhadap PAK PFA yang berdasarkan perolehan angka kredit telah memenuhi jumlah minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam waktu kurang dari tiga tahun perlu dilakukan evaluasi kembali sebelum digunakan sebagai dasar pengusulan kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

Dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-817/K/JF/2002, tanggal 3 Desember 2002 tentang Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, telah diatur tentang proses penilaian dan penetapan angka kredit melalui Penilaian Terpusat dan Penilaian Setempat.

Untuk peningkatan pemahaman dan standarisasi penerapan penilaian angka kredit bagi Tim Penilai Angka Kredit, Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP telah menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Angka Kredit.

PFA bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit masing-masing antara lain dengan menyusun DUPAK yang dilengkapi bukti pendukung serta menyampaikan kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dalam Forum Komunikasi JFA tahun 2002, telah disepakati bahwa pengajuan DUPAK untuk dinilai dapat dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Dalam penyusunan DUPAK, SPMK menjadi tanggung jawab PFA, maka apabila dijumpai adanya unsur kesengajaan dari pihak PFA melaporkan informasi/data yang tidak benar, terhadap PFA yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi yang mengacu pada PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pengangkatan ke dalam JFA.

Dalam surat Sekretaris Utama nomor: S-06.04.00-1255/Sesma/2001 tanggal 31 Oktober 2001 hal Penjelasan surat Kepala BPKP nomor: S- 06.04.00-602/K/2001, khusus bagi mantan pejabat eselon III dan IV di lingkungan BPKP yang pada saat reorganisasi BPKP telah diinpassing atau diangkat kembali dalam JFA, dan pada saat inpassing/pengangkatan kembali yang bersangkutan berpangkat Penata Tk I (Gol Ruang III/d), memiliki masa kerja

golongan empat tahun atau lebih dan telah memperoleh angka kredit minimal 400, namun belum memiliki sertifikat peran Pengendali Teknis, maka :

- Dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina (Gol Ruang IV/a) TMT 1 Oktober 2001, tanpa didahului dengan kenaikan jabatan.
- Kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan, apabila telah memperoleh sertifikat kelulusan peran Pengendali Teknis.

Sedangkan seorang pejabat struktural dengan pangkat Pembina (Gol ruang IV/a), apabila diangkat ke dalam JFA melalui mekanisme perpindahan, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Madya, walaupun belum memiliki sertifikat kelulusan peran Pengendali Teknis.

Dari penjelasan tersebut, dapat terlihat perbedaan substansi dasar pengangkatan ke dalam JFA yang mengharuskan adanya perbedaan perlakuan.

Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan Organisasi, Mutasi, dan Tata Kerja JFA diuraikan dalam tanya jawab berikut :

132. Pertanyaan:

Seorang PFA yang memiliki pangkat tertentu (III/b, III/d, IV/c) dan memiliki angka kredit yang cukup untuk naik ke pangkat yang lebih tinggi (misalnya Gol III/b = angka kredit 200, Gol III/d = 400 dst) serta telah berada dalam golongan tersebut lebih dari waktu yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat, sampai saat ini masih belum dapat naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi karena belum mengikuti Diklat Penjenjangan yang lebih tinggi yang statusnya masih masuk daftar tunggu. Bagaimana solusinya agar pangkat/golongan yang bersangkutan tidak dirugikan karena terhambat belum dipanggil Diklat Penjenjangan tertentu (Diklat Ketua Tim, Diklat Pengendali Teknis atau Diklat Pengendali Mutu).

Jawaban:

- Pengaturan hubungan Pangkat dan Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menpan No. 19/1996 dilakukan dengan mengacu pada Keppres 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS Pasal 5 (2) dan Pasal 6 (2) yang mengatur tentang rentang kepangkatan dalam suatu jenjang jabatan fungsional.
- Untuk kenaikan jabatan diperlukan suatu pemenuhan persyaratan kompetensi yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikasi.
- Kenaikan pangkat dalam JFA, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BEPEKA, dan Kepala BPKP tahun 1996 dilakukan salah satunya dengan syarat "masih dalam jenjang jabatan yang sama".
- Penyesuaian terhadap hal tersebut sedang dilakukan dalam revisi ketentuan, yaitu:
 - Revisi Ketentuan JFA, mengkaji kembali rentang kepangkatan dalam suatu jenjang jabatan dan hubungan antara pangkat – jabatan – peran.
 - Revisi Pola Diklat, mengkaji kemungkinan ujian tanpa diklat dengan persyaratan tertentu.Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2002, halaman 57.

133. Pertanyaan:

Bagi PFA Trampil yang telah mencapai pangkat Penata Tk. I Golongan III/d dengan jabatan Auditor Penyelia dengan pendidikan D III, angka kredit telah mencapai 400, tidak dapat naik pangkat dan jabatan tanpa pindah jalur. Bagaimana solusinya agar karier PFA yang bersangkutan tidak terhambat (kenaikan pangkat/jabatannya).

Jawaban:

Pembedaan antara jabatan fungsional ketrampilan dan keahlian dilakukan berdasarkan PP nomor: 16/1994. Dasar pembedaan

tersebut adalah strata pendidikan yang dimiliki. Bagi Auditor Penyelia (Golongan III/d) dapat dinaikkan pangkat/jabatannya setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan meningkatkan strata pendidikannya ke jenjang S1.

134. Pertanyaan:

Dalam melakukan penilaian angka kredit JFA, susunan Tim Penilai Angka Kredit JFA sering berganti sebelum habis masa jabatannya. Hal tersebut dapat terjadi antara lain karena adanya mutasi PFA di lingkungan BPKP.

Dalam praktek, pergantian tersebut dapat menimbulkan kurang sepehaman atau perbedaan pendapat yang dapat merugikan ataupun menguntungkan PFA, karena anggota tim penilai yang baru tersebut kurang memahami ketentuan dan prosedur penilaian angka kredit JFA.

Jawaban:

- Sejak tahun 2003, Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas telah menyelenggarakan Diklat Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Angka Kredit JFA sebanyak 4 angkatan.
- Forum Komunikasi JFA juga diselenggarakan dengan salah satu tujuannya untuk peningkatan pemahaman dan standarisasi penerapan JFA bagi Tim Penilai Angka Kredit.
- Standar minimum kegiatan penilaian secara umum telah diatur dalam SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.
- Dengan memperhatikan semakin banyaknya unit kerja yang menerapkan JFA dan kebutuhan untuk memperoleh Tim Penilai yang berkualitas, Pusbin JFA sedang melakukan kajian mengenai diperlukannya Sertifikasi bagi Pejabat yang ditunjuk sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit JFA maupun kemungkinan dilakukannya akreditasi terhadap Tim Penilai.

135. Pertanyaan:

Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Angka Kredit semakin banyak seiring dengan telah dibukanya kran Inpassing JFA.

Seharusnya dalam kondisi demikian perlu diimbangi dengan pemberian wewenang yang cukup dan peningkatan kesejahteraan.

Jawaban:

Kewenangan dalam pelaksanaan pembinaan JFA dan pelaksanaan penilaian angka kredit telah diatur cukup jelas dalam ketentuan yang berlaku.

Tugas pembinaan JFA tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tim Penilai, namun dapat dibagi dengan Satgas Pembinaan JFA yang anggotanya tidak harus dari Tim Penilai. Mengenai peningkatan kesejahteraan hal tersebut bersifat relatif.

136. Pertanyaan:

Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagian besar adalah PFA di lingkungan BPKP, dimana pada saat akan melakukan penilaian terhadap DUPAK yang masuk, PFA tersebut selalu sibuk dengan tugas pemeriksaan, sehingga tidak banyak berperan dalam melaksanakan penilaian angka kredit.

Disisi lain angka kredit yang diperoleh PFA ybs sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit baik mereka yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi dalam melaksanakan penilaian angka kredit adalah sama (0,5) selama satu tahun sejak diterbitkan SK Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit.

Jawaban:

Sejak Forum Komunikasi JFA Tahun 2001 telah disepakati pemberian tambahan angka kredit untuk Tim Penilai Angka kredit dengan kegiatan "Audit Buril" sesuai dengan lamanya penugasan yang diperlukan dalam melakukan penilaian.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 12 hal. 23.

137. Pertanyaan:

Ketentuan mengenai jumlah dan susunan anggota tim penilai angka kredit untuk unit kerja mandiri yang memiliki PFA kurang dari 50 belum diatur secara jelas.

Jawaban:

Pengaturan mengenai jumlah dan susunan anggota Tim Penilai Angka Kredit untuk unit kerja mandiri yang memiliki PFA kurang dari 50 telah diatur dalam BAB III huruf E angka 8 SOP PPAK hal 13.

138. Pertanyaan:

Penyampaian DUPAK masih terdapat kerancuan dalam penerapannya. Apakah harus semesteran atau boleh maksimum tiga semester terakhir. Jika Maksimum tiga semester, maka berdasarkan pengalaman yang lalu, hal tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain:

- a) Beban kerja tim penilai menjadi berat
- b) Cenderung merugikan PFA yang rajin (PFA yang selalu memasukkan LAK secara tertib setiap semester) khususnya dalam hal akumulasi HP maksimal
- c) Tidak selaras dengan tujuan diberlakukannya HP maksimal semesteran dan tahunan (119 HP dan 237 HP)
- d) Dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda diantara Tim Penilai

Agar penilaian angka kredit dapat dilakukan lebih mudah dan lebih adil sebaiknya penilaian angka kredit terhadap PFA dilakukan sebagai berikut:

- a) Penilaian setiap semester (misal: semester I/2004) atau

- b) Penilaian setiap tahun (misal: penilaian tahun 2004, masa Januari – Desember 2004),
- c) LAK yang melebihi waktu satu tahun (dua semester) dianggap hangus (tidak dapat dinilai).

Jawaban:

Sudah cukup jelas di atur dalam SOP PPAK dan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-91/JF.1/2003 tentang penegasan hasil Forum Komunikasi JFA Tahun 2002.

139. Pertanyaan:

DUPAK PFA yang dapat diajukan untuk dinilai adalah yang disampaikan selambat-lambatnya dalam kurun waktu satu tahun sejak kegiatan selesai dilaksanakan. Jika Penugasan dalam semester I Tahun 2004 (DUPAK semester I), maka batas waktu penyampaian DUPAK tersebut paling lambat diterima pada bulan Juli 2005.

Permasalahannya adalah jika DUPAK yang bersangkutan baru diterima pada bulan Desember 2005 atau dalam semester II Tahun 2005 (setelah bulan Juli 2005), apakah masih dapat diproses.

Jawaban:

Setuju.

Lihat Penegasan Hasil Forum 2002 angka 12 dan Lampiran Penegasan Hasil Forum 2004 angka 1.

140. Pertanyaan:

Proses penilaian angka kredit serta penerbitan SK.PAK masih terlalu lama sehingga berpengaruh terhadap SK.Jabatan Fungsionalnya.

Jawaban:

Jangka waktu pengusulan, penilaian, penetapan, dan pendistribusian PAK telah diatur dalam SOP PPAK.

Untuk penilaian bagi Auditor Ahli Madya, Tim Penilai Pusat senantiasa berusaha untuk mempercepat proses penilaian agar PAK dapat terbit sebelum periode pengusulan kenaikan pangkat.

141. Pertanyaan:

Masih dijumpai adanya unsur kelalaian dan kesengajaan dari pihak PFA dalam mengajukan DUPAK/SPMK yang cenderung melaporkan informasi/data yang tidak benar/tidak lengkap.

Jawaban:

Melaporkan informasi atau data yang tidak benar atau tidak lengkap dalam dokumen yang terkait dengan kedinasan merupakan suatu pelanggaran terhadap PP No. 30 tahun 1980. Sanksi terhadap pihak yang terbukti dengan sengaja melakukan hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada PP tersebut.

Perlunya meningkatkan peranserta PFA dalam meningkatkan integritas sebagai salah satu pilar profesionalisme agar tidak hanya sekedar mengejar angka kredit belaka.

Penegasan forum untuk memberikan sanksi yang lebih tegas, baik dari sisi profesionalisme (perolehan angka kredit dibatalkan) dan sanksi PNS lainnya.

142. Pertanyaan:

Dalam penanda tangan SPMKP masih terdapat beberapa SPMKP yang ditanda tangani oleh bukan atasan dalam Surat Penugasan, melainkan oleh atasan dalam penilaian DP3.

Hal ini membuat tidak ada jaminan bahwa penugasan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sesuai angka kredit yang di minta (misalnya surat tugas batal, namun dimintakan angka kredit dan sebagainya).

Jawaban:

Hal ini telah diatur dalam angka I huruf C butir 71 Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997, atasan

langsung dalam penugasan pengawasan adalah atasan langsung yang menandatangani SPMK sesuai dengan penugasan (Surat Tugas).

143. Pertanyaan:

Tujuan semula dari penilaian angka kredit periode tambahan diberikan hanya kepada PFA yang lebih dari empat tahun belum dapat naik pangkat (masa kritis).

Pada kenyataannya penilaian PAK tambahan sebagian dinikmati oleh PFA yang dapat naik pangkat kurang dari tiga tahun terutama untuk golongan II dan III sehingga maksud dari tujuan semula tidak tercapai.

Permasalahan :

Apakah DUPAK Tambahan akan diberlakukan selamanya tanpa melihat sudah berapa tahun di pangkat terakhirnya.

Jawaban:

Pada dasarnya penilaian angka kredit pada periode tambahan diberikan kepada semua PFA yang angka kreditnya kurang sedikit untuk kenaikan pangkat dan kekurangan tersebut dapat dipenuhi sebelum batas waktu yang ditentukan untuk usulan kenaikan pangkat.

Memperhatikan perkembangan saat ini, Pusbin JFA dan Biro Kepegawaian sedang mengkaji kemungkinan untuk meninjau kembali penerapan DUPAK Tambahan.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 57 hal. 76 dan Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 36 hal. 47.

144. Pertanyaan:

Sesuai surat Sekretaris Utama BPKP nomor: S-287/SU.JF/2005 tanggal 28 Maret 2005 hal Tindak Lanjut LHE atas PAK PFA dijelaskan bahwa PAK yang telah memenuhi jumlah minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam waktu kurang dari tiga tahun perlu

dilakukan evaluasi kembali sebelum digunakan sebagai dasar pengusulan kenaikan jabatan/pangkat yang bersangkutan.

Permasalahan :

- 1) Siapa yang akan melakukan evaluasi kembali terhadap PAK tersebut (apakah Perwakilan / Pusbin JFA atau Inspektorat).
- 2) Periode PAK yang dievaluasi apakah meliputi PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir s.d PAK yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- 3) Jika hasil evaluasi ternyata terdapat koreksi PAK pada beberapa periode penilaian, maka untuk mengkoreksinya dengan media apa ?
- 4) Bagaimana terhadap PAK golongan II/III yang pada 1 April 2005 telah digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat dan berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat perlu dilakukan koreksi nilai angka kreditnya.

Jawaban:

- 1) Evaluasi akan dilakukan sebelum diajukan syarat untuk kenaikan pangkat, untuk menghindari kemungkinan koreksi setelah naik pangkat.
- 2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan oleh Pusbin JFA, Inspektorat, Biro Kepegawaian dan Organisasi, atau bahkan Tim Intern dari Perwakilan.
- 3) Pusbin JFA bekerjasama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP sampai saat ini masih menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi.
- 4) Apabila dari hasil evaluasi terdapat koreksi terhadap PAK yang telah ditetapkan, maka koreksi akan dilakukan dengan menggunakan media PAK di periode berikutnya.
- 5) Terhadap PAK yang sudah digunakan untuk kenaikan pangkat namun dilakukan koreksi berdasarkan hasil evaluasi, tidak perlu dilakukan pembatalan KP (karena akan berasumsi sebagai

hukuman disiplin tingkat berat) dan koreksi dilakukan pada PAK periode berikutnya.

- 6) Yang terjadi dari hal ini adalah percepatan kenaikan pangkat dari yang seharusnya (enam bulan lebih awal) sedangkan angka kredit akan kembali kepada kondisi yang seharusnya.

145. Pertanyaan:

JFA yang naik pangkat dengan jangka waktu dua tahun, berdasarkan aturan dari Biro Kepegawaian harus diperiksa oleh Inspektorat BPKP. Mohon tanggapan!

Jawaban:

1. Kegiatan yang dilakukan terhadap JFA yang naik pangkat dalam jangka waktu dua tahun adalah kegiatan evaluasi terhadap penetapan angka kredit yang dilakukan.
Hal ini dilakukan dengan dasar bahwa Kepala BPKP selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan untuk mengetahui dasar kenaikan pangkat yang diusulkan. Kontradiktif yang terjadi adalah adanya tinggi keluhan mengenai minimnya tugas pengawasan namun di sisi lain terdapat kenaikan pangkat dalam waktu dua tahun.
2. Ketentuan JFA memungkinkan kenaikan pangkat dapat dilakukan dalam kurun waktu dua tahun, dengan asumsi bahwa PFA yang bersangkutan memang layak dan wajar memperoleh kenaikan pangkat yang lebih cepat dari PFA lainnya dengan pertimbangan kemampuan dan beban kerja di atas kemampuan PFA lainnya. Pengkajian lebih lanjut terhadap hal ini terus dilakukan oleh Pusbin JFA terutama dalam hal kewajaran HP, penggunaan jam kerja efektif, dan dasar perhitungan satuan angka kredit.
3. Sampai saat ini perhitungan angka kredit untuk kegiatan pengawasan didasarkan pada hari penugasan. Usulan

penggunaan satuan perhitungan yang lebih rendah dari itu (jam penugasan) akan menjadi pertimbangan.

146. Pertanyaan:

Penetapan angka kredit secara jabatan bagi PFA yang tidak menyampaikan DUPAK pada periode yang telah ditentukan sesuai Surat Edaran Kepala Pusbin JFA No. 4566/JF/1/2004 tanggal 23 Desember 2004, bagi seorang PFA yang dimutasi apakah dapat diterbitkan oleh Perwakilan/Unit Kerja yang baru.

Jawaban:

PAK Jabatan seharusnya dibuat oleh unit sebelumnya, namun dengan persetujuan Biro Kepegawaian dan Organisasi dapat dipertimbangkan bahwa Perwakilan/Unit Kerja baru menerbitkan PAK secara jabatan berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh dari Perwakilan/Unit Kerja sebelumnya dengan didukung oleh suatu bukti formal, misalnya surat keterangan dari pejabat pengusul.

PAK jabatan dapat ditetapkan dengan *cut-off* saat pemindahan.

147. Pertanyaan:

Jam efektif pemeriksaan/pengawasan per hari untuk Unit Kerja yang menerapkan lima hari kerja dihitung 7,5 jam?

Jawaban:

Saat ini sedang dilakukan kajian mengenai jam kerja efektif per hari sebagai dasar perhitungan angka kredit.

148. Pertanyaan:

Dalam kegiatan penilaian angka kredit selama ini Sub Bagian Kepegawaian menjalankan tugas ganda, yaitu:

- a. Membantu Pejabat Pengusul (baik untuk PFA s.d Gol. III yaitu Kabag TU maupun Gol. IV yaitu Kepala Perwakilan) untuk

menerima dan melakukan penelitian administratif Usulan Angka Kredit, dan memproses usulan.

- b. Membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (PFA s.d Gol. III) sebagai Sekretariat Tim Penilai.

Dalam SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA, untuk Pejabat Pengusul Angka Kredit tidak ditetapkan kelembagaan dan staf pendukungnya sehingga dalam praktek secara otomatis diserahkan kepada Subbag Kepegawaian sebagai sub ordinat dari Kabag TU maupun Kepala Perwakilan.

Hal ini akan memperlambat/mengganggu kelancaran proses penilaian angka kredit PFA.

Jawaban:

Pelaksanaan penelitian awal DUPAK bagi Auditor Ahli Madya, dapat ditugaskan kepada Tim Penilai, apabila Anggota Tim Penilai termasuk yang mengusulkan, maka penelitian dapat dilakukan oleh Pejabat lainnya. Pengaturan khusus mengenai Tim Teknis bagi Pejabat Pengusul belum dianggap perlu dilakukan, karena Tim Penilai Setempat bertugas membantu Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit di Perwakilan yang juga Pejabat Pengusul bagi DUPAK Auditor Ahli Madya. Di sisi lain juga perlu mengoptimalkan Sekretariat Tim Penilai dengan melibatkan PFA lainnya untuk melaksanakan penelitian berkas DUPAK.

149. Pertanyaan:

Perwakilan BPKP mengalami kesulitan untuk melakukan pengujian terhadap DUPAK Auditor Ahli Madya, karena sesuai dengan ketentuan penilaian DUPAK tersebut dilakukan oleh Pusbin JFA, di samping itu terbatasnya tenaga yang dapat melakukan pengujian tersebut.

Secara formal Pejabat Pengusul tidak memiliki staf yang membantu meneliti kelengkapan DUPAK, sementara untuk perwakilan besar DUPAK cukup banyak, sehingga Pejabat Pengusul (dalam hal ini

Kepala Bagian Tata Usaha) menyerahkan tugas ke Kasubag Kepegawaian yang beban tugasnya sudah cukup banyak.

Dalam SOP PPAK JFA tidak ada struktur organisasi untuk Pejabat Pengusul. Yang ada dalam SOP tersebut adalah Tim Penilai Teknis yang tidak terkait dengan pejabat pengusul.

Jawaban:

Kepala Perwakilan dapat menugaskan Tim Penilai setempat atau Pejabat Struktural lainnya untuk melaksanakan penelitian awal bukan penilaian angka kredit atau pengujian. Dasar Hukum pelaksanaan penelitian awal DUPAK oleh Pejabat Pengusul didasari oleh Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP – 817/K/JF/2002 tentang SOP Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, pelaksanaan lebih lanjut terhadap hal ini telah ditegaskan dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-4566/JF/1/2004 tentang Penegasan Hasil Forkom 2004.

Pejabat Pengusul memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian awal terhadap DUPAK yang diajukan oleh PFA, antara lain untuk:

- Melakukan penelitian kelengkapan berkas DUPAK yang disampaikan
- Dalam hal dijumpai keraguan atau kejanggalan, Pejabat Pengusul dapat menanyakan hal tersebut kepada Atasan Langsung PFA dan dapat memberikan catatan pada DUPAK.

150. Pertanyaan:

Usul penyederhanaan pengajuan DUPAK PFA s.d Gol. III/d yang penilaiannya dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan, agar segera dibentuk Sistem Informasi Manajemen JFA.SPMK yang disahkan atasan langsung tidak perlu melampirkan bukti dukungan berupa Surat Tugas, Kartu Penugasan, dan Norma Hasil, namun sebagai penggantinya dilampirkan " Daftar Rincian Penugasan per Bidang".

Isi dari Daftar Rincian Penugasan per Bidang mencakup Uraian Penugasan, no. & tgl. ST, Jumlah Hari ST, Nama-nama Tim dalam ST, no. & tgl. Kartu Penugasan dan Jumlah HP, no. & tgl. LAP/Tingkat Penyelesaian LHA, dan data norma hasil lainnya yang ditandatangani oleh Kepala Bidang yang bersangkutan.

Perlakuan ini mengambil analog dari kegiatan PKS yang bukti dukungannya dapat berupa Daftar PKS per PFA.

Jawaban:

Sebagai masukan.

Pengembangan sistem saat ini masih pada Aplikasi PAK yang sudah diterapkan pada beberapa Perwakilan.

Saat ini Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusinfowas sedang melakukan pengembangan sistem pengusulan dan penilaian angka kredit untuk level Auditor yang dipadukan dengan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP).

151. Pertanyaan:

Setelah selesai mengikuti diklat Kompetensi Tim Penilai Angka Kredit, kami melakukan sosialisasi (PKS) kepada seluruh pejabat struktural dan PFA di Perwakilan. Kami juga menginformasikan bahwa mulai tahun 2005 ini Pusbin JFA BPKP akan turun ke Perwakilan untuk melakukan evaluasi atas penerapan aturan JFA di lingkungan Perwakilan, termasuk juga terhadap Bawasda yang telah menerapkan JFA. Dalam sosialisasi tersebut, para PFA sangat antusias dalam mengikutinya. Ada pertanyaan dari beberapa PFA berkaitan dengan kemungkinan koreksi angka kredit yang akan dilakukan oleh Tim Pusbin JFA BPKP. Mereka mengharapkan agar koreksi angka kredit dilakukan pada PAK periode berikutnya, dan tidak pada PAK periode yang dikoreksi, sehingga kemungkinan adanya pembatalan kenaikan

pangkat (karena PAKnya masih belum mencukupi untuk kenaikan pangkat) dapat dihindari.

Jawaban:

Setuju dengan usulan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, dan telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Pusat.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 40.

152. Pertanyaan:

Ada pertanyaan dari beberapa PFA berkaitan dengan kemungkinan koreksi angka kredit yang dilakukan oleh Inspektorat BPKP, khususnya bagi mereka yang telah terlanjur naik pangkat. Misalkan, terdapat seorang PFA bernama Sdr. Andi dengan golongan III/a telah dinaikkan pangkatnya menjadi golongan III/b per 1 Oktober 2004, berdasarkan PAK per 30 Juni 2004 yang telah diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. Katakanlah di bulan Februari 2005, Inspektorat BPKP turun ke daerah untuk melakukan evaluasi atas perhitungan angka kredit PFA untuk tahun 2004, dan mengoreksi perhitungan angka kredit ybs., serta menyatakan bahwa sebenarnya PAK Sdr. Andi tidak mencukupi untuk diusulkan naik pangkat ke III/b per 1 Oktober 2004 karena kurang dari yang dipersyaratkan, yaitu sebesar 150,000 (misalkan PAK per 30 Juni 2004 sebesar 151,450 dan setelah dikoreksi menjadi sebesar 149,230).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menanyakan apakah terhadap SK Kenaikan Pangkat ybs. dapat dibatalkan, bagaimana mekanismenya, serta bagaimana dengan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan jabatan yang telah diterima dalam golongan yang baru (III/b). Namun di sisi lain, tidak adakah alternatif solusi lain yang diharapkan tidak merugikan para PFA?

Pada dasarnya, dalam setiap SK terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Dalam praktiknya, kami belum pernah mengalami hal ini, walaupun hal ini mungkin saja terjadi di masa-masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan dapat memperoleh masukan berupa solusi yang terbaik (*win-win solution*) guna memecahkan masalah ini, dan yang diharapkan tidak merugikan para PFA, seperti tidak perlu membatalkan SK Kenaikan Pangkat ybs., tetapi melakukan koreksi pada PAK periode berikutnya, bukan pada PAK per 30 Juni 2004 (analog dengan jawaban pertanyaan no. 40 pada Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Tahun 2004, pada tiga baris terakhir).

Jawaban:

Setuju dengan usulan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Koreksi PAK dilakukan pada periode penilaian berikutnya sehingga Kenaikan pangkat tidak dibatalkan.

153. Pertanyaan:

Belakangan ini sering dipermasalahkan kenaikan pangkat khususnya terhadap PFA pangkat golongan IV yang tidak sampai tiga tahun telah naik pangkat satu tingkat. Sebenarnya yang menjadi permasalahan pokok bukan PFA yang bersangkutan, namun lebih banyak disebabkan oleh Aturan tentang Angka Kredit. Jika yang bersangkutan telah memenuhi syarat perolehan angka kredit dengan data formal yang cukup, maka seharusnya tidak ada kendala kenaikan pangkatnya.

Kami mengusulkan:

- Tarif dalam aturan angka kredit ditinjau ulang, sehingga lebih realistis dibandingkan dengan mereka yang non PFA/Struktural.

- Ketika naik pangkat, Angka Kredit PFA kembali ke basis awal setara pangkat yang diduduki.

Jawaban:

- Penetapan satuan atau besaran angka kredit dilakukan berdasarkan beban kerja normal yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat yang minimal sama dengan kenaikan reguler (empat tahun)
- Apabila terdapat PFA dengan beban kerja lebih, sudah selayaknya diberikan angka kredit sesuai dengan prestasi kerjanya.
Permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya ketidakwajaran dalam penilaian kinerja yang dilakukan, mis. HP yang digunakan tidak mempertimbangkan kewajaran.

154. Pertanyaan:

PFA berpangkat Penata Muda - III/a, jabatan auditor pelaksana Lanjutan. Lulus Diklat sertifikasi pindah jalur, oleh karenanya dialihkan jabatannya menjadi auditor ahli pertama TMT 01-05-2004. Yang bersangkutan pada bulan Oktober 2004 telah mencapai angka kredit untuk naik pangkat menjadi Penata Muda Tk.I/ III b.

Apakah alih jabatan dari Terampil menjadi Ahli sama pengertiannya dengan naik jabatan.

Jawaban:

Pengertian alih jabatan berbeda dengan kenaikan jabatan. Alih jabatan adalah peralihan ke jenjang jabatan yang berbeda, sedangkan kenaikan jabatan tersebut adalah masih berada dalam jenjang jabatan yang sama.

Namun demikian persyaratan untuk alih jabatan dan atau kenaikan jabatan dapat dilakukan setelah sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan terakhir.

155. Pertanyaan:

PFA telah mencukupi Angka Kredit dan masa untuk kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi (telah 1,5 tahun dalam jabatannya) namun belum cukup masa (harus menunggu sampai dengan dua tahun dalam pangkatnya sekarang) untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Apakah SK Kenaikan Jabatan dapat langsung diusulkan/diterbitkan.

Jawaban:

Kenaikan jabatan dapat dilakukan apabila sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan, sedangkan kenaikan pangkat dilakukan apabila sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat. Sehingga apabila persyaratan pemenuhan jabatan telah terpenuhi, kepada yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan terlebih dahulu sebelum kenaikan pangkat.

Pelaksanaan teknis terhadap hal ini telah diatur dalam Angka V Huruf C SE Kepala BPKP nomor: SE-06.04.00-22/K/1999.

156. Pertanyaan:

Kenaikan pangkat PFA ditentukan oleh kecukupan jumlah angka kredit yang dipersyaratkan. Jika terdapat PFA yang sulit mendapat angka kredit dikarenakan minimnya/tidak ada penugasan dalam beberapa semester (misalnya sampai empat tahun), maka PFA tersebut tidak akan naik pangkat.

Jawaban:

- Ketentuan kenaikan pangkat dalam PNS diatur dalam PP No. 99/2000 yang telah dirubah dengan PP No. 12/2002, yang membedakan kenaikan pangkat dalam kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- Ketentuan kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional mengacu pada kenaikan pangkat pilihan yang diberikan berdasarkan pada prestasi kerja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- Ketentuan kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS tanpa terikat pada jabatan, sehingga apabila terdapat PFA yang meminta untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat yang tidak didasarkan pada prestasi kerja (angka kredit), maka harus diberhentikan dari JFA.

157. Pertanyaan:

Perbedaan perlakuan dalam penerapan ketentuan JFA terhadap PFA yang diangkat melalui inpassing (pejabat struktural menjadi fungsional) dengan PFA yang diangkat melalui perpindahan (pejabat struktural menjadi fungsional).

PFA yang diangkat melalui inpassing berpangkat Penata Tingkat I – III/d (sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat ke IV/a), jabatan fungsional ditetapkan Auditor Ahli Muda, tidak dapat menyesuaikan/ setara dengan pangkat terakhir atau Auditor Ahli Madya. Namun demikian PFA yang diangkat melalui perpindahan berpangkat Pembina – IV/a, jabatan fungsional ditetapkan Auditor Ahli Madya, dapat menyesuaikan/ setara dengan pangkat terakhir.

Padahal kedua PFA tersebut sama-sama belum lulus Diklat sertifikasi Dalnis, bahkan belum mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.

Jawaban:

Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan pada perbedaan substansi dasar pengangkatan ke dalam JFA (penyesuaian dengan perpindahan). Sehingga pengaturan terhadap hal itu dilakukan perbedaan.

158. Pertanyaan:

Ketentuan mengenai angka kredit inpassing bagi pejabat eselon IV golongan IV/a dan pendidikan S2 yang diangkat menjadi PFA belum ada.

Jawaban:

Angka kredit bagi pejabat eselon IV, golongan IV/a, pendidikan S2 yang diinpassing sebagai Auditor telah diatur dalam Tabel Angka Kredit Penyesuaian, Lampiran III/b Keputusan Menpan No. 19/1996. Jika yang dimaksud adalah angka kredit perpindahan jabatan bagi pejabat eselon IV, golongan IV/a, pendidikan S2, maka hal tersebut belum dimasukkan dalam Tabel Angka Kredit Perpindahan, Lampiran II Kep-13.00.00-125/K/1997. Hal ini juga telah dipertimbangkan untuk masuk dalam Revisi Ketentuan JFA.

159. Pertanyaan:

- a. Aturan mengenai angka kredit bagi pejabat struktural yang diangkat kembali menjadi PFA belum jelas, terutama mengenai jumlah angka kredit selama yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PFA (menduduki jabatan struktural).

Agar dibuatkan aturan mengenai jumlah angka kredit yang dapat diakui sebagai penambah angka kredit awal pada saat pejabat struktural diangkat kembali menjadi PFA.

- b. Selama ini nilai angka kredit inpassing bagi pejabat struktural ke pejabat fungsional didasarkan atas masa kerja dalam golongan yang bersangkutan. Hal ini sering merugikan terutama bagi yang masa kerja golongannya empat tahun keatas. Semestinya tidak ada pandangan yang membedakan antara pekerjaan struktural dengan pekerjaan fungsional. Pekerjaan fungsional tidak semestinya dipandang sebagai pekerjaan yang lebih berat. Berkaitan dengan hal tersebut:

- Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai angka kredit inpassing yang cenderung merugikan pegawai/pejabat struktural. Untuk yang lebih dari empat tahun menduduki pangkat tertentu, nilai inpassingnya ditetapkan minimal cukup untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- Perlu ditetapkan besaran angka kredit atas dasar lamanya bekerja di jabatan struktural untuk ditambahkan pada angka kredit yang pernah diterima sebelumnya.
- c. Penetapan Angka kredit untuk mutasi jabatan dari struktural ke fungsional terlalu kecil ditetapkannya, sehingga merugikan pejabat ybs.

Contoh:

Pegawai Eselon III yang dimutasikan menjadi PFA dengan masa kerja di golongan IV/a dua tahun sembilan bulan diberi angka kredit 468, sehingga terdapat kekurangan angka kredit untuk naik pangkat ke IV/b sebesar 82 atau setara dengan 2,5 tahun untuk dapat naik ke pangkat berikutnya, sedangkan apabila yang bersangkutan tidak dimutasikan ke Jabatan Fungsional dapat naik pangkat dalam jangka waktu satu tahun tiga bulan.

Jawaban:

Pengaturan mengenai angka kredit untuk pengangkatan kembali PFA yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar JFA adalah menggunakan:

- Angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya dalam JFA atau
- Angka kredit sesuai dengan tabel perpindahan sebagaimana dalam Kep-13.00.00-125/K/1997; yang mana yang lebih tinggi.

Saat ini ada wacana dalam revisi ketentuan untuk menggunakan delta angka kredit sebagai penambah angka kredit awal bagi PNS yang dibebaskan untuk melaksanakan kegiatan sebagai pejabat struktural.

160. Pertanyaan:

Terdapat kerancuan dalam masalah Pembebasan Sementara dari JFA, yaitu :

- (1) Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor : SE -06.04.00-22/K/1999 tentang Organisasi, Mutasi, dan Tata kerja Penetapan Angka Kredit dan Surat Kepala Pusbin JFA nomor: S-435/JF/2/2003 tanggal 28 April 2003 (poin 3) dinyatakan bahwa: PFA yang telah 5,5 tahun dalam pangkat terakhir diberikan Nota Peringatan dan PFA yang telah enam tahun dalam pangkat terakhir dibebaskan sementara dari JFA.
- (2) Berdasarkan Surat Kepala Pusbin JFA nomor: SE-769/JF/1/2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Penegasan Hasil Forum Tahun 2003 disebutkan bahwa apabila PFA telah memenuhi angka kredit minimal yang dipersyaratkan, namun belum naik pangkat/jabatan karena belum memenuhi persyaratan Sertifikasi maka PFA yang bersangkutan tidak perlu dibebaskan sementara.

Jawaban:

Pengaturan pembebasan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menpan No. 19/1996, Pasal 15 SKB Tahun 1996, Angka X Huruf A Lampiran KEP-13.00.00-125/K/1997, Angka V Huruf G Lampiran SE-06.04.00-22/K/1999, dan ditegaskan kembali dalam SE-769/JF/1/2003 bahwa pembebasan sementara salah satunya dilakukan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memperoleh angka kredit minimal yang dipersyaratkan.

PFA yang menolak/menghindar untuk mengikuti diklat sertifikasi akan membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan tidak dapat naik jabatan ke jenjang lebih tinggi (pangkat mentok).

161. Pertanyaan:

Ketentuan Pembebasan Sementara dari JFA karena PFA dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Keputusan Menpan No. 19/1996 bila dikaitkan dengan Pasal 30, dapat menimbulkan kerancuan mengenai sifatnya, karena kata “dapat” dalam Pasal 30 Keputusan Menpan tersebut diartikan dengan Pemberhentian dari JFA, jika PFA yang dijatuhi hukuman disiplin tetap belum diangkat kembali dalam JFA, sementara hukuman disiplin PNS yang dijatuhkan telah selesai dijalani.

Dengan demikian, terjadi dua jenis hukuman disiplin atas sebab yang sama terhadap PFA yang sama. Hal ini bertentangan dengan prinsip penjatuhan hukuman disiplin PNS, yang hanya membolehkan dijatuhkan satu jenis hukuman disiplin terhadap seorang PNS atas satu kasus yang sama.

Perlunya merevisi ketentuan Pasal 30 Keputusan Menpan No. 19/1996, dengan memberikan penjelasan mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang PFA untuk dapat diangkat kembali ke dalam JFA setelah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Auditor karena PFA yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat, sehingga kata “dapat” dalam Pasal 30 Keputusan MENPAN tersebut bersifat Objektif.

Jawaban:

Sudah dipertimbangkan dalam revisi ketentuan.

162. Pertanyaan:

Struktur Organisasi BPKP masih merujuk kepada Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara dalam Pedoman Hubungan Pejabat Struktural dan PFA, peran Pejabat Struktural khususnya Kepala Bidang Teknis agak bertentangan dengan Keputusan tersebut, misalnya :

- Beberapa Perwakilan BPKP menerapkan bahwa PFA masih berada dalam kendali Kepala Bidang (khususnya untuk Perwakilan yang Pengendali Mutunya terbatas/tidak ada), sehingga Kepala Bidang juga berperan sebagai Pengendali Mutu, dan PFA tidak secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
- Kepala Bidang sesuai Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 melakukan tugas audit (fungsi operasional), namun menurut Pedoman Hubungan Pejabat Struktural dan PFA fungsinya sebatas rental (tidak operasional) sehingga ketika akan diterapkan sesuai Pedoman Hubungan tersebut beberapa Kepala Bidang menuntut pencabutan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001.

Jawaban:

- Pengaturan Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor telah dilakukan dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-1450/K/SU/2003 tanggal 29 Desember 2003
- Pengelompokkan JFA di lingkungan Perwakilan BPKP bersifat mengambang (*floating*) dan berada di bawah Kepala Perwakilan
- Hubungan antara Kepala Bidang dengan Koordinator JFA bersifat kemitraan (*partnership*) sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kedudukannya
- Selama pelaksanaan pola hubungan dilakukan sesuai dengan pedoman tersebut maka kesan penugasan per bidang dan berbeda satu dengan yang lain diharapkan tidak akan terjadi

- Memperhatikan permasalahan di atas Pusbin JFA bersama dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi akan melakukan evaluasi terhadap penerapan dan pengaturan Pola Hubungan di Perwakilan
- Koordinator JFA dengan persetujuan Kepala Perwakilan memiliki kewenangan untuk menyusun pola organisasi yang berlaku di dalam Kelompoknya.

163. Pertanyaan:

Tugas koordinator PFA mengenai menandatangani LHA belum sesuai/sejalan dengan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP.06.01.01-294/K/2002 tentang Tata Persuratan Dinas yang menyatakan bahwa “Surat Dinas yang ditujukan kepada pihak eksternal paling rendah ditandatangani oleh pejabat eselon II”. LHA tetap ditandatangani oleh Kepala Perwakilan/minimal eselon II bukan koordinator PFA (Pengendali Mutu bersertifikat)

Jawaban:

Sesuai dengan Pedoman Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA, LHA ditandatangani oleh Koordinator PFA yang bersertifikat Pengendali Mutu atau oleh Koordinator PFA yang belum bersertifikat Pengendali Mutu tetapi ditugaskan sebagai Pengendali Mutu dalam penugasan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pengendali Mutu bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki dan pemenuhan norma/standar audit, hasil akhir dari pelaksanaan tersebut dituangkan dalam LHA. Sedangkan penandatanganan surat-surat yang terkait dengan hasil dari pelaksanaan pengawasan, kewenangannya tetap berada pada Kepala Perwakilan, seperti penandatanganan Management Letter (ML), Surat Penegasan (SPN), dan Surat Pengantar Masalah (SPM).

164. Pertanyaan:

Penugasan tidak merata, baik untuk level Anggota Tim, Ketua Tim maupun Pengendali Teknis. JFA menghindari penugasan yang rumit (investigatif) dan memilih penugasan lain yang ringan (selain investigatif). Pengendali Teknis yang ada sekarang tinggal separuh dari jumlah tahun 2001, sehingga supervisi sangat minim karena volume supervisi yang sudah melebihi batas kewajaran (dilain pihak mungkin ada Pengendali Teknis yang tidak terlalu banyak yang ditangani).

Jawaban:

Pimpinan unit kerja dengan dibantu oleh Kepala Bidang dan Koordinator JFA bertanggung jawab terhadap distribusi penugasan, salah satunya dengan mempertimbangkan pemerataan beban kerja, kompetensi, dan kapabilitas Auditor.

165. Pertanyaan:

Pengumuman hasil ujian sertifikasi JFA terlalu lama. Pengumuman setelah "waktu kenaikan pangkat", menyebabkan PFA yang lulus ujian sertifikasi JFA akan naik pangkat pada "waktu kenaikan pangkat" berikutnya. Dengan demikian PFA tersebut dirugikan (penundaan kenaikan pangkat).

Jawaban:

Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas senantiasa terus berusaha mempercepat periode penerbitan sertifikat kelulusan.

Apabila sertifikat kelulusan belum diterima pada saat pemrosesan dokumen pengangkatan ke dalam JFA atau kenaikan pangkat, disarankan agar proses pengusulan tetap dilanjutkan dan Pusbin JFA dengan Biro Kepegawaian akan bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 6 halaman 13.

166. Pertanyaan:

- a. Penilaian mengikuti pendidikan dan latihan yang ada STTPL-nya terdapat perbedaan kalimat pada butir kegiatan yaitu:
- Pada Auditor Trampil berbunyi lamanya **antara** 30-80 jam mendapat angka kredit satu
 - Pada Auditor Ahli berbunyi lamanya **lebih dari** 30-80 jam mendapat angka kredit satu.

Kata **antara** dan **lebih dari** mempunyai persepsi yang berbeda, apabila pada suatu diklat diikuti Auditor Ahli dan Auditor Trampil.

- b. Apabila butir kegiatan dari Auditor Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Utama diurutkan sesuai nomor dari 1 s/d 44 terdapat beberapa angka kredit yang tidak sama, misalnya nomor 03.

Menyiapkan Kebijakan Pengawasan Tahunan untuk Auditor Ahli Madya tertulis 0,0480 seharusnya 0,0437 dan pada nomor 33, Melaksanakan Penelitian di Bidang Pengawasan tertulis 0,0105 seharusnya 0,0109.

Apakah angka tersebut memang demikian atau salah ketik apabila dihubungkan dengan angka kredit yang lain.

Jawaban:

Menjadi masukan kami dalam revisi ketentuan JFA sebagai upaya penyeragaman.

167. Pertanyaan:

Banyak dijumpai seorang PFA menggunakan angka kredit yang diperolehnya di peran lama untuk kenaikan pangkat diperannya yang baru.

Sebagai contoh Ketua Tim dengan pangkat III/d dan telah memperoleh angka kredit 520 namun belum bisa naik pangkat ke IV/a karena belum lulus Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis. Setelah yang bersangkutan lulus diklat tersebut maka dapat naik pangkat ke golongan IV/a dengan angka kredit di atas 520.

Bagi yang bersangkutan hanya membutuhkan tambahan/delta pengembangan profesi sebanyak 15 untuk bisa naik pangkat ke IV/b. Jika kondisi ini dibiarkan maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi struktur organisasi yang tidak sehat yang diibaratkan sebagai piramid terbalik.

Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan cara : Jika seorang Ketua Tim golongan III/d naik pangkat ke golongan IV/a dengan angka kredit 520 maka angka kredit yang diakui di posisi pangkat IV/a hanya 400, sehingga yang bersangkutan untuk bisa naik pangkat ke golongan IV/b di samping membutuhkan penambahan/delta pengembangan profesi 15 juga membutuhkan penambahan/delta pengawasan minimal 105 serta penambahan/delta penunjang maksimal 30.

Jawaban:

Akan dipertimbangkan.

Pelaksanaan dari hal ini Lihat Keputusan Menpan No. 19/1996 pasal 11 ayat 3 dan Petunjuk Teknis hal. 181.

168. Pertanyaan:

Syarat angka kredit untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu pada umumnya sulit dicapai, walaupun bisa pada umumnya dari segi umur untuk seorang Pengendali Mutu sudah hampir pensiun. Angka kredit untuk Pengendali Mutu dirasakan terlalu tinggi (harus mencapai 700), karena berdasarkan kenaikan pangkat yang normal yaitu setiap empat tahun maka untuk mencapai Jabatan Pengendali Mutu, pejabat tersebut berumur minimal 53 tahun sehingga jabatan sebagai Pengendali Mutu maksimal hanya tiga tahun.

Masih banyak kendala dalam penerapan Organisasi JFA di BPKP dan Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor, antara lain jumlah PFA yang bersertifikasi Pengendali Mutu belum memadai.

Jawaban:

- Persyaratan jumlah angka kredit kumulatif minimal Auditor untuk diusulkan mengikuti diklat sertifikasi diatur dalam Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP-06.04.00-847/K/1998 tentang Pola Diklat Auditor Bagi APFP.
- Saat ini Keputusan tersebut sedang dalam proses revisi. Salah satu materi yang direvisi adalah penurunan jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Mutu. Pertimbangannya adalah agar Auditor yang diangkat sebagai Pengendali Mutu masih dapat melaksanakan tugas secara lebih produktif dan efektif.

169. Pertanyaan:

Pedoman/Ketentuan untuk JFA yang sering diberlakukan di BPKP, kebanyakan acuan aplikasinya pada hasil tanya jawab yang ada di lingkungan BPKP. Padahal JFA tidak hanya di BPKP, dan kenyataannya banyak perlakuan yang berbeda seperti contohnya di BPK.

Agar Pusbin JFA aktif melakukan dialog dengan JFA lembaga lain supaya tidak terjadi perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama di lingkungan JFA, dan lebih khusus merugikan JFA BPKP.

Jawaban:

- Pembinaan JFA dilakukan oleh masing-masing instansi pembina sesuai dengan ruang lingkup pembinaannya
- Pusbin JFA merupakan penggagas dan secara rutin menyelenggarakan Forum Komunikasi JFA di lingkungan APIP Pusat maupun Bawasda
- Pusbin JFA juga telah melakukan studi banding terhadap beberapa jabatan fungsional lainnya dalam PNS sebagai bagian dari kegiatan Revisi Ketentuan.

170. Pertanyaan:

Belum ada buku Pedoman JFA yang baku, yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan JFA yang terbaru. Yang ada hanya "Himpunan Peraturan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP" yang diterbitkan tahun 1997.

Agar dibuat "Buku Pedoman JFA", berdasarkan peraturan-peraturan dan edaran-edaran yang terbaru. Isinya misalnya : Pengertian JFA, Tingkatan dalam JFA, tugas JFA dalam berbagai tingkat, Diklat JFA, Angka Kredit JFA.

Jawaban:

- Pusbin JFA telah menerbitkan buku tambahan Himpunan Peraturan JFA edisi tahun 2003 yang berisikan ketentuan pelaksanaan JFA yang dikeluarkan mulai tahun 1997.
- Dalam *web-site* Pusbin JFA telah dimuat pula profil JFA yang berisikan mengenai pemahaman ringkas mengenai Auditor yang didalamnya berisi mengenai Pengertian JFA, Jenjang Jabatan, Kebutuhan Diklat, Tunjangan, Mekanisme Pengangkatan, Angka Kredit.
- Pusbin JFA telah menyusun beberapa leaflet mengenai ke-JFA-an untuk memudahkan sosialisasi dan pemahaman, namun masih terkendala pada ketersediaan anggaran.

171. Pertanyaan:

Diketahui bahwa produk Pusbin JFA yang diserahkan ke unit-unit kerja tidak digandakan atau diperbanyak oleh unit kerja sebagai tambahan pengetahuan bagi para PFA dalam hal pengajuan angka kredit sehingga sering terjadi perbedaan pandangan antara PFA dengan Tim Penilai Angka Kredit.

Diusulkan agar spesifikasi buku diturunkan namun penggandaan diperbanyak sehingga jumlah eksemplar buku yang dikirim ke unit kerja menjadi lebih banyak. Dalam hal ini, spesifikasi modul pelatihan/bahan ajar yang dikeluarkan oleh Pusdiklatwas cukup baik dan dapat dijadikan acuan untuk buku-buku yang merupakan produk dari Pusbin JFA.

Jawaban:

Pusbin JFA senantiasa mengirimkan jumlah produk hukum dalam jumlah yang cukup kepada seluruh unit kerja terkait yang tidak hanya di lingkungan BPKP namun juga di lingkungan APIP lainnya.

Disamping itu produk-produk Pusbin JFA dapat diperoleh secara bebas pada situs Pusbin JFA.

172. Pertanyaan:

Selama ini Sub Bagian Kepegawaian menangani urusan kediklatan para PFA, seperti menyiapkan surat usulan calon peserta, pembuatan surat tugas mengikuti diklat, menyiapkan SPPD mengikuti diklat, namun copy sertifikat mengikuti diklat khususnya diklat substantif jarang yang disampaikan oleh PFA ke Sub Bagian Kepegawaian. Copy sertifikat diperlukan untuk melengkapi berkas kepegawaian para PFA dan pendukung input data ke SIMPEG. Copy tersebut mungkin dapat segera diperoleh Sub Bagian Kepegawaian yang bersangkutan apabila SPMK Pendidikan/Pengembangan Profesi mengikuti Diklat dapat dibuat oleh Sub Bagian Kepegawaian. Jadi setelah PFA menyerahkan sertifikat, Sub Bagian Kepegawaian membuat SPMK Pendidikan/Pengembangan Profesi. Yang menjadi masalah adalah bahwa tugas mengikuti diklat bukan merupakan tugas mandiri, sehingga penandatanganan SPMK harus atasannya langsungnya bukan Kepala Sub Bagian Kepegawaian atau Kepala Bagian Tata Usaha.

SPMK Pendidikan/Pengembangan Profesi karena mengikuti diklat disiapkan secara otomatis oleh Sub Bagian Kepegawaian bila PFA menyerahkan sertifikatnya dan ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk Ketua Tim/Anggota Tim dan Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pengendali Teknis/Pengendali Mutu.

Jawaban:

- SPMK dibuat oleh masing-masing PFA dan disampaikan kepada Atasan Langsung untuk memperoleh persetujuan.
- Perlunya penegasan kepada PFA di masing-masing unit untuk menyerahkan copy dari sertifikat diklat yang diperoleh sebagai pendukung data SIMPEG dan kelengkapan berkas kepegawaian.

173. Pertanyaan:

Seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh BPKP c/q Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam mengusulkan batas usia pensiun bagi PFA.

Pada Forum Komunikasi JFA tahun 2002 diinformasikan bahwa hal tersebut masih dalam proses. Secepatnya ada kepastian batas usia pensiun diatas 56 Tahun.

Jawaban:

Kepastian mengenai batas usia pensiun masih menunggu keputusan dari Menpan dan BKN.

174. Pertanyaan :

Tim penilai angka kredit belum terbentuk karena terbatasnya jumlah PFA

Jawaban :

Dalam Prosedur Baku penilaian dan penetapan angka kredit JFA

(Keputusan Kepala BPKP Nomor : 817/K/JF/2002 tanggal 03

Desember 2002) disebutkan bahwa :

- Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dilakukan oleh unit kerja yang telah menerapkan JFA
- Dalam hal jumlah Auditor dalam suatu unit kerja kurang dari 50 orang, maka berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit setempat dan persetujuan Instansi Pembina, dimungkinkan untuk bergabung dengan tim penilai unit organisasi Auditor terdekat.
- Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan domisili atau tempat unit kerja pengawasan yang terdekat dan kedekatan substansi pelaksanaan kegiatan pengawasan.

175. Pertanyaan :

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, penyusunan Tim audit belum sesuai dengan peran auditor yang seharusnya, sehingga sering terjadi tugas limpah, dan dinilai sebesar 90% dari setiap angka kredit butir kegiatan untuk peran yang seharusnya.

Jawaban :

Pengaturan jabatan, peran, dan kegiatan Auditor diatur dalam Pasal 6 dan 7 Kepmenpan 19/1996, pengaturan tersebut didasarkan pada tingkat kompetensi dalam jabatan dan rentang tanggung jawab dalam penyelesaian pekerjaan

Apabila terdapat Auditor yang menjalankan peran atau kegiatan tidak sesuai dengan jabatannya, maka terjadi tugas limpah. Pelaksanaan tugas limpah tidak hanya ada di dalam Auditor, namun juga pada jabatan fungsional lainnya. Angka kredit tugas limpah diberikan karena

Auditor melaksanakan kegiatan/peran di atas atau di bawah dari kegiatan/peran yang seharusnya dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP No. 125/1997, implikasi dari adanya tugas limbah memerlukan upaya adanya pemerataan jumlah dan kualifikasi Auditor menurut jenjang jabatan, karena penugasan secara tugas limbah tidak diharapkan untuk dilaksanakan secara terus menerus. Kepala/Pimpinan Unit Organisasi Pengawasan harus melaporkan adanya pemberian tugas limbah kepada Instansi Pembina, bila sudah terjadi 2 (dua) kali penugasan limbah bagi seorang Auditor, karena hal tersebut menunjukkan tidak adanya keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi Auditor. Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan analisis mengenai kesesuaian antara formasi dengan beban kerja pada unit yang bersangkutan.

176. Pertanyaan :

Beberapa auditor eks pejabat struktural yang di inpassing kedalam JFA tidak dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat karena belum mengikuti / belum lulus diklat, untuk itu bagi eks pejabat struktural tersebut perlu disetarakan antara pangkat dan tingkat diklatnya, dengan kata lain dianggap telah mengikuti dan lulus sesuai jabatan struktural nya. Bagi Auditor yang telah memenuhi persyaratan angka kredit, namun karena belum mengikuti Diklat yang dipersyaratkan untuk itu, apakah kenaikan pangkatnya dapat diusulkan.

Jawaban :

Pengaturan antara hubungan pangkat dengan jabatan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, lebih lanjut telah ditegaskan dalam Penegasan Hasil Forum APIP Tahun 2003. Bagi Auditor yang diinpassing, maka persyaratan diklat fungsional Auditor untuk peran dibawahnya diberikan fasilitas matrikulasi (diklat tanpa ujian) sebagai

pembekalan pembentuk kompetensi dan pengetahuan untuk sampai di jenjang jabatan yang sesuai pada saat inpassing.

Program diklat secara penuh harus diikuti sesuai dengan jenjang jabatan yang seharusnya.

Terdapat pengaturan pola diklat jabatan yang berbeda antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional, sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2000 mengenai Diklat PNS

Kenaikan pangkat dapat dilakukan pada jenjang jabatan yang sama,

kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang berbeda dapat

dilakukan apabila telah didahului dengan kenaikan jabatan. Untuk

kenaikan pangkat III/b ke III/c, karena dalam jenjang jabatan yang

berbeda (Auditor Ahli Pertama ke Auditor Ahli Muda) kenaikan pangkat

dapat dilakukan setelah naik jabatan, untuk naik jabatan yang

bersangkutan harus lulus diklat penjenjangan ketua tim.

177. Pertanyaan :

Bagaimana angka kredit untuk pengangkatan kembali JFA.

Jawaban :

Pengangkatan kembali auditor yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit, dapat menggunakan angka kredit pada saat awal mula pembebasan sementara ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pengangkatan kembali auditor yang dibebaskan sementara karena menjalani hukuman disiplin, CLTN, dan karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat menggunakan angka kredit pada saat awal pembebasan sementara.

Pengangkatan kembali auditor yang dibebaskan sementara karena menduduki jabatan struktural, dapat menggunakan angka kredit pada saat pembebasan atau angka kredit pengangkatan perpindahan

sebagaimana tertera dalam Lampiran II Keputusan Kepala BPKP No. 125/1997, yang paling besar diantara keduanya.

178. Pertanyaan :

Pengangkatan jabatan fungsional auditor harus mendapatkan persetujuan dari BPKP hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pimpinan Departemen dalam hal pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor.

Jawaban :

Persetujuan pengangkatan yang diberikan oleh BPKP, bersifat pertimbangan teknis untuk melihat kesesuaian pemenuhan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

179. Pertanyaan :

Pengangkatan pertama ke dalam jabatan fungsional auditor baik trampil maupun ahli harus memenuhi angka kredit yang ditentukan, hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pengangkatan pertama karena staf tidak selalu dilibatkan dalam kegiatan pengawasan yang mengakibatkan nilai angka kreditnya dibawah nilai angka kredit yang ditentukan, dan apakah batas usia 5 tahun sebelum pensiun juga berlaku pada pengangkatan pertama.

Jawaban :

Mekanisme pengangkatan pertama pada hakekatnya ditujukan sebagai regenerasi, sehingga diarahkan untuk pengangkatan CPNS untuk menjadi Auditor sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan sebagai Auditor. Untuk PNS dengan pangkat yang lebih tinggi, apabila sebelumnya pernah menduduki jabatan struktural, pengangkatan diarahkan melalui pengangkatan perpindahan.

Batas usia 5 tahun sebelum pensiun hanya untuk pengangkatan perpindahan untuk pengangkatan pertama tidak ada persyaratan tersebut.

180. Pertanyaan :

Apa persyaratan untuk pengangkatan perpindahan.

Jawaban :

Pengangkatan JFA melalui perpindahan adalah perpindahan dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lain ke JFA dengan persyaratan sesuai Pasal 26 Kep Menpan 19/1996 antara lain :

- Pendidikan minimal S1/ sederajat untuk Auditor Ahli, SLTA atau D III / sederajat untuk Auditor Trampil
- Pangkat Penata Muda (III/a) untuk Auditor Ahli, Pengatur Muda Tk I (II/b) untuk Auditor Trampil
- Telah mengikuti diklat JFA dan memperoleh sertifikat tanda lulus dan tanda lulus diklat peran (untuk Auditor Ahli)
- Memiliki pengalaman pengawasan sekurangnya 2 (dua) tahun
- Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun
- SK Pemindehan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan PP No. 96 tahun 2000
- Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir.

181. Pertanyaan :

Seorang Pejabat Fungsional Arsiparis bagaimana mekanisme untuk dapat diangkat ke dalam JFA.

Jawaban :

Pejabat Fungsional lainnya dapat diangkat ke dalam JFA melalui pengangkatan perpindahan, dengan jabatan sesuai dengan sertifikasi JFA yang dimiliki.

182. Pertanyaan :

Dapatkah untuk pengangkatan ke JFA terlebih dahulu dilakukan psikotes.

Jawaban :

Persyaratan pengangkatan ke JFA yang diatur dalam pasal 23,24 dan 26 Kepmenpan 19/1996 merupakan syarat minimal, unit organisasi dapat menambahkan persyaratan lain seperti : psikotes, wawancara dan assesment.

183. Pertanyaan :

Perlu ada nya persyaratan lain selain sertifikasi untuk pengangkatan Ketua Tim dan Pengendali teknis.

Jawaban :

Ada persyaratan lain yang selama ini tidak diperhatikan yaitu diusulkan oleh pimpinan unit, pimpinan unit dapat membuat persyaratan lain seperti psikotes dan assesment.

184. Pertanyaan :

Seorang Auditor Ahli Muda gol. III/d memperoleh ijazah S2 dan belum mengikuti diklat Dalnis, apakah yang bersangkutan dinaikkan ke gol. IV/a.

Jawaban :

Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional auditor didasarkan pada angka kredit. Untuk dapat memperoleh kenaikan pangkat ke dalam golongan IV/a, PFA tersebut harus memperoleh sertifikat lulus Pengendali Teknis.

185. Pertanyaan :

Seorang auditor waktu inpassing pada posisi gol III/d dengan angka kredit 400, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural pada saat ini yang bersangkutan gol. IV/a dan diangkat kembali pada jabatan fungsional auditor, sementara itu yang bersangkutan belum memiliki sertifikasi Dalnis, bagaimana kedudukan dan perannya dalam JFA.

Jawaban :

Untuk Auditor yang pada saat inpassing pada posisi III/d dengan angka kredit 400, dan diangkat kembali setelah dibebaskan sementara dalam pangkat IV/a, pengangkatan kembali dapat dilakukan pada jabatan Auditor Ahli Madya, dengan pemenuhan persyaratan diklat Matrikulasi ketua tim dan mengikuti secara penuh program diklat penjurangan pengendali teknis (mengikuti dan lulus ujian diklat pengendali teknis). Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi berikutnya dapat dipertimbangkan setelah memenuhi persyaratan angka kredit dan persyaratan lainnya sesuai dengan pengaturan kenaikan pangkat pilihan.

186. Pertanyaan :

Sertifikasi yang dipersyaratkan untuk pengangkatan PFA mulai dari tingkat yang paling awal s.d. tingkat yang dipersyaratkan sesuai Pangkat dan Jabatan, dan batas usia 5 tahun sebelum pensiun pada pengangkatan perpindahan. Dapatkah dengan matrikulasi saja.

Jawaban :

Matrikulasi diberikan untuk Auditor yang diangkat melalui inpassing, sedangkan melalui pengangkatan pertama atau perpindahan persyaratan diklat harus dipenuhi secara penuh.

Persyaratan batas waktu 5 tahun sebelum usia pensiun dilakukan dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan penugasan dan efisiensi antara keikutsertaan diklat dengan pelaksanaan jabatannya.

187. Pertanyaan :

Untuk mengisi kekosongan akibat banyaknya PFA yang pensiun perlu dipertimbangkan Inpassing baru.

Jawaban :

Pengangkatan dengan mekanisme inpassing hanya diberikan pada saat awal mula diterapkannya JFA pada unit pengawasan, pengangkatan berikutnya dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama atau perpindahan.

Waktu pelaksanaan inpassing diatur oleh BKN sebagai Pengatur Kepegawaian Nasional, Instansi Pembina hanya mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan inpassing tersebut.

188. Pertanyaan :

Terdapat beberapa PNS yang diangkat ke dalam JFA melalui inpassing dengan pendidikan setingkat SLTA/Sarmud dan telah mencapai pangkat III/d sehingga dapat mengurangi motivasi di dalam melaksanakan tugasnya.

Jawaban:

Berdasarkan Keppres 87/1999 Pasal 6, jenjang pangkat tertinggi untuk jabatan fungsional tingkat Keterampilan adalah Penata TK. I (III/d). Hal ini berlaku untuk semua jabatan fungsional.

Jenjang trampil dapat diberikan penghargaan kenaikan pangkat pengabdian pada jenjang Pembina (IV/a).

189. Pertanyaan :

PNS yang telah diangkat dalam JFA melalui inpassing TMT 1 Oktober 2003 sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya sebagai PFA, yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural.

Apabila nanti PNS yang bersangkutan tidak dipakai dalam jabatan struktural dan ingin kembali ke dalam JFA, proses dan prosedur apa saja yang harus ditempuh.

Jawaban:

Pada saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari JFA. Kemudian pada saat yang bersangkutan sudah selesai menduduki jabatan struktural, ybs dapat diangkat kembali ke dalam JFA dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa ybs telah selesai menjalankan tugasnya dan dapat ditugaskan kembali ke dalam JFA.
- b. Semua unsur dalam DP3 bernilai baik dalam tahun terakhir.
- c. Tidak ada keberatan dari atasan langsung.

Prosedur pengangkatan kembali dapat dilihat pada buku Himpunan Ketentuan JFA Hal. 218 – 220

190. Pertanyaan :

Terdapat 5 (lima) orang JFA di Bawasda Kabupaten yang pindah ke jabatan struktural penyebabnya terhambat kenaikan pangkatnya.

Jawaban:

Berdasarkan Kepmenpan 19/1996 Pasal 34, untuk kepentingan Dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karir auditor dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dihimbau untuk menghindari perpindahan jabatan dengan tujuan lain sebagaimana dimaksud di atas.

191. Pertanyaan :

Periode penyusunan DUPAK untuk tiap semester terlalu singkat.

Jawaban:

Penilaian angka kredit tiap semester mengacu pada Kepmenpan 19/1996 pasal 13 yang menyebutkan bahwa penilaian angka kredit Auditor dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap bulan Januari dan bulan Juli.

Hasil penilaian bulan Januari dapat dijadikan sebagai usulan kenaikan pangkat periode 1 April, hasil penilaian bulan Juli dapat dijadikan sebagai usulan kenaikan pangkat periode 1 Oktober.

192. Pertanyaan :

Belum jelasnya batas penilaian DUPAK untuk Pengangkatan Pertama dan Pindah Jalur.

Jawaban:

- Usulan angka kredit (DUPAK) disampaikan oleh PNS yang dipersiapkan untuk diangkat ke dalam JFA melalui Pengangkatan Pertama. Batas awal penilaian angka kredit adalah saat awal yang bersangkutan melaksanakan tugas pengawasan di Bawasda (setelah 1 Oktober 1996)
- Pindah jalur / alih jalur merupakan mekanisme peralihan dari jenjang jabatan fungsional ketrampilan ke jenjang jabatan fungsional keahlian. Usulan angka kreditnya disampaikan oleh Auditor Trampil secara berkala.
- Jika pindah jalur yang dimaksud adalah pengangkatan perpindahan maka penetapan angka kredit dilakukan berdasarkan tabel pengangkatan perpindahan.

193. Pertanyaan :

Penilaian AK Gol. IV yang ke Pusbin sering terlambat sampai di Kabupaten sehingga untuk usulan kenaikan pangkat menjadi terlambat karena batas penerimaan usulan kenaikan pangkat pada tingkat Kabupaten tanggal 10 Agustus untuk Periode Oktober dan 10 Pebruari untuk Periode April.

Jawaban:

Diakui terjadi keterlambatan dalam penyampaian PAK. Pusbin JFA memprioritaskan proses penilaian dan penetapan angka kredit yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat dan senantiasa berupaya mempercepat proses penilaian dan penetapan angka kredit.

Keterlambatan penilaian dapat pula disebabkan oleh keterlambatan penyampaian usulan angka kredit (DUPAK) atau kurang lengkapnya dokumen pendukung.

194. Pertanyaan :

Perpindahan jabatan Pejabat Fungsional Auditor ke Struktural diluar Inspektorat kemudian kembali ke Jabatan Fungsional Auditor, selama pada Jabatan Struktural tidak seimbangya angka kredit yang bersangkutan pada Jabatan fungsional yang baru.

Jawaban:

Apabila terjadi perpindahan Auditor menjadi pejabat struktural, maka Auditor tersebut dibebaskan sementara dari JFA. Untuk keperluan penerbitan surat pembebasan sementara, digunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

Untuk PFA yang tidak mengajukan angka kredit guna pembebasan sementara, digunakan PAK periode sebelumnya. Konsekuensi dari hal ini mengakibatkan kegiatan pengawasan yang dilakukan dari periode PAK sebelumnya sampai dengan pengangkatan menjadi pejabat struktural tidak lagi dapat dinilai angka kreditnya.

Apabila penugasan di dalam jabatan struktural telah selesai, PNS tersebut dapat diangkat kembali ke dalam JFA. Angka kredit bagi Auditor yang diangkat kembali menggunakan yang terbesar antara angka kredit pada saat pembebasan sementara dengan angka kredit sebagaimana tertera dalam tabel angka kredit kumulatif untuk pengangkatan perpindahan ke dalam JFA pada lampiran II Keputusan Kepala BPKP No. Kep-125/K/1997.

195. Pertanyaan :

Formasi JFA untuk setiap kualifikasi Bawasda belum jelas. Selama ini hanya berdasarkan perkiraan daerah yang membandingkan antara jumlah auditan yang akan diaudit dengan waktu yang tersedia dalam 1 tahun.

Jawaban:

Perhitungan kebutuhan dan penetapan formasi jabatan merupakan kewenangan dari pejabat Pembina kepegawaian setempat dengan mempertimbangkan beban kerja yang ada pada Bawasda yang bersangkutan.

BPKP telah menerbitkan Pedoman Formasi JFA dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-971/K/SU/2005 tanggal 28 Oktober 2005.

196. Pertanyaan :

Tim Penilai angka kredit tidak dapat dibentuk karena jumlah personil tidak mencukupi (hanya 13 orang).

Jawaban:

Tim Penilai dapat berjumlah kurang dari 7 orang sepanjang tetap berjumlah ganjil, berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan tidak menutup kemungkinan bergabung dengan Tim Penilai unit organisasi PFA terdekat. Mekanisme teknis Tim Penilai Gabungan dapat dikonsultasikan dengan Perwakilan BPKP setempat.

197. Pertanyaan :

Penilaian dan penetapan angka kredit untuk Auditor Bawasda gol. IV/a ke atas seyogyanya dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit BPKP Perwakilan.

Jawaban:

- Sesuai SK Menpan No: 19/1996, pasal 14, Penetapan Angka Kredit bagi Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama dilakukan oleh Kepala BPKP (didelegasikan kepada Sekretaris Utama BPKP) dan Penilaian Angka Kredit untuk jabatan tersebut dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.
- Saat ini sedang dilakukan kajian untuk mendelegasikan penilaian angka kredit Auditor Ahli Madya (khusus golongan IV/a) kepada Tim Penilai setempat.

198. Pertanyaan :

Kelompok jabatan fungsional Auditor telah dibentuk dengan Peraturan Daerah namun belum dituangkan Tata Kerja JFA dalam Peraturan Daerah

Jawaban:

- Prosedur dan tata kerja para pejabat struktural maupun fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan JFA dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan mengacu pada ketentuan umum JFA yang disesuaikan dengan tata administrasi yang berlaku pada Pemerintah Daerah setempat.
- Diklat Ketua Tim dapat dilaksanakan secara mandiri sepanjang memenuhi syarat yang berlaku (jumlah peserta memenuhi, tersedianya anggaran dll). Perwakilan BPKP setempat dapat memfasilitasi penyelenggaraan diklat tersebut.

199. Pertanyaan :

Seorang Auditor dimutasikan Unit Kerja di luar Badan Pengawasan, jabatan Auditornya masih melekat dan tunjangan jabatannya masih dibayarkan dan belum diberhentikan sementara dari JFA, apabila unit kerja tersebut ada kelompok jabatan fungsionalnya apakah yang bersangkutan dapat disetarakan dengan jabatan fungsional auditor.

Jawaban:

Bila seorang Auditor dimutasikan ke unit kerja di luar Bawasda, maka yang bersangkutan harus dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Auditor dan tidak dapat diberikan tunjangan JFA, karena yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas-tugas auditor.

JFA hanya diberlakukan bagi auditor di lingkungan unit pengawasan dan tidak berlaku di unit Pemda lainnya di luar Bawasda.

200. Pertanyaan :

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari JFA masih sangat tergantung pada kebutuhan organisasi atau kebijakan pimpinan, sehingga keberadaan JFA hanya bersifat pelengkap organisasi Bawasda.

Jawaban:

Petunjuk teknis pelaksanaan JFA di Bawasda hendaknya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Bupati) dengan mengacu ketentuan umum JFA sesuai surat Kepala Pusbin JFA tentang tindak lanjut inpassing.

PEMBINAAN JFA DI LINGKUNGAN BAWASDA

Dalam Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005 telah dibahas berbagai permasalahan yang dihadapi Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas pembinaan JFA di lingkungan Bawasda di wilayah kerjanya masing-masing. Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam forum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Inpassing dan Perlakuan Khusus Pengangkatan ke dalam JFA

Menindaklanjuti surat BKN nomor: K.26-14/V.80-9/74 tanggal 25 Agustus 2004 hal Perlakuan Khusus JFA di Lingkungan Bawasda Pasca Inpassing, telah diterbitkan surat Kepala BPKP nomor: S-27/JF/2005 tanggal 19 Januari 2005 hal Petunjuk Teknis Pengangkatan dalam JFA Pasca Inpassing di lingkungan Bawasda dan disertai surat Kepala Pusat Pembinaan JFA tanggal 2 Maret 2005 tentang Pengujian Administratif Atas Usulan Pengangkatan Pasca Inpassing di Lingkungan Bawasda.

Adanya surat Menpan nomor: B/207/M.PAN/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 hal Pelaksanaan PP 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah adalah salah satu sebab penolakan pengajuan beberapa Bawasda yang belum melakukan penataan organisasi dan kelengkapannya.

Pengajuan untuk masuk ke dalam JFA yang diusulkan oleh unit kerja telah ditindaklanjuti dengan terbitnya surat pertimbangan teknis Kepala BPKP pada bulan Maret 2005. Dari jumlah 711 orang yang diusulkan, sebanyak 683 orang telah diterbitkan surat pertimbangan teknis. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perwakilan BPKP di wilayah binaan masing-masing daerah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Surat Pertimbangan Teknis Kepala BPKP belum ditindaklanjuti dengan pembuatan organisasi JFA dan kelengkapan persyaratan lainnya
- Pengangkatan pegawai ke dalam JFA tanpa pertimbangan teknis Kepala BPKP

Pembentukan Perangkat JFA

Sebagai tindak lanjut pasca inpassing adalah segera dibentuknya perangkat JFA di masing-masing Bawasda. Untuk membantu kelancaran administrasi kepegawaian termasuk tata cara penghitungan angka kredit, Tim Penilai Angka kredit harus memahami dan mengetahui secara detail ketentuan-ketentuan ke JFA-an. Untuk keperluan tersebut Pusbin JFA bekerjasama dengan Pusdiklatwas mengadakan diklat bagi Tim Penilai Angka Kredit.

Kenaikan Pangkat – Kenaikan Jabatan

Dalam PP nomor: 99 tahun 2000 jo. PP nomor: 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa Kenaikan pangkat pejabat fungsional adalah disyaratkannya pemenuhan angka kredit disamping pemenuhan persyaratan lainnya. Permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja yang baru melaksanakan inpassing adalah kurangnya pemahaman sehingga ada beberapa PFA yang terlanjur naik pangkat secara reguler.

Perpindahan Jabatan

Berdasarkan Keputusan Menpan No. 19/1996 dijelaskan bahwa perpindahan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional auditor Trampil atau Auditor Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, bahwa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (1) atau ayat (2), diharuskan

pula memenuhi syarat memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya dua tahun dan sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mutasi diagonal antar unit kerja pada suatu wilayah kerja adalah kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dengan memperhatikan tingkat kompetensi pegawai, kebutuhan formasi dan beban kerja, ketersediaan anggaran dan pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diklat Sertifikasi JFA di Lingkungan Bawasda

Diklat sertifikasi JFA merupakan salah satu unsur yang tidak terlepas dari kebutuhan akan peningkatan kemampuan dan pengetahuan Pejabat Fungsional Auditor.

Belum berimbang antara kebutuhan diklat dengan pelaksanaan diklatnya pada unit kerja di lingkungan Bawasda adalah masalah utama bagi Bawasda yang baru menerapkan JFA.

Penyelenggaraan diklat dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melaksanakan diklat mandiri dan diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.

Sosialisasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman

Dalam rangka meminimalisir permasalahan dan benturan kepentingan yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor, maka perlu adanya suatu mekanisme yang dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut tanpa menyalahi aturan yang ada. Penjelasan dapat dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Forum Komunikasi JFA adalah suatu wadah yang efektif dalam merumuskan solusi atas permasalahan JFA maupun dalam menyatukan langkah pengembangan profesionalisme JFA sesuai dengan peran BPKP sebagai instansi pembina JFA. Forum Komunikasi, juga hasil-hasil dari forum komunikasi dapat dijadikan sebagai kesepakatan penyelesaian masalah

maupun sebagai sarana penuangan ide yang terkait dengan pengembangan JFA.

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor menurut Keppres nomor: 23 Tahun 2002 adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Besarnya tunjangan dalam surat keputusan tersebut adalah besaran minimal yang diperoleh Pejabat Fungsional Auditor.

Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan Pembinaan JFA di lingkungan Bawasda serta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut :

201. Pertanyaan:

Terdapat beberapa Bawasda yang belum melaksanakan inpassing maupun menindaklanjuti persetujuan/ pertimbangan teknis Kepala BPKP karena :

- Adanya surat Menpan nomor: B/207/M.PAN/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 hal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Waktu inpassing atau perlakuan khusus yang disediakan dirasa sangat singkat.

Jawaban:

- Masa Inpassing maupun perlakuan khusus pasca inpassing telah melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor tidak hanya melalui mekanisme inpassing, namun dapat juga dilakukan melalui mekanisme pengangkatan pertama dan perpindahan
- Mekanisme pengangkatan pertama atau perpindahan dilakukan sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menpan

No. 19/1996 dan Keputusan Kepala BPKP nomor: KEP – 13.00.00-125/K/1997

- Pengaturan kembali mekanisme pengangkatan ke dalam JFA di lingkungan Bawasda, sangat tergantung pada pengaturan dari Menpan mengenai Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dari BKN mengenai inpassing atau penyesuaian suatu jabatan fungsional.

202. Pertanyaan:

Masih terdapat Badan Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemda yang belum mengerti apa persyaratan inpassing/pasca inpassing.

Jawaban:

Upaya penyebarluasan pemahaman ketentuan JFA akan terus dilakukan secara berkesinambungan oleh Pusbin JFA bekerja sama dengan Perwakilan BPKP, Itjen Departemen Dalam Negeri, maupun Bawasda sendiri, melalui Sosialisasi Ketentuan JFA, Bimtek Penilaian Angka Kredit, serta Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi dan Diklat Teknis Substantif.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah disepakati untuk mengundang dan mengikutsertakan unit kerja di lingkungan Pemda yang terkait dengan pelaksanaan JFA, seperti BKD. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 41 hal. 58-59.

203. Pertanyaan:

Animo Bawasda untuk pengangkatan pertama terhambat oleh administrasi yang ada di Bawasda seperti tidak tersedianya dokumen pendukung (surat tugas dan lainnya) khususnya di beberapa tahun sebelumnya.

Jawaban:

Angka kredit untuk pengangkatan pertama harus diperoleh dan dikumpulkan dari pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Menpan No.

19/1996. Penilaian dilakukan berdasarkan SOP PPAK, apabila tidak tersedia dokumen pendukung (surat tugas dan lainnya) dapat digunakan dokumen pengganti yang dapat meyakinkan mengenai pemenuhan kriteria penugasan, perencanaan yang wajar, dan terpenuhinya norma hasil.

204. Pertanyaan:

Terdapat beberapa Bawasda yang pengangkatan pegawainya ke dalam JFA tanpa berdasarkan persetujuan/pertimbangan teknis terlebih dahulu dari Instansi Pembina (Kepala BPKP). Sedangkan pegawai tersebut setelah di angkat perlu memiliki sertifikasi JFA sesuai dengan jenjang pangkat/jabatannya. Permasalahannya adalah jika Bawasda yang bersangkutan mengajukan usul untuk mengikuti diklat sertifikasi JFA untuk memenuhi jenjang jabatan yang dimiliki pada saat pengangkatan ke dalam JFA, apakah dapat diproses oleh Perwakilan BPKP.

Jawaban:

Apabila inpassing dilakukan sebelum 1 Oktober 2003 (sebelum berlakunya ketentuan inpassing Bawasda) atau dilaksanakan bersamaan dengan inpassing Itjen Departemen/LPND memang tidak dipersyaratkan untuk memperoleh persetujuan Kepala BPKP. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 45.

205. Pertanyaan:

Beberapa Bawasda untuk daerah pemekaran berkehendak beberapa tenaga teknisnya untuk masuk ke dalam JFA, sementara ketentuan untuk menjadi PFA melalui pengangkatan pertama, sedangkan pangkat PNS yang bersangkutan sudah tingkat Ketua Tim dan Pengendali Teknis sehingga mereka berkehendak memperoleh fasilitas seperti inpassing atau perpindahan. Bila seorang PNS sebelumnya bertugas di Bawasda atau Itwil Prov. Dengan pengalaman melebihi lima tahun sebagai tenaga pemeriksa, selanjutnya dimutasikan ke dinas diluar Bawasda, kemudian PNS tersebut ditarik kembali ke Bawasda karena dianggap mampu sebagai tenaga pemeriksa dan akan dipromosikan sebagai tenaga PFA

dan PNS tersebut saat ini telah berpangkat IV/b. Bila di JFA-kan melalui pengangkatan pertama berarti akan memiliki sertifikasi JFA pembentukan auditor ahli, ketua tim, pengendali teknis serta harus mengumpulkan angka kredit minimal sejumlah 550 poin. Sudah tentu PNS tersebut akan mengalami kesulitan untuk memperoleh JFA dan bila di struktural dengan maksud agar masuk JFA melalui perpindahan sementara promosi jabatan struktural belum tersedia.

Jawaban:

Pengangkatan PNS tersebut ke dalam JFA dapat dilakukan melalui mekanisme Pengangkatan Perpindahan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Perpindahan dari jabatan struktural sebagai dasar pengangkatan perpindahan tidaklah terbatas hanya berasal dari jabatan struktural di lingkungan Bawasda, tapi juga jabatan struktural sebelumnya di dinas lain.

206. Pertanyaan:

Di dalam Surat Persetujuan/Pertimbangan Teknis Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor terdapat statement sebagai berikut: "Pengangkatan ke dalam JFA agar tetap memperhatikan kecukupan beban kerja, sehingga para PFA akan memperoleh angka kredit yang cukup untuk KP berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku". Jika *statement* tersebut diungkapkan berarti membuka peluang bagi Pemda yang bersangkutan untuk tidak mengangkat/membatalkan pengangkatan PNS yang telah diberikan Surat Persetujuan/Pertimbangan Teknis dari Kepala BPKP.

Pada hal pada saat mengusulkan pengangkatan pegawai ke dalam JFA sudah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut sesuai dengan petunjuk /pedoman yang telah dikeluarkan oleh Pusbin JFA.

Jawaban:

Statement tersebut dipandang cukup penting sehingga perlu diungkapkan dengan tegas dalam surat persetujuan/pertimbangan teknis pengangkatan

ke dalam jabatan fungsional auditor. Hal ini dilakukan agar auditor yang diangkat sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan.

207. Pertanyaan:

Tenaga JFA yang diperlukan dalam golongan pangkat tertentu belum mencukupi karena kesulitan dalam memenuhi standar angka kredit, sehingga kenaikan pangkat pejabat fungsional dirasakan sangat sulit.

Jawaban:

1. Pengangkatan ke dalam JFA sebaiknya sudah mempertimbangkan kecukupan beban kerja (formasi) dan ketersediaan anggaran yang bukan saja untuk tunjangan namun juga untuk pengembangan auditor ke depan, seperti diklat.
2. Kenaikan pangkat dalam JFA merupakan kenaikan pangkat pilihan yang dipersyaratkan dengan pemenuhan angka kredit dan syarat lainnya yang ditentukan, hal ini juga terkait dengan kecukupan beban kerja.

208. Pertanyaan:

Beberapa Bawasda belum menindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan petikan perorangan dan surat keputusan PAK awal (termasuk perangkat organisasi ke-JFA-an), seperti membentuk Tim Penilai Angka Kredit. Belum terbentuknya perangkat JFA pada beberapa Bawasda karena:

1. Kurangnya pemahaman Bawasda dalam menindaklanjuti Surat Pertimbangan Teknis Kepala BPKP.
2. Jumlah PFA yang terbatas dan belum mengetahui tata cara penilaian angka kredit dan prosedur pengusulan kenaikan pangkat dalam JFA.

Jawaban:

Perwakilan BPKP diharapkan dapat terus mengoptimalkan peran Satgas Pembinaan JFA yang telah terbentuk di Perwakilan untuk membantu Bawasda dalam rangka menindaklanjuti pengangkatan yang telah

dilakukan melalui Sosialisasi, Asistensi, atau Bimbingan Teknis. Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 pertanyaan nomor 41.

Tindaklanjut yang diharapkan segera dilakukan oleh Bawasda antara lain adalah:

- Keputusan Kepala Daerah mengenai Penerapan JFA di lingkungan Bawasda (apabila belum dibuat sebelum pengusulan)
- Penyusunan perangkat Organisasi JFA di Daerah
 - Penetapan Pejabat yang Berwenang Mengangkat, Membebaskan, dan Memberhentikan dalam dan dari JFA
 - Penetapan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
 - Penetapan Pejabat Pengusul Angka Kredit
 - Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
- Pemetaan kebutuhan diklat sertifikasi JFA

Dalam kaitannya dengan pembentukan Tim Penilai, apabila jumlah PFA terbatas,

1. Dapat dibentuk Tim Penilai gabungan dari beberapa Bawasda terdekat atau bergabung dengan Tim Penilai Perwakilan BPKP setempat dengan PAK ditandatangani oleh Kepala Bawasda masing-masing.
2. Mengoptimalkan peran satgas pembinaan JFA untuk melakukan asistensi/ bimbingan teknis penilaian angka kredit.
3. BKD dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit.

Penjelasan secara lengkap dapat dilihat pada Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2004 mengenai tindak lanjut pasca inpassing hal. 53 – 54 dan Jawaban atas pertanyaan nomor 53 dan 55 hal. 69.

209. Pertanyaan:

Terdapat seorang pegawai golongan III/b yang diinpassing menjadi PFA dengan pendidikan S1 (per 1 Mei 2004), pada bulan Agustus 2004 yang bersangkutan mendapat ijazah pasca sarjana (S2).

PFA di Bawasda X pada saat diinpassing berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan III/b mempunyai ijazah S1 dan S2 dengan masa kerja dalam pangkat terakhir satu tahun yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk diinpassing dengan jabatan auditor ahli pertama dengan angka kredit 162 berdasarkan ijazah terakhir yang tercantum di SK III/b yaitu S1.

Dapatkah ijazah S2 tersebut diatas diakui angka kreditnya.

Jawaban:

Angka kredit pasca sarjana (S2) dapat diakui apabila gelar/ijazah pendidikan tersebut telah diakui secara kedinasan dan didukung dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Apabila ijazah tersebut di peroleh dan diakui sebelum inpassing, maka dilakukan koreksi gelar pendidikan pada nama yang bersangkutan, strata pendidikan, maupun pada angka kredit.

Untuk perolehan ijazah setelah pengangkatan, dapat diberikan angka kredit pendidikan.

210. Pertanyaan:

Masih terdapat Bawasda yang belum menerbitkan SK Pengangkatan JFA setelah ada SK Persetujuan dari BPKP. Sampai saat ini masih terdapat kegiatan di Bawasda yang belum dapat diberikan angka kredit sesuai dengan Keputusan Menpan No. 16 tahun 1996. Terdapat Pegawai Bawasda yang naik pangkat setelah inpassing tidak mengacu kepada aturan JFA.

Jawaban:

Surat Pertimbangan Teknis Kepala BPKP berlaku untuk jangka waktu yang ditentukan, untuk Bawasda yang sampai dengan saat ini belum

menindaklanjutinya dengan SK Kepala Daerah, maka mekanisme pengangkatan ke dalam JFA dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama dan perpindahan.

Untuk kegiatan Bawasda yang dianggap belum terakomodir dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 atau kesesuaiannya, Bawasda agar mengusulkan jenis kegiatannya ke Pusbin JFA untuk dilakukan kesesuaian.

Bagi PNS yang diinpassing ke dalam JFA, namun terlanjur naik pangkat dengan kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat yang telah terbit tidak perlu dibatalkan, namun untuk selanjutnya harus mengikuti ketentuan JFA.

Lihat Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE- 4566/JF/1/2004, tentang Penegasan hasil Forkom JFA dan Kepegawaian tahun 2004.

211. Pertanyaan:

Penilaian angka kredit bagi pegawai golongan III/d ke bawah sesuai dengan peraturan dilakukan oleh Bawasda setempat. Penilaian Angka Kredit tersebut bagi Tim Penilai di lingkungan Bawasda merupakan hal yang baru, sehingga kemungkinan akan terjadi perbedaan penafsiran penilaian angka kredit antara Bawasda yang satu dengan yang lainnya, yang berakibat tidak ada keseragaman dalam penentuan butir-butir kegiatan dan angka kreditnya.

1. Untuk menjamin mutu profesional JFA dan penilaian angka kreditnya di Bawasda, penilaian angka kredit semestinya tidak boleh sepenuhnya dilepas oleh Instansi Pembina (BPKP) begitu saja sebagaimana yang terjadi sekarang ini, tetapi perlu ada pengendalian yang memadai melalui review atau secara langsung.
2. Apakah DUPAK yang telah disetujui oleh tim penilai perlu dikirim ke Perwakilan BPKP untuk dilakukan pengujian kembali sebelum diterbitkan PAK.

Jawaban:

- Penunjukan Tim Penilai Angka Kredit setempat merupakan kewenangan Kepala Bawasda yang bersangkutan. Perwakilan BPKP diharapkan secara proaktif membantu kelancaran penilaian dimaksud, antara lain melalui asistensi dan diklat bagi Tim Penilai Angka Kredit Bawasda
- Pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit di unit kerja manapun diharapkan dilakukan dengan mengacu pada SOP PPAK, agar tercipta standarisasi dan keseragaman dalam penilaian
- Review terhadap pelaksanaan penilaian angka kredit akan dilakukan oleh Pusbin JFA bersama Perwakilan BPKP.

Pusbin akan mengkaji pengaturan ini dan akan membahas dengan Biro Hukum dan Humas terkait dengan aspek hukum pelaksanaan kegiatan.

DUPAK yang telah disetujui oleh tim penilai tidak perlu diuji oleh Perwakilan BPKP. PAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ditembuskan ke Pusbin JFA untuk keperluan data dan evaluasi.

212. Pertanyaan:

Pengaturan Jam Kerja di Pemda berbeda dengan di BPKP, walaupun sama-sama menerapkan lima hari kerja dalam seminggu. Untuk DUPAK yang dinilai oleh Tim Penilai setempat mengacu kepada jam kerja setempat, namun untuk DUPAK yang dinilai oleh Tim Penilai Pusat menggunakan jam yang diterapkan BPKP. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari PFA Bawasda.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menanyakan berapakah jam efektif per hari yang wajar untuk Bawasda yang bekerja lima hari kerja maupun enam hari dalam seminggu.

Jawaban:

Pengaturan jumlah jam kerja efektif dilakukan dengan mengacu pada Keppres dan Keputusan MENPAN mengenai jam kerja efektif.

Pemberlakuan jam kerja efektif yang berbeda antara Bawasda dengan BPKP sedang dikaji kembali dengan memperhatikan pengaturan yang dibuat oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja mengenai jam kerja di lingkungannya.

Apabila di unit kerja Pemda terdapat pengaturan mengenai jam kerja efektif, maka dasar penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan pengaturan tersebut. Berdasarkan Kepres nomor: 68/1995 tanggal 27 september 1995 dan ditegaskan dalam Surat Edaran MENPAN nomor: 222/M.PAN/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 tentang mentaati ketentuan jam kerja, dalam lampirannya dijelaskan bahwa Hari Kerja bagi seluruh Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemda DKI Jakarta ditetapkan bahwa jam efektif untuk lima hari kerja, jumlah jam kerja efektif seminggu Adalah 37 Jam 30 Menit atau 7.5 jam per hari. Sementara untuk Pemda lainnya disesuaikan dengan peraturan tersendiri.

Berdasarkan Kesepakatan Forum Komunikasi JFA ditegaskan bahwa Jam kerja efektif sebagai dasar pengajuan DUPAK yang dinilai oleh tim penilai setempat dan yang dinilai oleh tim penilai pusat harus sama.

213. Pertanyaan:

Untuk Bawasda yang Hari Pemeriksaan selama satu tahun telah mencapai 289 hari, bagaimana strategi untuk memperoleh angka kredit dari kegiatan lainnya.

Jawaban:

Angka kredit pada dasarnya berfungsi sebagai pengukuran prestasi kerja auditor. Perolehan tambahan angka kredit bagi Auditor yang telah mencapai HP maksimal dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat meningkatkan profesionalisme yang tidak menggunakan HP, sebagaimana telah diatur dalam pengaturan HP Maksimal.

Untuk kegiatan-kegiatan pengawasan yang tidak menggunakan HP dan tidak merupakan unsur dalam perhitungan HP Maksimal dapat dilihat dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-709/JF/1/2003 tanggal

14 juli 2003 tentang Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA Tahun 2003 butir 1. C. (1).

214. Pertanyaan:

- a. PFA secara mandiri masih kesulitan membuat DUPAK dan Tim Penilai Angka Kredit masih kesulitan melakukan tugas-tugasnya.
- b. Masih banyak format-format seperti Surat Tugas, LHP, KKA yang masih harus disesuaikan dengan juknis yang ada, sehingga Surat Penugasan sebelum inpassing (5 Mei 2004) masih perlu disesuaikan.
- c. PFA yang terlanjur naik pangkat pilihan (setelah inpassing, namun belum dibayar tunjangan PFA) sehingga walaupun mereka sudah naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pasca inpassing, namun belum dapat disesuaikan jabatannya sebagaimana PFA berdasarkan Keputusan Menpan No. 19/1996.

Jawaban:

- a. Sosialisasi/pelatihan tentang penyusunan DUPAK, Penilaian angka kredit dan ketentuan kenaikan pangkat dapat dilakukan oleh Satgas JFA di Perwakilan setempat.
- b. Pelatihan bagi Tim Penilai angka kredit Bawasda telah dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP sebanyak tiga angkatan masing-masing terdiri dari dua kelas.
- c. Format Surat Tugas diserahkan pada unit masing-masing. Contoh format surat tugas dapat dilihat pada buku Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di Lingkungan APIP.
- d. SK Kenaikan Pangkat yang bersangkutan tidak perlu dibatalkan, tetapi angka kredit dan jabatan yang diberikan sebagai dasar pengangkatan dalam JFA harus sesuai dengan Persetujuan Kepala BPKP. Apabila terdapat perbedaan jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pangkat yang baru dibanding dengan angka kredit sesuai persetujuan Kepala BPKP, maka yang bersangkutan harus segera memenuhi kekurangan tersebut.

- e. Kenaikan jabatan hanya bisa diberikan bila yang bersangkutan telah lulus diklat sertifikasi yang diperlukan.

215. Pertanyaan:

SK Bupati tentang Pengangkatan dalam JFA untuk Bawasda TMT 31 Maret 2004, sedangkan persetujuan dari BPKP TMT 1 Oktober 2003, sehingga terdapat masa vakum selama +/- 6 bulan.

- a. Sertifikat Lulus JFA yang diperoleh dalam masa 1 Oktober 2003 - 31 Maret 2004, apakah masih dapat diakui sebagai Angka Kredit Diklat.
b. Penugasan yang diperoleh selama kurun waktu 1 Oktober 2003 - 31 Maret 2004, apakah bisa dihitung angka kreditnya.

Jawaban:

- a. Kegiatan pengawasan dalam masa 1 Oktober – 31 Maret 2004 **tidak diakui**.
b. Penugasan dalam masa 1 Oktober – 31 Maret 2004 **tidak diakui**.

216. Pertanyaan:

Menjadi Anggota Profesi yang bagaimana yang dapat diajukan angka kreditnya.

Pada umumnya yang dapat diajukan angka kreditnya adalah IAI untuk PFA di BPKP, dengan latar belakang pendidikan Pegawai sebagai Akuntan. Sedangkan di Bawasda latar belakang pendidikan pegawai beragam.

Jawaban:

Menjadi anggota Profesi yang dapat diberikan angka kredit adalah menjadi organisasi profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 66 Keputusan Menpan No. 19/1996, yaitu organisasi yang kegiatannya menghususkan pada keahlian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh semua orang, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 hal. 65.

217. Pertanyaan:

Terdapat tenggang waktu antara PAK terakhir dengan saat Pegawai BKKBN dipindahkan ke Bawasda Kabupaten/Kota sehingga kesulitan menetapkan angka kredit awal.

Jawaban:

Menginventarisir/menghimbau mantan pegawai BKKBN tersebut untuk mendapatkan Angka Kredit (PAK) terakhir sampai dengan saat dipindahkan ke Bawasda Kabupaten/Kota.

218. Pertanyaan:

Pengajuan DUPAK untuk kenaikan Pangkat periode 1 April dan 1 Oktober untuk Pemda, tidak bisa menggunakan aturan umum yang berlaku di BPKP yakni :

- a. DUPAK/SK PAK periode Jan -Juli untuk Kenaikan Pangkat 1 Oktober
- b. DUPAK/SK PAK periode Juli-Desember untuk Kenaikan Pangkat 1 April

Hal ini disebabkan proses pengajuan usulan kenaikan pangkat di daerah (Pemkab/Pemkot) dilaksanakan serentak se Provinsi, sehingga Usulan Kenaikan Pangkat TMT 1 April 2005 sudah harus diterima bulan November 2004, dan Kenaikan Pangkat TMT 1 Oktober 2005 sudah harus diterima bulan Mei/Juni 2005.

Apabila Pemda mengikuti pola Pengajuan dan Penilaian DUPAK yang dianut oleh BPKP, seorang PFA akan selalu terlambat 6 bulan untuk kenaikan pangkatnya.

Jawaban:

Periode pengajuan DUPAK dilakukan sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 13 Keputusan Menpan No. 19/1996 dan SOP PPAK. Usulan kenaikan pangkat 1 April 2005 yang harus disampaikan pada Bulan November 2004 didasarkan pada PAK hasil penilaian periode Juli 2004, sedangkan usulan kenaikan pangkat 1 Oktober 2005 yang harus

disampaikan di bulan Mei/Juni 2005 didasarkan pada PAK hasil penilaian periode Januari 2005.

219. Pertanyaan:

Sertifikat telah mengikuti Diklat Matrikulasi apakah diperbolehkan untuk diajukan angka kreditnya. Sebagai angka kredit dari unsur pendidikan atau pengembangan profesi ?

Jawaban:

Sertifikat telah mengikuti Diklat Matrikulasi dapat diajukan angka kreditnya sebagai Pengembangan Profesi dengan tarif sesuai jam diklatnya. Lihat Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-91/JF.1/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Penegasan hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002.

220. Pertanyaan:

Penilaian angka kredit oleh Tim Penilai setempat (Bawasda) yang tercantum pada PAK keliru/salah, dan PAK tersebut telah dipergunakan sebagai dasar untuk kenaikan pangkat/jabatan. Apabila dikoreksi ternyata jumlah angka kredit yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Jawaban:

Berdasarkan surat Kepala Biro Hukum nomor: S-205/SU04/2/2005 tanggal 17 Juni 2005 hal Pendapat Hukum atas Hasil Evaluasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit huruf C point 2 dijelaskan bahwa berdasarkan Diktum Kedua contoh Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat, Anak Lampiran 1-12 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Pada prinsipnya, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Keputusan Menpan No. 19/1996 terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan, namun demikian jika terjadi

kekeliruan, kesalahan ini dapat dikoreksi pada PAK periode berjalan dengan langsung mencantumkan jumlah yang benar dan memberi keterangan (catatan) penyebab perbedaan antara saldo akhir PAK yang lalu dengan saldo awal PAK periode berjalan serta didukung dengan foto copy PAK lama yang salah.

221. Pertanyaan:

Terdapat salah satu Bawasda yang sudah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala BPKP, ternyata sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Pengangkatan dalam JFA Pasca Inpassing oleh Kepala Daerah, karena sebagian dari pegawai yang akan diangkat dalam JFA telah terlanjur naik pangkat setingkat lebih tinggi. Mereka mengharapkan pada SK Pengangkatan dalam JFA Pasca Inpassing, dapat menggunakan pangkat yang baru.

Jawaban:

Dalam Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-4566/JF/1/2004 tanggal 23 Desember 2004 hal Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian 2004 , antara lain sebagai berikut :

- 1) Angka kredit awal yang digunakan tetap menggunakan angka kredit sesuai dengan Pertimbangan Teknis Kepala BPKP.
- 2) Masih dalam rentang jabatan yang sama.
- 3) Bila kenaikan pangkat terjadi pada rentang jabatan yang berbeda, maka kenaikan jabatan dapat dilakukan setelah persyaratan sertifikasi peran pada pangkat dan jabatan yang sesuai telah dipenuhi.

222. Pertanyaan:

Bagaimana perlakuan terhadap PFA yang terlanjur naik pangkat secara reguler, apakah kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat diakui atau dibatalkan.

Jawaban:

- Kenaikan pangkat tersebut tidak perlu dibatalkan

- Kenaikan pangkat pertama setelah inpassing boleh dilakukan apabila angka kredit pada saat inpassing telah mencapai angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

223. Pertanyaan:

Pada kenaikan pangkat pertama, terdapat beberapa PFA yang diinpassing pada tahun 2003 dengan angka kredit sebesar 400, pangkat Penata Tk.I golongan III/d dan bulan April 2005 yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi pembina IV/a. Dari segi perolehan angka kredit telah terpenuhi, namun yang bersangkutan belum mengikuti matrikulasi ketua tim dan diklat pengendali teknis.

Jawaban :

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Pusbin JFA nomor: SE-4566/JF/1/2004 tanggal 23 Desember 2004 hal Penegasan hasil forum tahun 2004 dijelaskan bahwa apabila kenaikan pangkat tersebut dalam rentang jabatan yang berbeda, maka kenaikan jabatan dapat dilakukan setelah persyaratan sertifikasi peran pada pangkat dan jabatan yang sesuai telah terpenuhi.

224. Pertanyaan:

Data pantauan yang kami lakukan setelah selesainya masa inpassing, terdapat kenaikan pangkat PFA yang menyimpang dari ketentuan JFA, seperti naik pangkat dalam jabatan yang berbeda tanpa sertifikasi. Terdapat beberapa pegawai Bawasda yang telah diangkat ke dalam JFA, kenaikan pangkatnya mendahului kenaikan jabatan fungsional auditor, disamping itu ybs belum mengikuti/belum lulus Sertifikasi JFA untuk jenjang berikutnya. Kenaikan pangkat tersebut juga telah mendapat persetujuan dari BKN/Kantor Regional BKN.

Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK dan Kepala BPKP nomor: 10 Tahun 1996, 49/SK/S/1996, KEP-386/K/1996.

Jawaban:

- Penegasan mengenai perlakuan terhadap PFA di lingkungan Bawasda yang terlanjur naik pangkat dengan ketentuan Kenaikan Pangkat reguler telah diatur dalam Surat Kepala Pusbin JFA nomor: 4566/JF/1/2004.
- Penegasan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pihak BKN.

225. Pertanyaan:

Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah nomor : 700/245/VI-c/05/BPDP tanggal 6 Juni 2005 hal keringanan persyaratan Kenaikan Pangkat JFA dan Pelimpahan penetapan PAK untuk Auditor Ahli Madya s.d. Auditor Utama dan Kepala Bawada Provinsi Kalteng nomor: 701/239/IV-c/BPDP tanggal 2 Juni 2005 hal Keringanan pesyaratan Kenaikan Pangkat JFA dan Pelimpahan penetapan PAK Auditor Ahli Madya s.d. Auditor Ahli Utama yang ditujukan ke Kepala BPKP up. Kepala Pusbin JFA dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel mengajukan usulan bahwa :

- a. Para Auditor dapat diusulkan/dipertimbangkan naik pangkat setingkat lebih tinggi tanpa harus sertifikasi peran auditor, kecuali untuk kenaikan dalam jabatan yang bersangkutan harus lulus peran yang disyaratkan.
- b. Pelimpahan wewenang pejabat yang mengusulkan PAK bagi Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama dari BPKP Pusat kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Jawaban:

- a. Usulan akan dipertimbangkan sebagai masukan revisi ketentuan.
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor: 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, pasal 8 ayat (2), disebutkan bahwa :
 - Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional.

- Tim Penilai Pusat mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan IV.

Dengan demikian, usulan untuk pelimpahan wewenang penilaian dan penetapan angka kredit bagi Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama kepada Gubernur/ Bupati/Walikota belum dapat diterima.

226. Pertanyaan:

Dari 103 PFA yang diangkat melalui inpassing per 1 Mei 2004, terdapat 38 PFA yang diperkirakan dapat naik pangkat per 1 Oktober 2005 (masa kerja empat tahun atau lebih). Mengingat mereka diinpassing per 1 Mei 2004, maka kegiatan yang dinilai adalah mulai 1 Mei 2004 sampai dengan 30 Juni 2005.

Apabila ternyata angka kreditnya tidak memenuhi syarat untuk naik pangkat per 1 Oktober 2005, pada umumnya mereka akan mengundurkan diri sebagai PFA. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Selama ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pengunduran diri PFA, yang ada pembebasan sementara atau pemberhentian dari JFA.

Jawaban:

- Seharusnya pengangkatan ke dalam JFA telah memperhitungkan kecukupan beban kerja sehingga tidak menghambat kenaikan pangkat PFA yang ada
- Pelaksanaan inpassing hendaknya segera diikuti dengan pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, sehingga Auditor dapat segera mengusulkan DUPAK untuk kegiatan yang telah dilakukan
- Perhitungan angka kredit inpassing didasarkan pada lamanya waktu menduduki jabatan. Apabila beban kerja di unit tersebut memadai, seharusnya dalam jumlah sisa waktu yang tersedia PFA dapat diperoleh angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
- Apabila beban kerja tidak memadai yang akan terjadi adalah penundaan kenaikan pangkat ke periode berikutnya.

227. Pertanyaan :

Terdapat Pejabat Struktural yang tertarik untuk menjadi Pejabat Fungsional Auditor, namun terbentur pada batas usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun. Persyaratan Sertifikasi Diklat telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Jawaban:

Dalam Keputusan Menpan No. 19/1996 pasal 26 ayat 1 b dijelaskan bahwa perpindahan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Fungsional Auditor sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mencapai batas usia pensiun PNS berdasarkan peraturan yang berlaku. Sebagai catatan batas usia pensiun bagi PFA sampai dengan saat ini adalah 56 tahun.

Meskipun persyaratan lainnya seperti sertifikasi Diklat telah terpenuhi tetap tidak dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam JFA.

228. Pertanyaan

Sejak diterapkannya Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Inpassing (TMT 1 Oktober 2003) dan Pengangkatan Khusus (31 Maret 2005), terdapat permasalahan bahwa terdapat pegawai yang telah mengikuti dan lulus diklat Sertifikasi JFA serta telah diinpassing ke dalam JFA dialihtugaskan ke Badan/Dinas lain selain Bawasda.

Jawaban:

Kewenangan untuk menetapkan mutasi seorang PNS termasuk didalamnya PFA adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian setempat.

Selain itu dalam Pasal 34 Keputusan Menpan No. 19/1996 disebutkan pula bahwa untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Auditor dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Auditor di Bawasda merupakan suatu aset dan investasi sumberdaya pengawasan yang dibutuhkan oleh unit kerja diluar

pengawasan, dan pengalaman yang diperoleh diluar unit kerja teknis dapat membantu meningkatkan wawasan dan kompetensi auditor pada saat yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja pengawasan.

Sehubungan dengan auditor yang memiliki kesempatan diklat masih sangat terbatas, maka untuk optimalisasi hasil diklat kami akan memberikan himbauan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian setempat untuk tidak dialih tugaskan ke unit kerja di luar pengawasan.

229. Pertanyaan:

Terdapat seorang PFA yang telah diinpassing bulan Oktober 2003, pada tahun 2004 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural tanpa dibebaskan terlebih dahulu. Pada Tahun 2005 yang bersangkutan diangkat kembali dalam JFA, dan pada April 2005 dinaikkan pangkatnya ke Gol.IVa secara fungsional, tanpa diikuti dengan kenaikan jabatan.

Kenaikan pangkat tersebut didasarkan dengan jumlah angka kredit inpassing sebesar 400 dan tambahan perolehan angka kredit selama satu tahun, walaupun yang bersangkutan belum pernah mengikuti salah satu diklat JFA yang menjadi persyaratan seorang PFA untuk naik pangkat/golongan.

Apakah PFA yang telah diinpassing namun pernah pindah ke Struktural dapat diangkat kembali sebagai PFA tanpa melalui pembebasan dan persyaratan pengangkatan kembali.

Jawaban:

Seharusnya perpindahan dari JFA ke Struktural harus didukung Surat Pembebasan Sementara yang diterbitkan pejabat yang berwenang. Selama menjabat sebagai struktural, tidak berhak mendapat angka kredit sebagaimana pejabat fungsional. Apabila telah selesai melaksanakan tugas di jabatan struktural yang didukung dengan pernyataan dari pejabat yang berwenang, dapat diangkat kembali ke dalam JFA. Kegiatan selama menjabat struktural tidak dapat diberikan angka kreditnya karena penilaian kinerja pejabat struktural bukan didasarkan pada angka kredit

sebagaimana di dalam jabatan fungsional dan para pejabat struktural memperoleh kenaikan pangkat pilihan sesuai persyaratan yang berlaku dalam jabatan struktural.

Lihat Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA Edisi Tahun 2003 pertanyaan nomor 62 hal. 82.

230. Pertanyaan:

Belum berimbang antara kebutuhan diklat dengan pelaksanaan diklatnya pada instansi Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga dapat menghambat kenaikan pangkat PFA yang bersangkutan. Bagi Bawasda yang telah diinpassing tidak ada anggaran/kurang memadai untuk Diklat Mandiri.

Jawaban:

Pembinaan kepegawaian PNS termasuk didalamnya auditor merupakan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian setempat, untuk itu disarankan agar masing-masing daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan pegawai, termasuk di dalamnya diklat untuk para Auditor di Bawasda.

Jika Bawasda belum mampu melaksanakan diklat mandiri, maka PFA yang bersangkutan dapat diusulkan untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BPKP sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

231. Pertanyaan:

Auditor Bawasda yang sudah lulus Diklat Sertifikasi Tingkat Ahli masih diharuskan untuk mengikuti Diklat Matrikulasi Tingkat Ahli.

Jawaban:

Auditor yang telah memiliki Sertifikat Pembentukan Auditor Ahli tidak perlu lagi ikut Matrikulasi Anggota Tim. Lihat Keputusan Kepala BPKP nomor: Kep-883/K/JF/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Diklat bagi PNS yang di Inpassing ke dalam JFA di Lingkungan Unit Pengawasan Internal Pemerintah.

232. Pertanyaan:

Auditor pada Bawasda, dengan pangkat Pembina golongan IV/a, berpendidikan D III/Sarjana Muda.

Apakah yang bersangkutan dapat mengikuti diklat pembentukan Auditor Ahli, mengingat yang bersangkutan telah berpangkat Pembina (IV/a) sedangkan persyaratan diklat pembentukan Auditor Ahli salah satunya berpendidikan D IV/S1.

Jika yang bersangkutan dapat mengikuti diklat tersebut, apakah yang bersangkutan dapat diangkat sebagai auditor ahli pertama, mengingat pangkatnya adalah Pembina (IV/a).

Jawaban:

Jika Auditor tersebut diangkat melalui proses inpassing, ybs dapat diusulkan untuk mengikuti diklat matrikulasi untuk peran dibawahnya, termasuk pembentukan auditor ahli. Apabila ybs diangkat melalui pengangkatan pertama atau mekanisme perpindahan, untuk mengikuti diklat pembentukan auditor ahli dipersyaratkan berpendidikan formal minimal S1.

233. Pertanyaan :

Bagi PFA Bawasda yang telah diangkat melalui inpassing dan pasca inpassing diwajibkan untuk dapat memenuhi sertifikasi yang dipersyaratkan dalam kurun waktu selama-lamanya dua tahun, namun disisi lain kesempatan untuk dapat mengikuti sertifikasi dari Pusdiklatwas BPKP sangat terbatas, serta terdapat keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan maupun mengikutsertakan diklat sertifikasi yang disyaratkan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat sanksi apa yang harus diterapkan pada PFA tersebut, oleh siapa dan bagaimana mekanismenya.

Jawaban:

Menurut SKB Kepala BAKN, Sekjen BPK dan Kepala BPKP No.10/1996; No.49/SK/S/1996; No.Kep-386/K/1996:

- Pasal 21 ayat (3), setelah masa dua tahun (sejak inpassing), Auditor Ahli atau Trampil diwajibkan mendapat sertifikat yang sesuai dengan perannya dalam jabatan auditor.
- Pasal 21 ayat (4), apabila masa dua tahun (sejak inpassing) auditor tidak berhasil mendapat sertifikat yang diperlukan maka auditor tersebut tidak dapat berperan sesuai jabatannya.

Tidak ada sanksi tertulis yang ditetapkan untuk PFA yang belum lulus sertifikasi dalam jangka waktu dua tahun setelah SK inpassing diterbitkan. Sanksi yang ada adalah sanksi dari sisi profesi dan pelaksanaan tugas, dimana:

- Auditor yang tidak dapat berperan sesuai dengan jabatannya dalam pelaksanaan penugasannya akan tugas limpah ke bawah, sehingga angka kredit yang diperoleh adalah sebanyak 90% (bagi Auditor Ahli).
- Hal tersebut pada akhirnya akan sulit memperoleh angka kredit yang cukup untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan dapat dibebaskan sementara bahkan diberhentikan dari JFA apabila dalam jangka waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan.
- Bagi Auditor Trampil dan Auditor Ahli Pertama yang tidak dapat memenuhi syarat sertifikasi, maka seharusnya yang bersangkutan tidak lagi ditugaskan dalam kegiatan pengawasan. Tidak diperolehnya sertifikasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kompetensi untuk diangkat dalam jabatan Auditor.

Penerapan batas waktu dua tahun belum begitu ketat diterapkan dengan pertimbangan bahwa tidak seluruhnya merupakan kesalahan Auditor, tetapi lebih dikarenakan masalah ketersediaan anggaran dan kesempatan untuk mengikuti diklat yang masih sangat terbatas.

Sedang dikaji dan dilakukan pembahasan dengan BKN kemungkinan bahwa untuk kenaikan pangkat pertama pasca inpassing, kelulusan diklat sertifikasi tidak dipersyaratkan. Untuk kenaikan pangkat berikutnya,

dipersyaratkan untuk memenuhi kelulusan diklat sertifikasi sesuai dengan jabatannya.

234. Pertanyaan:

Masalah kelulusan/sertifikasi dianggap terlalu sulit sehingga banyak PNS Bawasda ragu-ragu untuk memilih masuk ke dalam JFA.

Jawaban:

Diklat dan ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh instansi pembina dimaksudkan untuk memenuhi standar kompetensi tertentu untuk menduduki jabatan fungsional auditor yang profesional untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam diktum pembentukan jabatan fungsional auditor.

Berbagai upaya telah dilakukan Pusbin JFA untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan diklat sertifikasi diantaranya :

1. *Me-release* contoh soal jawab ujian sertifikasi pada *website* Pusbin JFA
2. Jarak waktu berakhirnya diklat disesuaikan dengan periode ujian
3. Evaluasi berkelanjutan terhadap modul dan soal ujian.

235. Pertanyaan:

Terdapat beberapa pejabat struktural ikut diklat JFA terutama diklat mandiri yang sifatnya kompetensi dan mereka kemungkinan suatu saat ingin ke JFA, sementara mereka tidak diformasikan untuk ujian JFA sedangkan untuk masuk JFA harus memiliki sertifikat lulus atau STTPP.

Jawaban:

Keikutsertaan pejabat tersebut dalam diklat tersebut merupakan penugasan pimpinan unit untuk menambah wawasan di bidang pengawasan (non sertifikasi JFA), sehingga yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian.

236. Pertanyaan:

Perwakilan BPKP tidak memiliki data yang lengkap terhadap PFA Bawasda pasca inpassing seperti angka kredit, mutasi JFA ke struktural,

diklat yang diikuti diluar perwakilan, sehingga sulit bagi perwakilan menyusun kebutuhan diklat sertifikasi bagi PFA Bawasda.

Jawaban:

- Setiap informasi perkembangan PAK JFA Bawasda dan mutasi JFA disampaikan ke Perwakilan
- Setiap PFA Bawasda yang mengikuti diklat sertifikasi diluar wilayah Perwakilan agar diinformasikan ke Perwakilan
- Perwakilan BPKP Prov Jateng sedang merencanakan membuat aplikasi kebutuhan Diklat bagi PFA Bawasda
- Membangun komunikasi yang lebih intensif antar perwakilan dengan Pusbin JFA, misalkan dengan media internet yahoo group
- Pusbin JFA bersama Pusinfowas masih mengembangkan forum komunikasi JFA secara resmi lewat internet yang terbuka untuk BPKP maupun APIP lainnya baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.

237. Pertanyaan:

JFA Bawasda yang telah diinpassing menolak mengikuti diklat penjenjangan auditor.

Namun melakukan sosialisasi, dana Perwakilan sangat terbatas. Bagaimana sebaiknya sikap /tindakan Perwakilan BPKP (Tim Pembinaan JFA).

Jawaban:

Keikutsertaan diklat penjenjangan adalah didasarkan kebutuhan unit kerja terkait (usulan pimpinan) disamping kepentingan PFA itu sendiri. Perwakilan diharapkan untuk tetap memantau pelaksanaan pembinaan JFA di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara tertulis.

238. Pertanyaan:

Tanggapan pejabat-pejabat daerah terhadap Jabatan Fungsional Auditor masih beragam, ada yang merespon positif ada juga yang memberikan respon negatif sebagai contoh terdapat Kepala Bawasda yang tidak

mengalokasikan anggaran untuk kediklatan PFA padahal sertifikasi merupakan syarat mutlak bagi PFA; SK pengangkatan PFA dengan inpassing oleh Bupati tidak secara resmi menyebut tembusan untuk BPKP meskipun BPKP telah memberikan pertimbangannya.

Jawaban:

Sosialisasi mengenai JFA dapat dilakukan oleh Satgas JFA Perwakilan BPKP, tetapi apabila diperlukan Pusbin JFA bisa diminta sebagai narasumber. Untuk tingkat nasional, Pusbin JFA bekerjasama dengan Itjen Depdagri telah melaksanakan Forum Komunikasi JFA di lingkungan Bawasda sebagai media komunikasi penerapan JFA antar APIP Daerah.

239. Pertanyaan:

Forum komunikasi JFA Regional Bawasda yang ada saat ini belum berfungsi optimal, sehingga permasalahan JFA Bawasda selalu dikonsultasikan ke Perwakilan secara parsial tanpa melibatkan forum komunikasi ini, sehingga Perwakilan cq. Sub Bagian Kepegawian memperoleh cukup beban kerja dalam melayani kedatangan Bawasda yang berkonsultasi ke Perwakilan.

Jawaban:

- Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam hal ini bukan merupakan satu kelembagaan
- Forum Komunikasi JFA di Lingkungan Bawasda secara menyeluruh akan direncanakan pada Triwulan IV tahun 2005
- Forum Regional seharusnya merupakan inisiatif dari Bawasda setempat dimana Perwakilan dapat bertindak sebagai fasilitator dan Pusbin JFA dapat berperan sebagai narasumber.

240. Pertanyaan:

Pola hubungan struktural - fungsional di lingkungan Bawasda belum ditetapkan dan kedua jabatan merasa sama-sama melaksanakan tupoksi yang sama sehingga terjadi benturan kepentingan dalam penugasan.

Jawaban:

Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antara pejabat struktural dan PFA, maka perlu disusun Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural-Pejabat Fungsional Auditor, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

(PP No : 100 tahun 2000 yang telah diubah dengan PP No : 13 tahun 2002

tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, pasal 1 angka 2).

- b. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

(PP No : 99 tahun 2000 yang telah diubah dengan PP No : 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, pasal 1 angka 6).

241. Pertanyaan:

Menurut Keppres nomor: 87 Tahun 1999 tentang Rumusan Jabatan Fungsional PNS pasal 2 dan 3 antara lain diatur besarnya Tunjangan (kesetaraan besarnya tunjangan jabatan fungsional). Bagaimana kalau Bawas/Pemprov/ Pemkab/Pemkot membuat kesetaraan tunjangan jabatan fungsional tersebut.

Jawaban:

Kesetaraan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang diatur dalam Keppres No. 87 tahun 1999, jumlah (besaran) minimalnya mengacu pada Kepres 23 tahun 2002 tanggal 23 April 2002 tentang tunjangan JFA. Pembayaran tunjangan dalam bentuk lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Daerah, namun dengan tidak menggunakan nomenklatur tunjangan JFA.

G. Pengangkatan dalam JFA

Permasalahan yang dibahas dalam kelompok ini berkenaan dengan pengangkatan dalam jabatan dan pangkat dalam JFA melalui inpassing/pasca inpassing, pengangkatan pertama dan perpindahan. Mekanisme pengangkatan tersebut diatur dalam surat Kepala BPKP No. S-27/K/JF/2005 tentang Juknis Pengangkatan dalam JFA Pasca Inpassing di lingkungan Bawasda, dan Keputusan Kepala BPKP No. Kep-13.00.00-125/K/1997 tentang Juknis Ketentuan dan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di lingkungan APFP.

Secara garis besar, permasalahan yang telah dibahas dalam Forum Komunikasi JFA di lingkungan Bawasda Tahun 2005 mengenai kelompok ini antara lain adalah mengenai :

Inpassing/Pasca Inpassing

Pada dasarnya periode pengangkatan dalam JFA melalui inpassing / pasca inpassing di lingkungan Bawasda telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2005. Pengangkatan ke dalam JFA bagi PNS tertentu di lingkungan Bawasda setelah masa inpassing berakhir, pada prinsipnya dapat dipertimbangkan, apabila :

- Dilakukan dalam rangka penataan organisasi atau pembentukan organisasi baru
- PNS yang diangkat harus lulus diklat auditor dan atau memiliki sertifikat kompetensi auditor
- Pengangkatan dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari BPKP selaku instansi pembina JFA.

Pengangkatan Pertama/Perpindahan

Bagi Bawasda yang telah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala BPKP mengenai pengangkatan dalam JFA melalui inpassing, untuk selanjutnya dapat mengangkat PNS ke dalam JFA melalui pengangkatan pertama dan perpindahan.

Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan pertama kali seorang PNS ke dalam JFA.

Pengangkatan melalui perpindahan adalah pemindahan ke dalam JFA dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional lain.

Pengangkatan pertama maupun perpindahan dapat dilakukan baik untuk Auditor Ahli maupun Auditor Trampil setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Permasalahan yang berkenaan dengan pengangkatan ke dalam JFA beserta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut :

242. Pertanyaan :

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan “Pengangkatan ke dalam JFA” seluruhnya berjumlah 55 buah, terdiri dari 25 pertanyaan dari peserta gelombang I dan 30 pertanyaan peserta gelombang II (termasuk 13 pertanyaan susulan). Pertanyaan berkisar seputar persyaratan dan prosedur serta mekanisme pengangkatan ke dalam JFA melalui inpassing/pasca inpassing, pengangkatan pertama dan perpindahan.

Jawaban :

Jawaban berupa slide dalam bentuk power point dapat dilihat pada lampiran 1.

243. Pertanyaan:

Ketentuan yang ada tentang prosedur pengangkatan JFA melalui inpassing, pengangkatan pertama maupun pengangkatan perpindahan mengalami kendala untuk dilaksanakan karena tidak sesuai lagi dengan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004.

Jawaban :

Telah disusun materi revisi ketentuan yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundangan. Namun demikian, seluruh ketentuan JFA saat ini masih relevan untuk diberlakukan dan tidak bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004.

244. Pertanyaan :

Semua PNS Bawasda (kecuali Sekretaris) diangkat sebagai Pejabat Fungsional tanpa dilakukan kompetensi selaku Calon Auditor padahal kenyataannya banyak yang tidak mampu melakukan pekerjaan sebagai auditor.

Jawaban :

Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapabilitas pegawai. Apabila pegawai yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menduduki jabatan fungsional, maka yang bersangkutan dapat dibebaskan sementara dari JFA untuk melaksanakan tugas di luar jabatan auditor.

245. Pertanyaan :

Penerbitan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pengangkatan ke dalam JFA yang dikelola oleh Biro/Bagian Kepegawaian :

- a. Bentuk Surat Keputusan tidak sesuai dengan format yang tercantum dalam Keputusan Bersama Kepala BKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP: No. 10 Tahun 1996, No. 49/SK/S/1996 dan No. KEP-386/K/1996 tentang Pembentukan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- b. Dalam SK tidak dicantumkan angka kreditnya, tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP No. Kep-595/K/1996 tanggal 6 September 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dalam Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian bagi aparat pengawasan fungsional Pemerintah.

Jawaban :

Bentuk dan format keputusan pengangkatan ke dalam JFA sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekjen BPK, dan Kepala BPKP No. 10 Tahun 1996; No. 49/SK/S/1996; No. Kep-386/K/1996, Keputusan Kepala BPKP No. Kep-

595/K/1996, Surat Kepala BPKP No. S-772/K/JF/2003, dan Surat Kepala BPKP No. S-27/K/JF/2005.

Pusbin JFA akan melakukan evaluasi terhadap tembusan keputusan inpassing yang disampaikan. Apabila di dalam keputusan inpassing tersebut terdapat kekeliruan, maka kepada Bawasda yang bersangkutan akan dikirimkan hasil evaluasi tersebut dengan ditembuskan kepada instansi terkait lainnya, seperti BKN.

246. Pertanyaan :

Terdapat PFA yang diangkat berdasarkan inpassing sebanyak 8 orang dan melalui perpindahan sebanyak 2 orang berasal dari BKKBN. Dalam SK pengangkatan tidak dicantumkan angka kredit yang telah diperoleh sesuai inpassing atau nilai yang diperoleh selama bertugas di BKKBN.

Jawaban:

Pengaktifan kembali Auditor eks BKKBN sebagai Auditor di lingkungan Bawasda dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengangkatan kembali. Angka kredit untuk pengangkatan adalah sebesar angka kredit yang terakhir dimiliki.

Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dilakukan apabila memenuhi kumulatif angka kredit minimal dan persyaratan sertifikasi.

247. Pertanyaan :

Perpindahan jabatan Pejabat Fungsional Auditor ke Struktural diluar Inspektorat kemudian kembali ke Jabatan Fungsional Auditor, selama pada Jabatan Struktural tidak seimbanganya angka kredit yang bersangkutan pada Jabatan fungsional yang baru.

Jawaban :

PFA yang diangkat dalam jabatan struktural dibebaskan sementara dari JFA dan selama dalam jabatan struktural tidak memperoleh angka kredit. Pada saat yang bersangkutan diangkat kembali dalam JFA dapat menggunakan angka kredit pada tabel perpindahan atau angka kredit pada saat pembebasan, yang mana yang terbesar.

248. Pertanyaan :

Pengangkatan pertama JFA belum dapat dilaksanakan terhadap 2 (dua) orang PNS karena belum lulus sertifikasi.

Jawaban :

Sambil menunggu kelulusan sertifikasi, calon PFA dapat diaktifkan dalam penugasan dalam status magang dan memperoleh angka kredit. Kumulatif angka kredit akan dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama dari calon PFA yang bersangkutan.

249. Pertanyaan :

Terdapat 2 (dua) orang auditor yang secara formal telah memiliki ijazah strata 1 (S1) tetapi belum diakui oleh BPKP dengan alasan saat proses inpassing masih berijazah SLTA.

Jawaban :

Pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh BPKP berdasarkan usulan Bawasda melalui Perwakilan BPKP di daerah sesuai kondisi pada saat usulan diajukan. Apabila ada PFA yang memperoleh ijazah lebih tinggi (S 1) setelah inpassing ditetapkan, setelah ijazah tersebut diakui secara kedinasan maka dapat diajukan angka kreditnya untuk selanjutnya dapat diangkat menjadi Auditor Ahli melalui pindah jalur.

250. Pertanyaan :

Usul pengangkatan JFA kepada BPKP melalui inpassing sebanyak 74 PNS ternyata yang disetujui sebanyak 55 PNS, 19 PNS tidak mendapat persetujuan dengan alasan berkas tidak lengkap.

Menurut hemat kami ke 19 PNS tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan untuk pengangkatan melalui inpassing.

Jawaban :

Sesuai surat Kepala BPKP kepada Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan mengenai Persetujuan pengangkatan dalam JFA melalui inpassing, dinyatakan bahwa 19 PNS yang tidak mendapat persetujuan

tersebut tidak memenuhi persyaratan pengalaman kerja di bidang pengawasan minimal 2 (dua) tahun. Terhadap 19 PNS tersebut dapat diangkat dalam JFA melalui mekanisme pengangkatan pertama.

251. Pertanyaan :

Seorang PNS dengan pangkat/gol II/d pendidikan Sarjana diangkat PFA melalui Pasca Inpassing TMT 31 Maret 2005 sebagai Auditor Pelaksana, yang bersangkutan pada tanggal 1 April 2005 telah memperoleh SK Kenaikan Pangkat III/a. Untuk Jabatan Fungsional belum dapat menyesuaikan dengan pangkat yang dimilikinya.

Jawaban :

Pada saat usulan disampaikan ke BPKP ijazah Sarjana yang bersangkutan belum diakui secara kedinasan dan pangkatnya masih Pengatur Tk. I golongan II/d sehingga jabatan yang diberikan adalah Auditor Pelaksana.

Penyesuaian jabatan menjadi Auditor Ahli Pertama ditempuh melalui pindah jalur, setelah yang bersangkutan terlebih dulu memperoleh sertifikat lulus Diklat Pembentukan Auditor Trampil.

252. Pertanyaan :

Terdapat pegawai yang secara struktural naik pangkat periode 1 April 2005 dan 1 Oktober 2005, sedangkan berdasarkan ketentuan terhadap pegawai fungsional Auditor (PFA) baru dapat ditetapkan angka kreditnya (naik pangkat) setelah 1 tahun sejak tanggal pengangkatan.

Jadi untuk pegawai tersebut baru dapat ditetapkan PAK dan proses kenaikan pangkat pada tahun 2006 (pangkat ke JFA 31 Maret 2005) sehingga pegawai tersebut dirugikan.

Jawaban :

Berdasarkan surat Ka. BPKP kepada Gubernur/Bupati/Walikota No. S-27/K/JF/2005 tanggal 19 Januari 2005 hal Juknis pengangkatan dalam JFA pasca inpassing di lingkungan Bawasda, antara lain dinyatakan bahwa masa kerja pangkat terakhir untuk perhitungan angka kredit dihitung sampai dengan tanggal 1 Maret 2005 dan pengangkatan ke

dalam JFA selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2005. Adapun kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang telah diangkat dalam JFA disyaratkan menggunakan angka kredit dan memenuhi syarat lain sesuai ketentuan dalam JFA.

SK Pengangkatan ke dalam JFA berdasarkan atas pertimbangan teknis yang dikeluarkan Ka. BPKP yang dasarnya adalah usulan yang diterima dari Bawasda.

253. Pertanyaan :

Perhitungan angka kredit pertanggal inpassing untuk masing-masing PNS yang diinpassing untuk PNS yang telah menduduki masa kerja 4 tahun atau lebih dibuat sama, tidak ada perhitungan yang berbeda (Lampiran III A dan III B Surat Keputusan Menpan No. 19/1996 atai lampiran VII surat BPKP Pusat tanggal 21 Juli 2003 No: S-772/K/JF/2003.

Jawaban :

Penetapan nilai angka kredit yang sama pada saat inpassing untuk PNS yang memiliki masa kerja 4 tahun atau 4 tahun lebih, didasarkan bahwa kenaikan pangkat/golongan secara reguler adalah 4 tahun. Lain halnya dengan penetapan nilai angka kredit untuk masa kerja 1 tahun atau kurang dari satu tahun, untuk masa kerja kurang dari 1 tahun nilai angka kreditnya berbeda dengan masa kerja 1 tahun.

H. Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA

Seiring dengan penerapan paradigma Ramping Struktur Kaya Fungsi dalam penataan organisasi, dimana terjadi pengurangan sejumlah besar jabatan struktural, kelompok PFA telah diberikan peranan yang semakin penting dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan diterapkannya struktur organisasi JFA, diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab dalam pola hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional auditor dengan pertimbangan bahwa kedua jenis jabatan tersebut saling mendukung satu sama lain dan tidak saling menggantikan.

Tugas dan fungsi suatu jabatan hendaknya tidak tumpang tindih ataupun duplikasi dengan tugas dan fungsi jabatan lainnya.

Secara rinci, permasalahan yang berkenaan dengan Pola Hubungan Pejabat Struktural dengan PFA serta solusinya diuraikan dalam tanya jawab berikut:

254. Pertanyaan :

Pertanyaan-pertanyaan dari Forum Komunikasi JFA Bawasda yang berkaitan dengan “Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan PFA” seluruhnya berjumlah 54 buah, terdiri dari 20 pertanyaan dari peserta gelombang I dan 34 pertanyaan peserta gelombang II (termasuk 10 pertanyaan susulan). Pertanyaan berkisar seputar tumpang tindih tupoksi antara pejabat struktural dengan PFA, Pejabat struktural lebih dominan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang seharusnya menjadi tupoksi PFA.

Jawaban :

Jawaban berupa slide dalam bentuk power point dapat dilihat pada lampiran 2.

255. Pertanyaan :

Jumlah Obrik dengan Auditor tidak seimbang, sementara pengawasan harus tetap dilaksanakan secara tepat, cepat, dan efektif.

Penambahan pegawai sebagai kader auditor relatif lamban, sementara personil ada yang pensiun, menjelang pensiun, mutasi dan kemampuan terbatas.

Jawaban :

Perlu dipertimbangkan jumlah ideal auditor dengan melakukan perhitungan formasi kebutuhan jabatan.

256. Pertanyaan :

Pejabat Fungsional Auditor masih merangkap jabatan struktural.

Semua pejabat Struktural kecuali Sekretaris diangkat menjadi Pejabat Fungsional Auditor melalui pengangkatan inpassing.

Jawaban:

Seorang PNS tidak diperkenankan merangkap dalam jabatan struktural dan fungsional. Apabila terdapat pejabat fungsional auditor yang melakukan tugas pejabat struktural dapat dipilih alternatif sebagai berikut:

- Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari JFA dan diangkat dalam jabatan struktural, atau
- Yang bersangkutan diangkat sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian dalam jabatan struktural, angka kredit dapat diberikan apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

257. Pertanyaan :

Tidak ada kesinambungan, karena pada JFA berbicara tentang kompetensi auditor, peran fungsi sesuai latar belakang pendidikan, berbicara ilmiah pada lokakarya dan seminar, sementara pada Strktural hanya debat kusir.

Jawaban:

Masing-masing jabatan memiliki persyaratan kompetensi jabatannya, pengaturan untuk persyaratan dalam jabatan struktural telah ada dalam Pasal 5 PP No. 100/2000.

258. Pertanyaan :

Masih terjadi perbedaan dalam pemberian fasilitas/sarana prasarana kerja. Supaya dihilangkan perbedaan dalam pemberian fasilitas kerja tetapi harus dilihat dari beban pekerjaan.

Jawaban:

Hal tersebut merupakan kebijakan intern dan merupakan tanggungjawab manajemen.

259. Pertanyaan :

Di salah satu Bawas Kabupaten saat ini yang menjadi PFA:

- Auditor Ahli : 5 orang (lulus sertifikasi 1 orang)

- Auditor Trampil : 9 orang (lulus sertifikasi 2 orang)

Namun belum mempunyai Ketua Tim, sehingga untuk saat ini ketua tim dipegang oleh Pejabat Struktural eselon IV dan pengendali teknis dijabat oleh Pejabat Eselon III. Apakah PFA yang sudah pernah mengikuti Sertifikat Ketua Tim dapat diperankan sebagai Ketua Tim.

Jawaban:

Agar tidak menghambat kariernya, maka seorang PFA yang telah memiliki Sertifikat Kelulusan Auditor Ahli Ketua Tim, dalam penugasan seharusnya diperankan sebagai Ketua Tim.

260. Pertanyaan :

Karena masih terbatasnya PNS yang diangkat dalam JFA memenuhi persyaratan kepangkatan untuk duduk dalam struktur tim pemeriksa sebagai Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu sehingga diambil pejabat struktural untuk peran tersebut. Dan pada sisi lain untuk dapat melaksanakan peran tersebut paling tidak telah mengikuti Diklat yang ditentukan.

Jawaban:

Kewenangan menugaskan seorang pejabat untuk mengikuti Diklat, merupakan tanggung jawab manajemen.